

**STRATEGI ZAKAT DAN WAKAF DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Dalam Bidang Manajemen Zakat dan Wakaf



Oleh

FATIMAH KHAERUNNISA

NIM: 19120024

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM EKONOMI ISLAM**

INSTITUT ILMU AL-QURAN (IIQ) JAKARTA

2023 M/1445 H

**STRATEGI ZAKAT DAN WAKAF DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Dalam Bidang Manajemen Zakat dan Wakaf



Oleh

FATIMAH KHAERUNNISA

NIM: 19120024

Pembimbing

Indra Marzuki Lc., M.A.

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM EKONOMI ISLAM
INSTITUT ILMU AL-QURAN (IIQ) JAKARTA
2023 M/1445**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini dengan Judul “Strategi Zakat dan Wakaf Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat” yang disusun oleh Fatimah Khaerunnisa, Nomor Induk Mahasiswa 19120024 telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqosyah.

Tangerang Selatan, 04 Juni 2023




Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Indra Marzuki', with a stylized flourish at the end.

Indra Marzuki LC., M.A.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul “Strategi Zakat dan Wakaf Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat” yang disusun oleh Fatimah Khaerunnisa, Nomor Induk Mahasiswa 19120024 telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Quran Jakarta Pada Tanggal 23 Juni 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) dalam bidang Manajemen Zakat dan Wakaf (MZW).

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., M.A.	Ketua Sidang	
2	Syafaat Muhari, M.E.	Sekretaris Sidang	
3	Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., M.A.	Penguji 1	
4	Sultan Antus Muhammad, M.A.	Penguji 2	
5	Indra Marzuki LC, M.A.	Pembimbing	

Tangerang Selatan, 08 September 2023

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., M.A.

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fatimah Khaerunnisa

NIM : 19120024

Tempat/Tgl Lahir : Makassar , 23 Mei 2000

Menyatakan bahwa **Skripsi** dengan judul “*Strategi Zakat dan Wakaf Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*” benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang tercantum. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Tangerang Selatan, 04 Juni 2023



Fatimah Khaerunnisa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan mau'nah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Strategi Zakat dan Wakaf Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”. Hanya kepada-Nya kami berserah diri dan meminta pertolongan. Hanya kepada-Nya pula kami memohon perlindungan dari keburukan diri dan kejahatan amal perbuatan. Dialah Tuhan sang pencipta seluruh alam dan seisinya, yang maha pengasih maha penyayang.

Shalawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti ajaran beliau sampai akhir zaman. Beliaulah suri tauladan bagi seluruh umat yang ada dimuka bumi, penyempurna akhlak serta jalan menuju keridohan-Nya Allah SWT.

Penulis sangat menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna dengan mengingat terbatasnya kemampuan penulis, namun berkat rahmat Allah SWT, serta pengarahan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

Dalam penulisan skripsi ini, tentunya banyak pihak yang telah memberikan bantuan baik moral maupun material. Oleh karenan itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Rektor Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta, Ibu Dr. Nadjamtul Faizah, SH., M.Hum. beserta stafnya yang telah memberikan fasilitas selama proses belajar mengajar.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Bapak Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., M.A. yang penulis hormati dan menjadi guru bagi kita semua.

3. Ketua Program Studi Sarjana (S1) Manajemen Zakat dan Wakaf (MZW), Bapak Syafaat Muhari, M.E. yang selalu memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis selama menjadi mahasiswi prodi MZW.
4. Dosen Pembimbing Skripsi, Bapak Indra Marzuki LC, M.A. yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, terkhusus kepada Bapak Dr. Hendra Kholid, M.A. yang telah memberikan arahan dan motivasi agar berani mewujudkan mimpi bahkan yang mustahil sekalipun, sehingga penelitian saya di Majelis Ulama Islam Singapura dapat terlaksana.
6. Bapak Sultan Antus Muhammad, M.A. selaku Penasihat Akademik program studi Manajemen Zakat dan Wakaf yang selalu memberikan dukungan dan arahan sehingga penulisan skripsi ini selesai tepat waktu.
7. BAZNAS RI program beasiswa riset tugas akhir mahasiswa yang sedang menyelesaikan studinya, terimakasih sebesar-besarnya atas dukungan motivasi serta material sehingga penulisan skripsi dapat berjalan lancar.
8. Narasumber dalam penelitian ini, Pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Bapak Abdul Aziz Yahya Saoqi; Pihak Badan Wakaf Indonesia, Bapak Sigit Indra Prianto beserta bapak Fahmi selaku Sekretariat BWI; Pihak Majelis Ulama Islam Singapura, Bapak Suffiyan Bin Zainal Shah selaku Pegawai Eksekutif Dana Masyarakat dan Bapak Syukri Bin Ismail selaku Pengurus Dana Masyarakat MUIS. Terima kasih atas kesempatan dan pengalaman, serta data-data yang diberikan sangat bermanfaat dalam penulisan skripsi ini terlebih untuk penulis sendiri.
9. Terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tuaku tercinta Bapak Sani dan Ibu Aisyah yang tiada pernah henti untuk mendoakanku, memotivasi dan mengajarkanku arti perjuangan serta kesabaran sehingga


skripsi ini selesai tepat waktu, terima kasih atas pengorbanan cinta dan kasih sayang yang kalian berikan untuk anak-anakmu.

10. kakak-kakak saya, Fuadah, Najih, Mufid dan Afdal serta kakak ipar saya, Bobby , terkhusus Ilma dan Hasni, Terima kasih telah mendengar keluh kesahku walaupun kadang tidak memberikan solusi namun material selalu masuk ke rekening. Untuk adikku, Aunillah yang sebenarnya tidak begitu berkontribusi dalam penulisan skripsi ini namun tetap kusampaikan terima kasih
11. Bapak Mustari dan Ibu Nahira terima kasih telah menjadi orang tua kedua bagi saya, yang selalu memberikan dukungan dan kasih sayang.
12. Calon suamiku, terima kasih atas doa dan bantuannya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan, Semoga Allah senantiasa memudahkan langkah-langkahmu.
13. Bapak Abd. Aziz dan Ibu Masna yang tiada henti memberikan perhatian, doa dan dukungannya sehingga saya semakin kuat dalam menghadapi cobaan dan rintangan yang ada.
14. Sahabat *Tens's family*ku, terima kasih atas doa dan semangatnya, Semoga dimanapun kalian berada senantiasa dalam lindungan Allah SWT.
15. Sahabat Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam angkatan 2019 khususnya teman satu jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf. Terima kasih atas kebaikan dan kekompakan kalian sehingga kita dapat melewati proses panjang ini.
16. Teman seperjuangan bimbingan skripsi indah, putri, aini dan nunu. Terima kasih telah berbagi keluh kesah, yang sudah rela direpotkan. Semoga Allah memudahkan setiap urusa kalian.
17. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa terimakasih atas segala dukungan, doa dan

bantuan yang telah diberikan untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan dapat memberikan sumbangan pikiran dan saran untuk dalam pendidikan dan pengetahuan. Amiin.

Tangerang Selatan, 04 Juni 2023



Fatimah Khaerunnisa

MOTTO

“ Tidak harus jadi hebat untuk memulai, tetapi harus mulai untuk jadi hebat”

“ *Respect Yourself*, Bukan saja hasil namun yang terpenting bagaimana proses dalam mencapai hasil itu”

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, saya persembahkan karya ilmiah dalam rangka menyelesaikan studi untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) ini untuk orang-orang yang saya sayangi Bapak dan Ibu tercinta, motivator terbesar dalam hidupku, dalam setiap langkahku. Yang tak pernah lelah mendoakan dan menyayangiku, perjuanganmu takkan pernah cukup untuk ku balas, semoga Allah memberikan kesehatan dan umur yang panjang agar anakmu terus bisa memetik setiap rahmat dan riḍo-Nya melalui riḍomu. Untuk saudara-saudariku tercinta, Fuadah, Najih, Mufid, Afdhal, Aunillah, Ratih Ilmawati dan Hasni.

Dosen Pembimbingku, Bapak Indra Marzuki LC., M.A. yang telah mengarahkan dan meluangkan waktunya dan Bapak Hendra Kholid, M.A. yang selalu memotivasiku untuk selalu *action* dalam setiap mimpi sehingga penelitian dan proses penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., M.A. dan Kepada Ketua Program Studi Sarjana (S1) Manajemen Zakat dan Wakaf (MZW), Bapak Syafaat Muhari, M.E. yang selalu mengarahkan, mengevaluasi dan selalu menjadi guru bagi kami semua.

Kepada BAZNAS RI yang telah menyediakan beasiswa riset, sehingga memudahkan kami dalam menyelesaikan skripsi ini

Sahabat dan teman-teman satu fakultas di Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu.

Karya ilmiah ini juga ku persembahkan untuk calon suamiku yang tengah berjuang menggapai mimpi-mimpinya. Terima kasih telah menjadi guru sekaligus *partner* setiaku

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah suatu penyalinan teks dengan pergantian huruf abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, transliterasi Arab-Latin mengacu kepada SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan NO. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di atas)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	da
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet

س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

3. *Tā' Marbūtah* di akhir kata

a. Bila dimatikan, ditulis *h*:

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>jizyah</i>

b. Bila *Tā' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

c. Bila *Tā' Marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

َ	<i>Fathah</i>	ditulis	a
ِ	<i>Kasrah</i>	ditulis	i
ُ	<i>Dhammah</i>	ditulis	u

5. Vokal Panjang

1.	<i>Fathah + alif</i>	ditulis	Ā
	جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	<i>Fathah + ya' mati</i>	ditulis	Ā

	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	ditulis	Ī
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	<i>ḍammah + wau mati</i>	ditulis	ū
	فروض	ditulis	<i>furūd</i>

6. Vokal Rangkap

1.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	<i>Faṭḥah + wawu mati</i>	ditulis	au
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

7. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata Sanding Alif+Lām

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	ditulis	<i>al-Qurān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	ditulis	<i>al-samā</i>
--------	---------	----------------

الشمس	ditulis	<i>al-syams</i>
-------	---------	-----------------

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوي الفروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

10. Huruf Kapital

Pada sistem penulisan huruf Arab tidak mengenal akan huruf kapital, namun apabila telah dialih aksarakan maka berlaku ketentuan ejaan yang telah disempurnakan (EYD) Bahasa Indonesia, seperti penulisan pada awal kalimat, huruf awal nama tempat, nama diri, nama bulan, dan lain-lain. Ketentuan yang berlaku pada EYD maka berlaku pula dalam alih aksara ini, seperti cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (**bold**) dan ketentuan-ketentuan lainnya. Adapun untuk nama diri yang diawali kata sandang, maka yang ditulis huruf kapital adalah awal nama diri, bukan kata sandangnya. Contoh: Abi Bakrin al Basyri, al-Fatih, alQardhawi dan sebagainya. Dan khusus pada kata Al-Qur'an dan namanama surahnya menggunakan huruf kapital. Contoh: Al-Qur'an, AlFatihah, Al-Qori'ah dan sebagainya.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN PENULIS	iii
KATA PENGANTAR	iv
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xv
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	14
1. Identifikasi Masalah.....	14
2. Pembatasan Masalah.....	15
3. Perumusan Masalah.....	16
C. Tujuan Penelitian	16
D. Manfaat Penelitian	16
E. Tinjauan Pustaka	18
F. Teknik dan Sistem Penulisan	25
BAB II MANAJEMEN ZAKAT, WAKAF, DAN INDIKATOR	
KESEJAHTERAAN	27
A. Manajemen penghimpunan dan penyaluran dana Zakat	27
1. Pengertian Manajemen	27
2. Manajemen Penghimpunan dana Zakat.....	33
3. Manajemen penyaluran dana Zakat	37
B. Pengelolaan Wakaf	40
1. Manajemen Pengelolaan Wakaf	40

2. Pengertian Wakaf.....	44
3. Dasar Hukum Wakaf	48
4. Rukun dan syarat Wakaf.....	50
5. <i>Nazir</i> Wakaf.....	54
6. Harta yang diwakafkan	57
7. Hikmah Wakaf.....	59
8. Lembaga Otoritas Wakaf.....	62
C. Konsep <i>Istibdāl</i> atau Tukar menukar Harta Wakaf.....	64
1. Pengertian <i>Istibdāl</i>	64
2. Konsep <i>Istibdāl</i> menurut Ulama Mazhab	65
3. Pengelolaan dan Konsep <i>Istibdāl</i> Wakaf.....	68
D. Indikator Kesejahteraan Masyarakat	75
1. Konsep Kesejahteraan.....	75
2. Indikator Kesejahteraan Masyarakat	76
BAB III METODE PENELITIAN	79
A. Jenis Penelitian	79
B. Pendekatan Penelitian.....	79
C. Tempat dan Waktu Penelitian	80
D. Sumber Data	80
1. Data Primer	80
2. Data Sekunder.....	81
F. Teknik Pengumpulan Data.....	81
1. Observasi	81
2. Wawancara.....	82
3. Dokumentasi	82
G. Teknik Analisa Data.....	83
E. Objek Penelitian	83
1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).....	83

2. Badan Wakaf Indonesia (BWI).....	87
3. Majelis Ulama Islam Singapura (MUIS).....	91
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	101
A. Analisis Penghimpunan dan Penyaluran Zakat pada Majelis Ulama Islam Singapura (MUIS) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	101
1. Objek Zakat Pada BWI dan MUIS	101
2. Strategi Penghimpunan Zakat Pada BAZNAS dan MUIS	102
3. Strategi Penyaluran Zakat BAZNAS dan MUIS	113
B. Analisis Strategi Pengelolaan dan Konsep Istibdal Wakaf pada Majelis Ulama Islam Singapura (MUIS) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	123
1. Mekanisme Alur Berwakaf Pada BWI dan MUIS.....	123
2. Mekanisme Pengelolaan Wakaf Pada BWI dan MUIS	127
3. Konsep <i>Istibdal</i> Wakaf Pada BWI dan MUIS	130
BAB V PENUTUP.....	135
A. Kesimpulan	135
B. Saran	136
DAFTAR PUSTAKA	139
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	145
DOKUMENTASI	147
TRANSKRIP WAWANCARA	151
RIWAYAT HIDUP	162

ABSTRAK

Fatimah Khaerunnisa, NIM: 19120024. *Strategi Zakat dan Wakaf Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*. Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta, 1444H/2023M.

Skripsi ini dilatarbelakangi dengan perkembangan zakat dan wakaf di negara Singapura dikelola oleh Majelis Ugama Islam Singapura, hal menarik bahwa Singapura dengan penduduk minoritas Muslim mampu mengembangkan zakat dan wakaf bahkan aset wakafnya berdampak positif terhadap negara-negara lain termasuk Indonesia sendiri. Penelitian ini bertujuan memahami dan mengetahui penghimpunan dan penyaluran zakat serta pengelolaan wakaf pada lembaga otoritas negara Indonesia dan Singapura

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berupa wawancara terfokus, dengan pendekatan komparatif. Penelitian ini bersifat membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih sifat dan fakta objek yang diteliti berdasarkan suatu kerangka pemikiran tertentu. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui strategi penghimpunan dan penyaluran zakat serta pengelolaan dan konsep *Istibdāl* wakaf pada Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS), Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Dalam menganalisis data yang digunakan berdasarkan informasi yaitu data primer yang diperoleh langsung dari objek penelitian yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi pada Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS), Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), selanjutnya informasi dari data sekunder yang diperoleh dari objek penelitian yang bersumber dari referensi atau buku-buku yang relevan dalam penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini. **Pertama**, penghimpunan dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) sudah optimal. Salah satu strategi yang digunakan yaitu dengan mengembangkan administrasi dan transparansi sehingga masyarakat mempercayakan zakatnya dikelola oleh lembaga otoritas negara. penyaluran dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) cukup optimal namun tidak seoptimal yang ada pada Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS). Hal ini disebabkan karena pendistribusiannya dikelola oleh beberapa pihak, sedangkan penyaluran dana zakat pada Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) didistribusikan langsung kepada yang berhak menerima sehingga terhindar dari biaya operasional yang menyebabkan dana zakat terpotong. **Kedua**, Pengelolaan wakaf pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) masih terpaku pada pengelolaan tradisional dan konsumtif berbeda dengan pengelolaan wakaf pada Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) kebanyakan wakaf dikelola secara produktif dan modern. Salah satu konsep yang digunakan dalam mengembangkan aset wakaf yaitu dengan konsep *Istibdāl*, di mana konsep tersebut sangat berpengaruh dalam mengevaluasi tanah wakaf agar terus produktif sehingga mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Di Negara Singapura sendiri, penerapan konsep *Istibdāl* lebih mengutamakan kebermanfaatannya dibanding keabadian sehingga *income* yang didapatkan lebih besar dan tanah wakaf tidak lagi terbengkalai. Berbeda dengan Indonesia yang lebih mengutamakan keabadian daripada kebermanfaatannya.

Kata Kunci: *Zakat, Wakaf, Pengelolaan, Istibdāl, Kesejahteraan, Masyarakat*

ABSTRACT

Fatimah Khaerunnisa, NIM: 19120024. *Zakat and Waqf Strategies in Improving Community Welfare*. Zakat and Waqf Management Study Program, Shari'a School of Islamic Economics, Al-Quran Institute of Science (IIQ) Jakarta, 1444H/2023M.

This thesis is motivated by the development of zakat and waqf in the country of Singapore which is managed by the Singapore Islamic Religious Council, it is interesting that Singapore with a Muslim minority population is able to develop zakat and waqf even its waqf assets have a positive impact on other countries including Indonesia itself. This study aims to understand and know the collection and distribution of zakat and the management of waqf in the state authorities of Indonesia and Singapore

This study uses a qualitative method in the form of focused interviews, with a comparative approach.

This study uses a qualitative method in the form of focused interviews, with a comparative approach. This research is to compare the similarities and differences of two or more properties and facts of the objects studied based on a certain frame of mind. The purpose of this study is to determine the strategy for collecting and distributing zakat as well as the management and concept of *istibdāl* waqf at the Singapore Islamic Religious Council (MUIS), the Indonesian Waqf Agency (BWI) and the National Amil Zakat Agency (BAZNAS). In analyzing the data used based on information, namely primary data obtained directly from the object of research, namely observation, interviews and documentation at the Singapore Islamic Uqama Majlis (MUIS), Indonesian Waqf Agency (BWI) and National Zakat Amil Agency (BAZNAS), then information from data secondary obtained from research objects sourced from references or books that are relevant in this research.

Results of this research. **First**, the collection of zakat funds at the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) and the Singapore Islamic Religious Council (MUIS) has been optimal. One of the strategies used is to develop administration and transparency so that people trust their zakat to be managed by state authorities. the distribution of zakat funds at the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) is quite optimal but not as optimal as that of the Singapore Islamic Religious Council (MUIS). This is because the distribution is managed by several parties, while the distribution of zakat funds at the Islamic Uqama Majlis Singapore (MUIS) is distributed directly to those who are entitled to receive it so as to avoid operational costs which cause zakat funds to be deducted. **Second**, the management of waqf at the Indonesian Waqf Board (BWI) is still focused on traditional and consumptive management in contrast to the management of waqf at the Singapore Islamic Religious Council (MUIS) where most of the waqf is managed productively and modernly. One of the concepts used in developing waqf assets is the *Istibdāl* concept, where this concept is very influential in evaluating waqf land so that it continues to be productive so as to create a prosperous society. In Singapore itself, the application of the *Istibdāl* concept prioritizes benefit over eternity so that the income earned is greater and the waqf land is no longer neglected. In contrast to Indonesia which prioritizes immortality rather than usefulness.

Keywords: *Zakat, Waqf, Management, Istibdal, Welfare, Society*

الملخص

فاطمة خيرالنساء، نيم: ١٩١٢٠٢٤. استراتيجية الزكاة والوقف في تحسين رعاية المجتمع. برنامج دراسة إدارة الزكاة والأوقاف، كلية الشريعة والاقتصاد الإسلامي، جامعة علوم القرآن (IIQ) جاكرتا، ١٤٤٤هـ/٢٠٢٣م. والدافع وراء هذه الأطروحة هو تطور الزكاة والأوقاف في دولة سنغافورة التي يديرها المجلس الديني الإسلامي في سنغافورة، ومن المثير للاهتمام أن سنغافورة ذات الأقلية المسلمة قادرة على تطوير الزكاة والوقف حتى أن أصول الوقف لديها إيجابية. التأثير على بلدان أخرى بما في ذلك إندونيسيا نفسها. تهدف هذه الدراسة إلى فهم ومعرفة جمع وتوزيع الزكاة وإدارة الوقف في سلطات الدولة في إندونيسيا وسنغافورة

يستخدم هذا البحث المنهج النوعي في شكل مقابلات مركزة، مع اتباع نهج مقارن. يهدف هذا البحث إلى مقارنة أوجه التشابه والاختلاف بين اثنين أو أكثر من خصائص وحقائق الأشياء التي تمت دراستها بناءً على إطار ذهني معين. الغرض من هذه الدراسة هو تحديد استراتيجية جمع وتوزيع الزكاة وكذلك إدارة ومفهوم وقف الاستبدال في المجلس الديني الإسلامي في سنغافورة (MUIS)، ووكالة الوقف الإندونيسية (BWI) ووكالة زكاة العامل الوطنية (. (BAZNAS) في تحليل البيانات المستخدمة بناءً على المعلومات، وهي البيانات الأولية التي تم الحصول عليها مباشرة من موضوع البحث، وهي الملاحظة والمقابلات والوثائق في مجلس Ugama الإسلامي السنغافوري (MUIS)، ومجلس الوقف الإندونيسي (BWI) ووكالة زكاة العامل الوطنية (BAZNAS)، ثم المعلومات من البيانات الثانوية التي تم الحصول عليها من كائنات البحث التي يتم الحصول عليها من المراجع أو الكتب ذات الصلة بهذه الدراسة

نتائج هذه الدراسة. أولاً، يعد جمع أموال الزكاة في وكالة زكاة العامل الوطنية (BAZNAS) والمجلس الديني الإسلامي السنغافوري (MUIS) هو الأمثل. إحدى الاستراتيجيات المستخدمة هي تطوير الإدارة والشفافية حتى يثق الناس في أن الزكاة ستتم إدارتها من قبل سلطات الدولة. إن توزيع أموال الزكاة في وكالة الزكاة الوطنية (BAZNAS) هو الأمثل تمامًا ولكنه ليس مثل توزيع المجلس الديني الإسلامي في سنغافورة (MUIS) وذلك لأن التوزيع تتم إدارته من قبل عدة جهات، في حين يتم توزيع أموال الزكاة في مجلس الجامعة الإسلامية في سنغافورة (MUIS) مباشرة على مستحقيها لتجنب التكاليف التشغيلية التي تتسبب في خصم أموال الزكاة. ثانيًا، لا تزال إدارة الوقف في مجلس الوقف الإندونيسي (BWI) تركز على الإدارة التقليدية والاستهلاكية على عكس إدارة الوقف في المجلس الديني الإسلامي في سنغافورة (MUIS) حيث تتم إدارة معظم الوقف بشكل منتج وحديث. أحد المفاهيم المستخدمة في تنمية أصول الوقف هو مفهوم الاستبدال، حيث يكون لهذا المفهوم تأثير كبير في تقييم أرض الوقف بحيث تستمر في إنتاجيتها لخلق مجتمع مزدهر. وفي سنغافورة نفسها، فإن تطبيق مفهوم الاستبدال يعطي الأولوية للمنفعة على الأبدية، بحيث يكون الدخل المكتسب أكبر ولا تعود أرض الوقف مهملة. وهذا يختلف عن إندونيسيا، التي تعطي الأولوية للخلود على المنفعة.

الكلمات المفتاحية: الزكاة، الوقف، الإدارة، الاستبدال، الرعاية، المجتمع

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ditengah problematika perekonomian, zakat dan wakaf muncul sebagai instrumen pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. zakat dan wakaf memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan instrumen fiskal konvensional yang kini telah ada.¹ Begitu banyak teori dan pemikiran para ahli untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi tidak semuanya dapat direalisasikan. Hadirnya pengelolaan zakat dan wakaf yang profesional dan produktif diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat bukan hanya itu sudah banyak umat Islam, lembaga keuangan Islam dan Pemerintah yang sadar bahwa kehadiran zakat dan wakaf sangat bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat, sebagaimana yang dikembangkan oleh negara-negara Islam seperti Arab, Turki, Malaysia, dan Singapura.

Salah satu Ibadah ritual dalam Islam yang mempunyai dimensi ganda adalah zakat dan wakaf, pertama dimensi hubungan antara hamba dengan Allah SWT (*ḥablum minallah*), kedua dimensi hubungan antara manusia dengan manusia lainnya (*ḥablum minannās*).² Dimana dimensi yang kedua inilah yang sangat penting akan terciptanya masyarakat yang makmur dan sejahtera. Zakat misalnya merupakan salah satu usaha untuk merealisasikan hal tersebut, pola pendistribusian kekayaan dari orang-orang kaya (*muzakki*) kepada orang-orang kurang mampu (*mustahiq*), zakat menjadi suatu metode yang efektif bagi pemerataan kekayaan.

¹ Ali Jaya, “Strategi Penghimpunan Zakat Di Singapura”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Jakarta 2018), h. 1.

² Aab Abdullah, “Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif”, *Jurnal Al-Mashlahah*. (2010), h. 2.

Direktur Pendistribusian dan Pemberdayaan BAZNAS Irfan Syauqi Beik pada seminar Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Festival Ekonomi Syariah (Fesyar) di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (7/11/2019) mengatakan bahwa “Potensi zakat luar biasa besar, (mencapai) Rp 233,8 Triliun”, meliputi zakat perusahaan sebesar Rp6,71 triliun, zakat penghasilan sebesar Rp139,07 triliun, zakat pertanian sebesar Rp19,79 triliun, zakat peternakan sebesar Rp9,51 triliun, dan zakat uang Rp58,76 triliun. Persentase sumber zakat paling besar masih didominasi oleh zakat penghasilan.³ Dengan jumlah sebesar ini tentu peran BAZNAS sangat besar dalam menggerakkan dan membangun kepercayaan masyarakat agar terhimpunnya dana zakat yang besar maka dari itu zakat dapat mengoptimalkan penyaluran secara profesional agar berdampak kepada masyarakat. Hal ini didukung negara Indonesia merupakan negara mayoritas Muslim terbesar di Dunia bahkan dilansir oleh *The Pew Forum on Religion and Public Life*, penganut agama Islam di Indonesia sebesar 209,1 juta jiwa atau 87,2% dari total penduduk. Jumlah itu merupakan 13,1% dari seluruh umat muslim di Dunia.⁴ Setelah melihat jumlah tersebut tentu dana zakat memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan.

Zakat adalah salah satu instrumen yang masuk dalam rukun Islam, tentu saja memiliki aturan mengikat dari segi ilmu fikihnya. Mulai dari akan melakukan pembayaran zakat sampai berakhir pada penyalurannya, semua diatur dengan jelas di dalam aturan Islam yang mengikat. Aturan ini serta merta bukan untuk memberatkan umat islam, namun sebagai bentuk kasih sayang Allah agar kita tidak mendzhalimi seseorang. Sebagaimana kita

³ Sakina Rakhma Diah Setiawan, “Potensi Zakat Di Indonesia Terbilang Sangat Besar”, *Kompas.com*, 07 November 2019. [https://money.kompas.com/read /2019/11/07/153000126/potensi-zakat-di-indonesia-sangat-besar-tetapi #:](https://money.kompas.com/read/2019/11/07/153000126/potensi-zakat-di-indonesia-sangat-besar-tetapi-#)

⁴ Munif Solikhan, “Analisa Perkembangan Manajemen Zakat untuk Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Syiar*, Vol. 20, No. 01, (2020), h. 47

ketahui bersama zakat hanya disalurkan kepada 8 *asnaf*, sesuai Firman Allah SWT Q.S Al-Taubah

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

“*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*” (QS. Al-Taubah [9]:60)

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa 8 *asnaf* yaitu Fakir, Miskin, *Mustahiq*, *Amil Zakat*, *Muallaf*, *Hamba Sahaya*, *Gharimin*, dan *Ibnu Sabil*. Ini merupakan suatu penegasan agas zakat tepat sasaran agar tidak terjadi yang kaya semakin kaya yang miskin semakin miskin, demi tercapai kesejahteraan secara merata. Adapun 8 *asnaf* yang dimaksud Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berdasarkan ayat diatas⁵.

1. Fakir; Mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup.
2. Miskin; Mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup.
3. *Amil*; Mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.
4. *Mu'allaf*; Mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariah.
5. *Hamba sahaya*; Budak yang ingin memerdekakan dirinya.

⁵“8 Asnaf yang Menerima Manfaat Zakat”, *Badan Amil Zakat Nasional*, <https://baznas.go.id/asnaf>, 26 Juni 2023 pukul 09:30. WIB

6. *Gharimin*; Mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izzahnya.
7. *Fisabilillah*; Mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad dan sebagainya.
8. *Ibnu Sabil*; Mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah.⁶

Badan Amil Nasional (BAZNAS) menerapkan dua skema pendistribusian zakat yaitu produktif dan konsumtif. Skema konsumtif adalah penyaluran zakat bagi penerima untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan skema produktif zakat dimanfaatkan untuk keperluan modal usaha, baik keperluan usaha menengah, kecil ataupun mikro. Penyaluran skema konsumtif lebih banyak dari penyaluran produktif. Ketua BAZNAS, Noor Achmad memastikan bahwa kedepannya ada 56 juta penerima manfaat dari zakat, apakah itu zakat fitrah dan zakat mal. Pada saat Presiden Jokowi meluncurkan Gerakan Cinta Zakat yang diikuti oleh Gubernur/Walikota seindonesia atau sebagian besar Indonesia maka peningkatan Zakat sangat signifikan. Pada tahun 2021 naik 40%, bahkan zakat fitrah naik 120%, zakat mal 130%. Maka tahun ini sangat kelihatan kenaikannya.⁷

Menurut data Badan Pusat Statistika (2021) jumlah penduduk miskin per Maret 2021 sebanyak 27,54 juta orang. Jika dibandingkan dengan bulan Maret 2020, jumlah penduduk miskin naik sebesar 1,12 juta jiwa. Sedangkan, pada bulan September 2020, persentase jumlah penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 0,01%. Berdasarkan daerah tempat tinggal, kemiskinan di daerah perkotaan naik sebesar 0,01% dari 7,88%

⁶ **8 Asnaf yang Menerima Manfaat Zakat**”, *Badan Amil Zakat Nasional*, <https://baznas.go.id/asnaf>, 26 Juni 2023 pukul 09:30 WIB.

⁷ Khoiril Anam, “BAZNAS Targetkan Penyaluran Zakat Rp 26 T Ditahun 2022”, *CNBC Indonesia*, 19 April 2022. <https://www.cnbcindonesia.com/syariah/202204zakat>, diakses 26 Juni 2023 pukul 09:30 WIB.

menjadi 7,89% per Maret 2021. Akan tetapi, angka kemiskinan di daerah pedesaan mengalami penurunan sebesar 0,10% dari 13,20% menjadi 13,10%. Walaupun persentase penduduk miskin di pedesaan mengalami penurunan, tingkat kemiskinan masih lebih tinggi dibandingkan dengan daerah perkotaan. Adanya peningkatan garis kemiskinan disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satu faktornya yaitu krisis kesehatan global yang disebabkan COVID-19 membuat perilaku dan aktivitas ekonomi masyarakat mengalami perubahan.⁸

Setiap tahunnya BAZNAS menghitung angka pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh Organisasi Pengelola Zakat Seluruh Indonesia. Angka pengentasan kemiskinan tahun 2021 dihitung dengan cara mengalikan nilai Indikator Kemiskinan dengan populasi mustahik fakir miskin yang dibantu oleh OPZ selama tahun 2020, sebanyak 44% mustahik fakir miskin terentaskan dari garis kemiskinan baik oleh OPZ Nasional dan oleh BAZNAS RI pada tahun 2020, jumlah mustahik yang terentaskan oleh OPZ Nasional adalah sebanyak 285.063 mustahik dan jumlah mustahik yang terentaskan oleh BAZNAS RI adalah 28.859 mustahik.⁹ Ini berarti strategi penyaluran zakat di Indonesia mengalami peningkatan walaupun tidak pesat, namun cukup mensejahterakan masyarakat.

Di negara Singapura, zakat juga berperan besar dalam bidang ekonomi umat Muslim terutama dalam membantu membasmi masalah kemiskinan dan kebodohan. Di Singapura, penghimpunan zakat berada dalam pengawasan dan wewenang Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) berdasarkan *Administration Of Muslim Law Act* (AMLA) yang dikeluarkan

⁸ Badan Amil Zakat Nasional, *Dampak Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan Tahun 2020*, (Jakarta: PUSKAZBAZNAS, 2021) h.4.

⁹ Badan Amil Zakat Nasional, *Dampak Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan Tahun 2020*, (Jakarta: PUSKAZBAZNAS, 2021) h.9.

dan diresmikan oleh pemerintah Singapura pada tanggal 25 Agustus 1968.¹⁰ Sebagai lembaga tertinggi pemerintah dalam urusan agama Islam di Singapura, MUIS memiliki tanggung jawab dan berperan aktif dalam mengelola dana zakat yang dihimpun dari masyarakat.

Singapura merupakan negara dengan Muslim yang minoritas, namun pertumbuhan zakat yang ada dapat dikatakan cukup berhasil bukan tanpa alasan MUIS sudah lebih dari 10 tahun menerapkan sistem manajemen yang profesional untuk dapat memegang kepercayaan umat Muslim Singapura dalam menghimpun dan menyalurkan dana zakat agar tepat sasaran. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh MUIS melalui situs resminya, dari tahun ketahun jumlah zakat yang dipungut selalu mengalami peningkatan, jumlah kaum muslim di Singapura yang hanya berkisar 15% atau sekitar 500 ribu jiwa tidak menjadi kendala pada nilai zakat yang ada, melainkan menjadi semangat bagi MUIS: untuk mempertahankan sistem manajemen yang profesional dan transparan.¹¹ Singapura selaku negara yang kaum muslimnya minoritas namun cukup baik dalam penghimpunan dan penyaluran zakatnya cukup menarik diteliti efisiensi pengelolaan dana zakat dari segi penghimpunan dan penyalurannya.

Adapun pendistribusiannya yang dapat dilakukan oleh *Nazir* wakaf yaitu wakaf langsung dan wakaf produktif atau peningkatan aset wakaf. Menariknya wakaf produktif memiliki beberapa instrumen untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan sangat berpotensi untuk berkembang. Indonesia negara dengan jumlah populasi muslim terbesar di Dunia memiliki potensi wakaf yang besar. Hal ini tidak lain karena wakaf

¹⁰ Hani Meilita Purnama Subardi, Cintra Sutmadilaga, dan Indri Yuliafitri, “Analisis Tingkat Efisiensi Badan Pengelola Zakat Di Tiga Negara Asean (Indonesia, Malaysia, Singapura)”, *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 11, No.1, (2020), h. 58.

¹¹ Hani Meilita Purnama Subardi, Cintra Sutmadilagam, dan Indri Yuliafitri, “Analisis Tingkat Efisiensi Badan Pengelola Zakat Di Tiga Negara Asean (Indonesia, Malaysia, Singapura)”, *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 11, No.1, (2020), h. 58.

merupakan instrumen kebaikan dalam Islam yang memiliki banyak keuntungan. Dengan motivasi agama dan sosial, masyarakat Indonesia terus berkompetisi memberikan harta terbaiknya untuk berwakaf. Hal ini juga didukung oleh publikasi Global Aid Fundation pada tahun 2021 yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara paling dermawan di Dunia, yakni menempati peringkat pertama berdasarkan World Giving Index 2021.¹²

Berdasarkan data Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama yang diakses pada September 2021, potensi wakaf tanah di Indonesia mencapai jumlah 414.829 lokasi dengan luas 55.259,87 hektar.¹³ Pendayagunaan dan ilustrasi dana wakaf sebanyak 72% tanah wakaf di Indonesia dimanfaatkan sebagai Masjid dan Mushalla, 14% digunakan untuk sekolah dan pesantren, 4% digunakan untuk lahan pemakaman, serta 8% kegiatan sosial lainnya.¹⁴

Pada dasarnya penggunaan aset wakaf di Indonesia masih terfokus pada sektor yang kurang efektif atau kurang produktif. Indonesia telah banyak menggunakan wakaf dengan tujuan Masjid, pesantren dan fasilitas pemakaman. Namun potensi lain dari wakaf belum cukup banyak digunakan, karena mayoritas tanah wakaf berupa tanah yang digunakan sebagai fasilitas sosial nirlaba. Sedangkan harta wakaf merupakan pemberian amal harta yang sangat efektif untuk memberikan bantuan dan pendapatan fasilitas pada orang yang membutuhkan, prinsip wakaf dalam

¹² **“Indonesia Kembali Menjadi Negara Paling Dermawan di Dunia”**, *Filantropi Indonesia*. <https://filantropi.or.id/indonesia-kembali-jadi-negara-paling-dermawan-di-dunia/> (15 Juni 2021)

¹³ **“Pengembangan Digitalisasi dan Integritas Data Wakaf Nasional”**, *Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)*, <https://knks.go.id/isuutama/29/pengembangan-digitalisasi-dan-integrasi-data-wakaf-nasional#:> (29 September 2021)

¹⁴ **“Wakaf Tak Terbatas 3M: Masjid, Madrasah, Makam”**, *Badan Wakaf Indonesia*. [HYPERLINKhttps://www.bwi.go.id/5800/2021/01/19/wakaf-tak-terbatas-3m-masjid-madrasah-makam/](https://www.bwi.go.id/5800/2021/01/19/wakaf-tak-terbatas-3m-masjid-madrasah-makam/). (19 Januari 2021)

Islam berperan dalam pengembangan ekonomi umat Muslim, namun terdapat beberapa kasus harta wakaf tidak dapat dikembangkan, disebabkan beberapa alasan yang tidak dapat dihindari, membutuhkan suatu konsep penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat untuk menyesuaikan harta wakaf melalui konsep *Istibdāl* sebagai instrumen investasi penting dalam meningkatkan aset wakaf.¹⁵

Wakaf produktif sebenarnya sudah diterapkan sejak zaman Ḥadīs Rasulullah SAW. Hal tersebut diperkuat dengan Ḥadīs sebagai berikut:

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْمِائَةَ سَهْمِ الْبَيْتِ لِي بِخَيْرٍ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَعْجَبَ إِلَيَّ مِنْهَا، قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْتَصِدَّقَ بِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَحْبِسْ أَصْلَهَا، وَسَبِّلْ ثَمَرَتَهَا»

“Telah mengabarkan kepada kami, Zaid bin Abd Rahman, ia berkata telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah, dari 'Ubadillah bin Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar ia berkata: Umar bin Khattab berkata kepada Rasulullah saw, "Sesungguhnya saya mempunyai harta berupa seratus saham tanah yang terletak di Khaibar. Tanah tersebut sangat saya senang dan tidak ada harta yang lebih saya senang dari pada itu. Sesungguhnya saya bermaksud menyedekahkannya." Kemudian Rasulullah saw bersabda "Wakafkanlah tanah tersebut dan sedekahkan buah (hasil)nya”.

Ḥadīs ini sejalan dengan penerapan Wakaf produktif di zaman ini. Di masa Rasulullah SAW, tanah milik Umar Bin Khattāb tersebut diwakafkan dan keuntungannya berupa buah-buahan yang disedekahkan untuk mereka yang kurang mampu. sehingga, tanah tersebut akan terus abadi dan hasilnya

¹⁵ Nur Rahmad Arifin, Ridan Muhtadi dan Abd. Aziz, “Manajemen Istibdāl Atas Aset Wakaf Sebagai Pembangunan Ekonomi”, *Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf* 1, no.2, (2020), h. 197.

¹⁶ Abū Abd Rahmān Ahmad bin Syuāib Bin ‘Alī al-Kharāsānī an-Nasa’i, *Sunan as-Sugrā Lī an-Nasa’i*, Cet. II (Halb: Maktab Al-Matbū’ah Al-Islamiyah, 1986). Lihat juga, Ibnu Mājah Abū Abdillāh Muhammad bin Yazīd al-Quzainī, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz 2 (Halb: Dār Ihyā Al-Kutub Al-‘Arabiyyah, t.th), h. 801.

bisa disedekahkan. Dalam Ḥadīs tersebut ada dua prinsip yaitu prinsip keabadian (*ta'bidul aṣli*) dan prinsip kemanfaatan (*tasbilul manfa'ah*). Dalam perjalanan waktu, wakaf mengalami perubahan disebabkan oleh perkembangan dan penyebaran Islam keberbagai tempat dan komunitas, serta lahirnya masyarakat Islam yang kosmopolitan, kalangan Ulama fikih berbeda pendapat dalam menyikapi dinamika wakaf dan hukum yang terkait dengan wakaf dan pengelolaannya.¹⁷ Para Fuqaha telah membahas langkah-langkah investasi yang dapat digunakan untuk mengembangkan wakaf, diantaranya dengan menggunakan konsep *Istibdāl*.

Istibdāl adalah tukar-menukar barang wakaf dalam istilah fikih perwakafan disebut "*Istibdāl*", atau "*ibdal*". *Al-Istibdāl*, yaitu penjualan barang wakaf untuk ditukarkan sebagai pengganti barang wakaf dengan wakaf lainnya, baik yang sama kegunaannya atau berbeda kegunaan, seperti penukaran wakaf berupa tanah pertanian dengan wakaf berupa tanah pembangunan.¹⁸ Terdapat perdebatan Ulama Mazhab dalam penerapan konsep *Istibdāl*, ada yang mempersulit ada yang mempermudah, bahkan ada yang memang melarang *Istibdāl* atau *Ibdal* kecuali dalam situasi pengecualian yaitu jarang terjadi. Diantara ulama ada yang memperbolehkan karena syarat bagi *wakif*, atau karena alasan agar hasil dari wakaf menjadi lebih banyak, atau karena ada hal darurat. Misal jika ada barang wakaf berupa tanah untuk pembangunan sekolah, kemudian karena sebab wakaf tersebut tidak layak untuk pembangunan sekolah, dikarenakan sekitar tanah tersebut jauh dari keramaian atau bahkan tidak ada penghuni dan akses menuju tempat tersebut sangat sulit dilalui transportasi, sehingga

¹⁷"**Istibdāl Harta Benda Wakaf**", Badan Wakaf Indonesia. <https://www.bwi.go.id/502/2010/10/27/istibdal-harta-benda-wakaf/#>, 27 oktober 2010 pukul 13:00 WIB

¹⁸"**Istibdāl Harta Benda Wakaf**", Badan Wakaf Indonesia. <https://www.bwi.go.id/502/2010/10/27/istibdal-harta-benda-wakaf/#>, 27 oktober 2010 pukul 13:00 WIB.

jika akan dibangun sekolah ditempat tersebut tidak akan bisa berdampak pada masyarakat dan harta wakafnya tidak akan digunakan, maka tanah wakaf dapat ditukar dengan lahan lain yang bisa bermanfaat bagi masyarakat umum melalui konsep wakaf *Istibdāl* agar wakafnya bisa berdampak positif terhadap masyarakat.¹⁹ Dengan adanya konsep *Istibdāl* wakaf yang sebelumnya kurang produktif akan produktif karena menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan pastinya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Lahirnya Undang-undang Nomor 41 tahun 2004, tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaannya, di tengah-tengah semangat pemberdayaan wakaf secara global, semenjak datang abat ke XV Hijriyah. Di beberapa negara Islam diselenggarakan konferensi atau seminar tentang wakaf, seperti konferensi Internasional menteri-menteri wakaf dan Agama. Pembahasan wakaf dalam forum tersebut mengarah kepada membuka jalan *Istibdāl* wakaf sebagai salah satu langkah untuk melestarikan kemanfaatan wakaf, dan untuk menghindari terjadinya keterbengkalaiian barang wakaf. Munculnya paradigma yang lebih berkontemplasi pada prinsip *tasbil al-samrah* (pelestarian dan peningkatan manfaat wakaf), menggeser paradigma yang selama ini lebih berkontemplasi pada prinsip *hasbu al-haṣl* (penjagaan keabadian barang wakaf). Salah satu Keputusan yang ditetapkan dalam forum ini adalah *Istibdāl al-wakf* atau penukaran barang wakaf.²⁰ Perwakafan di Indonesia sudah terpengaruhi oleh arus pemikiran tersebut.

¹⁹ Abdur Rohman, *et al., eds.*, "Construction of Waqf Istibdal Regulations for Empowering Non Productive Waqf in Indonesia", *Jurnal Atlantis Press*, (Ramli:2020), h. 134. <https://dx.doi.org/10.2991/assehr.k.200529.286>

²⁰ "Istibdal Harta Benda Wakaf", *Badan Wakaf Indonesia*. <https://www.bwi.go.id/502/2010/10/27/istibdal-harta-benda-wakaf/#>, 27 oktober 2010 13:00 WIB

Dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, masalah *Istibdāl* dimasukkan dalam hukum pengecualian atau *al-hukmu al-istiṣna'ī* seperti disebut dalam BAB IV Pasal 40 dan 41 ayat (1) yaitu huruf (f) Wakaf dilarang ditukar, dari ketentuan-ketentuan yang disebutkan oleh pasal 40 dan 41 terlihat adanya sikap kehati-hatian dalam tukar-menukar harta wakaf dan masih memperketat keabadian harta wakaf selama keadaannya masih normal. Disisi lain ada jalan untuk dilakukan *Istibdāl* meskipun tidak *tasahul* atau mempermudah masalah, bahkan harta benda pengganti harus sejenis dengan harta benda wakaf agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang berwenang, selanjutnya dijelaskan dan ditekankan oleh adanya Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 terkait prosedur penukaran Wakaf.²¹

Jika melihat sepintas terasa sangat sulit dan tidak mudah dilakukan oleh *Nazir* di daerah yang jauh dari akses pelayanan perkantoran dan kualifikasi mayoritas *Nazir* yang ada di Indonesia juga biaya operasional yang harus disediakan selama pengurusan surat permohonan tersebut, hal ini perlu dicarikan cara yang lebih mudah dan lebih propesional dengan nilai wakaf yang ditukar gantikan.

Berdasarkan ketentuan harta benda *ibdal* atau pengganti harus sejenis dengan harta benda wakaf, seperti tanah wakaf harus ditukar dengan tanah wakaf, tanah wakaf yang di atasnya ada bangunan Masjid ditukar dengan tanah yang di atasnya ada bangunan Masjid dan begitu seterusnya. Tanah wakaf di Indonesia kebanyakan dimanfaatkan secara langsung untuk memberikan pelayanan ibadah dan sosial, karena bersifat ibadah dan sosial sehingga tidak menghasilkan keuntungan. Akibatnya, lembaga wakaf tidak memiliki biaya operasional untuk kegiatan dan biaya pemeliharaan bangunan hal ini merupakan dampak nyata atas harta benda wakaf itu

²¹ Indonesia, *Undang-undang Dasar 1945*, Bab VII, No.41 Tahun 2004, Pasal 40-41.

sendiri. Hal tersebut memang diperbolehkan sebagai upaya memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal ibadah dan sosial bahkan telah di contohkan oleh Rasulullah dengan membangun Masjid Quba' dan Masjid Nabawi di Madinah²², namun tak dapat dipungkiri masyarakat perlu Wakaf produktif yang terus menerus dapat dirasakan manfaatnya yaitu dengan peningkatan aset wakaf.

Model pengembangan wakaf langsung dan wakaf produktif banyak diimplementasikan oleh negara Singapura.²³ Singapura meski negara kecil dan mayoritas penduduknya non Muslim namun pengelolaan wakaf di negeri singa ini dikelola dengan profesional yang berstandar Internasional. Peningkatan aset wakaf di Singapura sangat pesat bahkan sebagian dari keuntungan yang dihasilkan oleh aset-aset wakaf produktif tersebut disalurkan kebeberapa program sosial dan keagamaan, seperti Masjid, madrasah dan duafa yang tidak hanya di negara sendiri namun juga disalurkan keberbagai negara seperti Saudi Arabia, India, dan Indonesia.

Peningkatan aset Singapura misal, pada tahun 1990, MUIS bersama lokal mengelola sebuah tanah wakaf kosong yang bernama wakaf Jabbar. wakaf ini berada pada Duku Road yang pada awalnya berupa lahan kosong. Selanjutnya, lahan tersebut diubah menjadi kompleks perumahan dengan sewa tahunan yang awalnya 60 dolar pertahun pada tahun 1990 sekitar Rp 664.439,46, yang meningkat menjadi 36.000 dolar Singapura sekitar Rp 39.870.972,00 pertahun pada tahun 2005. Aset wakaf produktif lainnya adalah properti di daerah Telok Indah. Properti ini merupakan Masjid dan pertokoan yang sebelumnya berada di Changi Road di daerah Kembangan.

²² Nur Rahmad Arifin, Ridan Muhtadi, dan Abd. Aziz, "Manajemen Istibdal Atas Aset Wakaf Sebagai Pembangunan Ekonomi", *Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf* 1, no.2, (2020), h. 204.

²³ Nur Rahmad Arifin, Ridan Muhtadi dan Abd. Aziz, "Manajemen Istibdal Atas Aset Wakaf Sebagai Pembangunan Ekonomi", *Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf* 1, no.2, (2020), h. 205.

Masjid dan pertokoan lama diganti dengan kawasan dengan Masjid baru yang lebih besar dan megah, kompleks pertokoan serta 20 unit apartemen. Lebih populer lagi yang diwakafkan oleh Syed Omar Bin Ali Al-Junaid pada tahun 1845 yang sebelumnya merupakan sebuah Masjid dan 4 buah toko yang tidak layak pakai lalu diubah dengan dibangun gedung komersial yang terdiri dari gedung 12 lantai, apartemen dengan 103 unit kamar didalamnya, 3 unit kantor, 3 unit toko dan bangunan Masjid modern yang dapat menampung 1.100 jamaah, sumber dana yang dipakai untuk pembangunan ini berasal dari Bayt Almal dan Investor.²⁴

Dengan adanya model wakaf tersebut, wakaf akan mendapatkan manfaat keuntungan dari sewa kompleks komersial dan dengan secara bersamaan wakaf mendapat manfaat dengan dibangunnya Masjid yang baru dan modern. Pengembangan aset wakaf di negara Singapura tersebut belum ditemukan di Indonesia, dengan potensi tanah Wakaf yang besar dan dikelola secara produktif Indonesia dapat lebih maju.

Aset-aset wakaf di Singapura tidak hanya berupa Masjid, terdapat sejumlah aset yang dikelola oleh Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS) berupa properti dan komersial. Dengan adanya model wakaf produktif tersebut, wakaf akan mendapatkan keuntungan dari sewa kompleks komersial dan dengan secara bersamaan wakaf mendapat manfaat dengan dibangunnya Masjid yang baru dan modern. Pengembangan aset wakaf di negara Singapura belum ditemukan di Indonesia, dengan jumlah tanah wakaf yang besar seharusnya Indonesia lebih berpotensi dalam membentuk wakaf produktif.

Dilihat dari penjelasan diatas penghimpunan zakat di Indonesia melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sudah cukup optimal didukung

²⁴ Nur Rahmad Arifin, Ridan Muhtadi dan Abd. Aziz, "Manajemen Istibdal Atas Aset Wakaf Sebagai Pembangunan Ekonomi", *Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf* 1, no.2, (2020), h. 225.

Indonesia merupakan negara mayoritas Muslim apalagi dilihat dari *World Giving Index 2021* Indonesia merupakan negara paling dermawan di Dunia²⁵, sedangkan dari segi penyalurannya juga cukup baik namun belum begitu optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lalu bagaimana dengan keberhasilan zakat Majelis Ulama Islam Singapura (MUIS) yang minoritas Muslim namun sangat pesat perkembangan zakatnya, hal ini menarik bagi peneliti untuk mengetahui strategi seperti apa yang diterapkan.

Wakaf pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) lebih banyak dikelola secara konsumtif bahkan konsep *Istibdal* sangat sulit dilakukan, ini merupakan bentuk kehati-hatian para *Nazir* agar wakaf tetap terjaga kelestariannya. Berbeda dengan Majelis Ulama Islam Singapura (MUIS), wakaf dikelola secara modern bahkan sangat populer menggunakan instrumen *Istibdāl* untuk meningkatkan aset wakaf sehingga tetap terjaga kemanfaatan wakaf agar mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Hal ini menjadi fokus penelitian mengenai strategi yang dikembangkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Majelis Ulama Islam Singapura (MUIS), untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian **“Strategi Zakat Dan Wakaf Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”**

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Dalam permasalahan di atas ada beberapa hal yang dapat diidentifikasi dari penelitian ini, diantaranya adalah:

²⁵ **“Word Giving Index 2021”**, Charities Aid Fundation, <https://www.cafonline.org/about-us/publications/2021-publications/caf-world-giving-index-2021>

- a. *Persentase* penduduk Muslim Indonesia 87,2% atau 209,1 juta jiwa sedangkan penduduk Muslim Singapura yang hanya 15% atau sekitar 500 ribu jiwa mampu menyamai dana himpunan wakaf di Indonesia.
- b. Wakaf Di Singapura dikembangkan secara produktif agar lebih mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat
- c. Strategi penghimpunan dan penyaluran zakat pada Majelis Ulama Islam Singapura (MUIS) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- d. Strategi pengelolaan dan konsep *Istibdāl* wakaf pada Majelis Ulama Islam Singapura (MUIS) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan, maka penulis membatasi masalah agar penelitian terfokus kepada strategi penghimpunan dan penyaluran zakat pada Majelis Ulama Islam Singapura (MUIS) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) serta strategi pengelolaan dan konsep *Istibdāl* Wakaf pada lembaga Majelis Ulama Islam Singapura (MUIS) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pembatasan masalah yang dirumuskan tersebut dianggap penting dengan alasan zakat dan wakaf merupakan instrumen pembangunan ekonomi yang bukan hanya disyariatkan kepada umat Muslim juga memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan instrumen konvensional yang ada, hal ini menjadi perhatian khusus terhadap masyarakat agar mengoptimalkan pengelolaan zakat dan wakaf yang profesional dan transparan sehingga mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

3. Perumusan Masalah

Dalam penelitian ini penulis memberikan rumusan masalah pada pelaksanaan penelitian agar tidak melebar dan tetap dalam ruang lingkungannya. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimana strategi penghimpunan dan penyaluran zakat Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat?
- b. Bagaimana strategi pengelolaan dan konsep *Istibdāl* wakaf Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini:

1. Mengetahui strategi penghimpunan dan penyaluran zakat Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
2. Mengetahui strategi pengelolaan dan konsep *Istibdāl* wakaf Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua aspek yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan strategi penghimpunan dan penyaluran zakat Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) serta strategi pengelolaan dan konsep *Istibdāl* wakaf Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Adanya penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan keberhasilan penghimpunan penyaluran zakat Majelis Ulama Islam Singapura (MUIS) sehingga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dapat mempertahankan bahkan lebih mengoptimalkan strategi penghimpunan dan penyaluran zakat agar terus berdampak positif terhadap masyarakat. Selanjutnya dengan adanya penelitian tentang keberhasilan strategi pengelolaan dan konsep *Istibdāl* Wakaf Majelis Ulama Islam Singapura (MUIS), Badan Wakaf Indonesia (BWI) dapat mengaplikasikan dan mengembangkan aset wakaf agar lebih produktif yang seharusnya memang sangat berpotensi untuk berkembang sehingga dengan itu terwujudnya masyarakat yang sejahtera.

E. Tinjauan Pustaka

No	Judul dan Nama	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
01	Manajeme n Istibdāl dalam Aset Wakaf Sebagai Pembangu nan Ekonomi (2020) Nur Rachmad Arifin, Ridan Muhtadi, Abd. Aziz Universita s Islam Zainul Hasan, STAI Miftahul Ulum	Kualitatif Deskriptif dengan Metode Kepustaka an Atau <i>Library Research</i>	Konsep wakaf tidak \hanya melihat penerapan secara historis saja, sistem penerapan wakaf di Indonesia didominasi harta wakaf yang berbentuk sekolah, masjid, dan kuburan, sehingga perlu adanya pengembangan harta wakaf secara produktif yang dapat digunakan negara melalui manajamen <i>Istibdāl</i> aset wakaf. Pada intinya strategi ini dapat meningkatkan	Di dalam jurnal ini berisi tentang manajemen Istibdāl dalam wakaf di Indonesia secara luas dan belak- belakan. Sedangkan penelitian ini mengaitkan atau membandika n manajemen <i>Istibdāl</i> di Negara Singapura sebagai acuan untuk Indonesia ikut mengembang	Dalam jurnal ini terdapat pembahasan mengenai manajemen <i>Istibdāl</i> di Dunia islam lalu bagaimana fakta atau implementa sinya yang terjadi di negara indonesia.

	Pamekasan, Universitas Islam Zainul Hasan		core competencies dari lembaga Nadzir Wakaf dan pada akhirnya meningkatkan daya saing dalam pengelolaannya, diantaranya: 1. Dukungan Pemerintah Daerah. 2. Model Pengaturan Regulasi di Daerah, 3. Menambahkan Value Added pada Lembaga Nadzir wakaf di Indonesia. 4. Transparansi harta wakaf menggunakan alat fintech	kan aset wakaf	
02	Manajemen Zakat Produktif: Suatu Kajian	Kualitatif Kepustakaan Atau <i>Library Research</i>	Dari pembahasan diperoleh bahwa manajemen zakat harus dilakukan dengan sistem	Dalam jurnal ini keseluruhannya membahas tentang zakat	Zakat berpotensi dalam meningkatkan

	Dan Teori (2018) Putriana Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial		kerja yang profesional sebagaimana pengelolaan manajemen sebuah perusahaan dengan kaidah dan peraturan sesuai dengan hukum Syariah Islam. Zakat Produktif akan menjadi pendorong perbaikan kondisi perekonomian umat dan sangat efektif dalam meningkatkan kesejahteraan.	produktif, sedangkan penelitian penulis bukan hanya tentang Zakat namun juga tentang wakaf serta konsep istibdal	kesejahteraan masyarakat.
03	<i>Istibdāl</i> Wakaf dalam Pandangan Fukaha Klasik dan Kontemporer	Kualitatif Kepustakaan Atau <i>Library Research</i>	Wakaf dianjurkan dan disyariatkan berdasarkan Al Quran sunah dan ijma. Akadnya adalah akad lazim. Pada dasarnya wakaf itu tidak	Jurnal ini lebih spesifik membahas tentang hukum Istibdāl sejalan dengan	<i>Istibdāl</i> di negara Indonesia dalam UU no.41 dan 42 tahun 2004 dan 2006

	<p>Atep Hendang Waluya</p> <p>Fakultas Agama Islam, Universita s Muhamma diyah Tangerang</p>		<p>boleh dijual. Oleh karena itu tidak boleh Istibdāl wakaf jika tidak ada madarat, keperluan dan kemaslahataan. Apabila harta wakaf rusak, tidak bermanfaat lagi baik itu Masjid atau bukan maka boleh dijual dan digantikan dengan yang lebih baik darinya. Kebolehannya karena darurat. Bolehjuga mengganti wakaf yang tidak rusak, masih bermanfaat dengan yang lebih baik dan bermanfaat darinya. Kebolehannya berdasarkan</p>	<p>perkembangan wakaf dari zaman ke zaman, sedangkat penelitian ini mengaitkan Istibdāl antara negara Indonesia dan Singapura</p>	
--	--	--	---	---	--

			<p>masalah dan kemaslahatannya dengan memandang/pertimbangan atau izin qadi pemerintah atau Badan Wakaf Indonesia.</p>		
04	<p>Artikel Pemberdayaan Wakaf Produktif Sebagai Instrumen Untuk Kesejahteraan Umat (2020)</p> <p>Hepy Kusuma Astuti</p>	Kualitatif	<p>Distribusi wakaf tunai hanya dapat dilakukan dengan mengalokasikan dana dari hasil investasi, adapun uang pokok wakaf harus tetap terjamin, senantiasa berputar dan produktif. Kemudian untuk mencapai tingkat manfaat maksimal, maka diperlukan program-program distribusi dengan mengalokasikan</p>	<p>Jurnal ini membahas tentang wakaf produktif berupa wakaf uang, sedangkan penelitian penulis pesifik membahas wakaf produktif berupa wakaf tanah</p>	<p>Wakaf produktif meningkatkan kesejahteraan umat/masyarakat</p>

			<p>pembiayaan atau bantuan untuk pengembangan sektor riil, baik yang bersifat produktif, seperti pinjaman kredit mikro atau untuk subsidi penyelenggaraan pendidikan, serta pembiayaan atau bantuan yang dapat langsung menyentuh untuk pemenuhan kebutuhan konsumtif masyarakat, seperti layanan kesehatan gratis dan beasiswa pendidikan bagi dhu`afa.</p>		
05	Pembangunan Negeri Dengan	Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wakaf	Jurnal ini membahas tentang peran	Jurnal ini membahas wakaf untuk

	<p>Wakaf Produktif (2021)</p> <p>Dini Selasi</p> <p>Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon</p>		<p>memiliki peran penting dalam memberikan kesejahteraan umat dan wakaf juga memiliki peran penting dalam membangun negara, hal ini dibuktikan dengan peran wakaf dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan keuangan, teknologi dan pertanian, dimana bidang-bidang tersebut menjadi pilar pembangunan nasional.</p>	<p>wakaf dalam membangun negara dan kesejahteraan umat, sedangkan penelitian penulis pesifik wakaf produktif yaitu dengan meningkatkan aset wakaf agar terwujudnya masyarakat yang sejahtera</p>	<p>meningkatkan kesejahteraan umat</p>
--	---	--	--	--	--

F. Teknik dan Sistem Penulisan

Teknik Penulisan ini merujuk kepada pedoman penulisan skripsi yang disusun oleh Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta tahun 2022 yang terdiri dari lima bab.

Bab pertama, pendahuluan yang berisikan pembahasan tentang latar belakang masalah, perumusan penelitian yang meliputi identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan kajian pustaka.

Bab kedua, berisi landasan teori, untuk mendeskripsikan hal-hal yang berkaitan tema penelitian, bab ini mendukung analisis dan menjadi landasan utama bab-bab berikutnya. Dalam bab ini mencakup teori manajemen, zakat, wakaf, dan kesejahteraan masyarakat.

Bab tiga, metodologi penelitian meliputi jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, dan objek penelitian dan lokasi penelitian.

Bab empat, memaparkan analisis data penelitian dan hasil penelitian, dalam penelitian ini menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan dari penelitian yaitu mencakup:

- a. Analisis penghimpunan dan penyaluran zakat pada Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.
- b. Analisa Strategi pengelolaan dan konsep *Istibdal* wakaf pada Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

Bab lima, penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

MANAJEMEN ZAKAT, WAKAF, DAN INDIKATOR KESEJAHTERAAN

A. Manajemen penghimpunan dan penyaluran dana Zakat

1. Pengertian Manajemen

a. Perspektif secara Umum

Manajemen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran, baik dalam perusahaan maupun organisasi untuk mencapai suatu tujuan.¹ Sedangkan menurut terminolog manajemen terdapat berbagai macam definisi, menurut Sonner mengartikan manajemen merupakan proses, perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan usaha-usaha dari anggota organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam tatanan ilmu manajemen dianggap sebagai kumpulan pengetahuan yang dikumpulkan, disistematisasi, dan diterima berkaitan dengan kebenaran universal terkait manajemen. Dari definisi diatas dapat disimpulkan manajemen adalah suatu proses yang sistematis untuk melakukan suatu pekerjaan. Proses tersebut terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan.²

b. Perpektif Al-Quran dan Hadis

Manusia dikenal sebagai makhluk sosial, sehingga eksistensinya dipengaruhi oleh interaksi dengan manusia lain. Di dalam berinteraksi antar individu hingga yang lebih luas mustahil tanpa adanya kiat-kiat atau manajemen. Sudah menjadi kepastian, bahwa Al-Quran dan

¹ “KBBI”, *Kamus Versi Online/Darung*, <https://kbbi.web.id/manajemen> (13 Maret 2023)

² Rahmawati Muin, *Manajemen Resiko Pengelolaan Zakat*, (Sulawesi Selatan: Pustaka Almaidah, 2020) h.103-104.

Ḥadīṣ menjadi referensi dan pandangan hidup dalam aspek kehidupan umat Islam seperti manajemen.

Dalam sudut pandang Islam manajemen diistilahkan dengan menggunakan kata *al-tadbir* (pengaturan).³ Kata ini merupakan turunan dari kata *dabbara* (mengatur) yang banyak terdapat dalam Al-Quran seperti firman Allah SWT

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴿٥٥﴾

"Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi, kemudian (segala urusan) itu naik kepada-Nya pada hari yang kadarnya (lamanya) adalah seribu tahun menurut perhitunganmu" (Q.S As-Sajadah: 05)

Dari isi kandungan ayat di atas dapatlah diketahui bahwa Allah swt adalah pengatur alam (Al Mudabbir/manager). Keteraturan alam raya ini merupakan bukti kebesaran Allah swt dalam mengelola alam ini. Namun, karena manusia yang diciptakan Allah SWT telah dijadikan sebagai khalifah di bumi, maka dia harus mengatur dan mengelola bumi dengan sebaik-baiknya sebagaimana Allah mengatur alam raya ini.⁴

Berbicara masalah manajemen tentunya tidak bisa lepas dengan empat komponen yang ada yaitu (POAC) *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (pelaksanaan) dan *controlling* (pengawasan). Dan empat komponen tersebut di jelaskan di beberapa ayat Al-Quran dan Ḥadīṣ.

1) Perencanaan (*Planning*)

³ Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2008), Hal. .362.

⁴ Abdul Goffar, "Manajemen Dalam Islam (Perspektif Al-Quran dan Hadits)", *Jurnal Manajemen Islam*, no.2, (2019), h. 38.

Di antara ayat Al Quran yang terkait dengan fungsi perencanaan dalam surah al-Hasyr:18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan” (Q.S Al-Hasyr:18)

Perencanaan yang baik akan dicapai dengan mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang dalam mana perencanaan dan kegiatan yang akan diputuskan akan dilaksanakan, serta periode sekarang pada saat rencana di buat. Perencanaan merupakan aspek penting dari pada manajemen.⁵ Keperluan merencanakan ini terletak pada kenyataan bahwa manusia dapat mengubah masa depan menurut kehendaknya. Manusia tidak boleh menyerah pada keadaan dan masa depan yang menentu tetapi menciptakan masa depan itu. Masa depan adalah akibat dari keadaan masa lampau. Keadaan sekarang dan disertai dengan usaha-usaha yang akan dilaksanakan. Dengan demikian landasan dasar perencanaan adalah kemampuan manusia untuk secara sadar memilih alternatif masa depan yang akan dikehendaknya dan kemudian mengarahkan daya upayanya untuk mewujudkan masa depan yang dipilihnya, dalam hal ini

⁵ Abdul Goffar, “Manajemen Dalam Islam (Perspektif Al-Quran dan Hadits)”, *Jurnal Manajemen Islam*, no.2, (2019), h.40.

manajemen yang akan diterapkan seperti apa, sehingga dengan dasar itulah maka suatu rencana akan terealisasikan dengan baik.⁶

2) Pengorganisasian (*organizing*)

Proses *organizing* yang menekankan pentingnya tercipta kesatuan dalam segala tindakan sehingga tercapai tujuan, sebenarnya telah dicontohkan di dalam Al-Quran. Firman Allah dalam surat Ali imran ayat 103 menyatakan:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾

“Berpegangteguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, janganlah bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. (Ingatlah pula ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk.”(Q.S Ali Imran:103)

Al-Quran memberikan petunjuk agar dalam suatu wadah, tempat, persaudaraan, ikatan, organisasi, kelompok, janganlah timbul pertentangan, perselisihan, percekocokan yang mengakibatkan hancurnya kesatuan, runtuhnya mekanisme kepemimpinan yang telah dibina.⁷

⁶ M. bukhari, dkk, *Azaz-Azaz Manajemen*, (Yogyakarta: Aditya Media. 2005), h. 35-36.

⁷ Abdul Goffar, “Manajemen Dalam Islam (Perspektif Al-Quran dan Hadits)”, *Jurnal Manajemen Islam*, no.2, (2019), h. 46.

3) Pelaksanaan (*actuating*)

Al-Quran dalam hal ini sebenarnya telah memberikan pedoman dasar terhadap proses pembimbingan, pengarahan ataupun memberikan peringatan dalam bentuk *actuating* ini. Allah berfirman dalam surat al-kahfi ayat 2 sebagai berikut:

قِيَمًا لِّيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ
الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ﴿٢﴾

“(Dia menjadikannya kitab) yang lurus agar Dia memberi peringatan akan siksa yang sangat pedih dari sisi-Nya dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik.”(Q.S Al-Kahf:2)

Suatu contoh pelaksanaan dari fungsi manajemen dapat ditemukan pada pribadi agung, Nabi Muhammad Saw. ketika ia memerintahkan sesuatu pekerjaan, beliau menjadikan dirinya sebagai model dan teladan bagi umatnya. Rasulullah Saw adalah Al-Quran yang hidup (*the living Quran*). Artinya, pada diri Rasulullah Saw tercermin semua ajaran Al-Qurandalam bentuk nyata. Beliau adalah pelaksana pertama semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-Nya. Oleh karena itu, para sahabat dimudahkan dalam mengamalkan ajaran Islam yaitu dengan meniru perilaku Rasulullah Saw.⁸

4) Pengawasan (*Controlling*)

Mengenai fungsi pengawasan, Allah SWT berfirman di dalam al Quran sebagai berikut:

⁸ Abdul Goffar, “Manajemen Dalam Islam (Perspektif Al-Quran dan Hadits)”, *Jurnal Manajemen Islam*, no.2, (2019), h. 47.

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ
بِوَكِيلٍ ﴿٦﴾

“Orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain-Nya, Allah mengawasi (perbuatan) mereka, sedangkan engkau (Nabi Muhammad) bukanlah penanggung jawab mereka.” (Q.S As-Syura:6)

Pengawasan adalah salah satu fungsi dalam manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Pengawasan/pengendalian adalah proses untuk memastikan bahwa aktivitas sebenarnya sesuai dengan aktivitas yang direncanakan.⁹

5) Kepemimpinan dan Tanggung Jawab

Seorang pemimpin mesti bersedia melaksanakan hukum yang ditetapkan oleh undang-undang. Pemimpin juga dituntut mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik dikala terpilih sehingga diharuskan sehat secara jasmani dan rohani, sebagaimana dalam kasus hadits berikut:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَسْتَعْمِلَنِي قَالَ فَضْرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِي
ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ ضَعِيفٌ وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ إِلَّا مَنْ
أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَآدَى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا (رواه مسلم)

“Dari Abu Dzar, “Saya berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah tidakkah engkau mengangkatku menjadi pejabat, lalu Rasulullah menepuk pundaknya seraya berkata “wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau lemah, sedangkan jabatan itu adalah amanah dan merupakan kehinaan serta penyelesaian pada hari kiamat nanti

⁹ Abdul Goffar, “Manajemen Dalam Islam (Perspektif Al-Quran dan Hadits)”, *Jurnal Manajemen Islam*, no.2, (2019), h.55.

¹⁰ Muslim, al-Jami’ al-Shahi, Juz. XII (Cet. II; Beirut: Dar Ihya “al-Turas al-Arabi,” 1392 H.), hlm. 6.

kecuali bagi orang yang mendapatkannya dengan hak serta melaksanakannya dengan baik dan benar” (HR. Muslim).

Al-Nawawi berkata ketika mengomentari hadis Abu Dzar: “Hadits ini merupakan pokok yang agung untuk menjauhi kepemimpinan terlebih lagi bagi seseorang yang lemah untuk menunaikan tugas-tugas kepemimpinan tersebut. Adapun kehinaan dan penyesalan akan diperoleh bagi orang yang menjadi pemimpin sementara ia tidak pantas dengan kedudukan tersebut atau ia mungkin pantas namun tidak berlaku adil dalam menjalankan tugasnya. Maka Allah menghinakannya pada hari kiamat, membuka kejelekannya dan ia akan menyesal atas kesia-siaan yang dilakukannya.¹¹

2. Manajemen Penghimpunan dana Zakat

a. Strategi penghimpunan zakat BAZNAS

Pengumpulan atau bisa disebut juga dengan fundrising dapat diartikan sebagai suatu kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga yang pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut.¹²

Di Indonesia sendiri, terdapat dua lembaga yang memiliki tugas untuk mengelola, mendistribusikan, dan mendayagunaan zakat yaitu

¹¹ Abu Zakariya Yahya bin Syaraf al-Nawawi, Syarh Shahih Muslim, Juz. XII (Cet. II; Beirut: Dar Ihya' al-Turas al-,Arabi, 1392 H.), Hal. . 210

¹² Zarkasih, *Analisa Penerapan Nilai-nilai Maqashid Syariah pada Undang-undang NO.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, (Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management, 2021), h.125-133.

Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).¹³ Badan Amil Zakat adalah lembaga pengelola zakat yang didirikan oleh pemerintah yang didirikan atas usul Kementerian Agama dan disetujui oleh Presiden. Kantor Pusat dari lembaga zakat ini berkedudukan di ibu kota negara.¹⁴

Tugas BAZ sendiri bukan hanya untuk mengelola atau mendistribusikan saja. Berikut adalah tugas dari BAZ:

- 1) Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- 2) Mengumpulkan dan mengelola data yang diperlukan untuk menyusun rencana pengelolaan zakat;
- 3) Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- 4) Melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, menyusun rencana dan program pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pengembangan pengelolaan zakat. (tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan)

Adapun *Standar Operasional Prosedur* (SOP) Pengumpulan Zakat BAZ yaitu: 1) Membentuk Pengumpulan Zakat di setiap Unit Pengumpul Zakat (UPZ); 2) Pengumpul Zakat bertugas menerima dan mengambil zakat, infaq, sodaqoh dari Muzakki; 3) Perhitungan zakat mal dilakukan oleh muzakki atau atas bantuan petugas Badan Amil Zakat; 4) Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahiq

¹³ Rahmawati Muin, *Manajemen Resiko Pengelolaan Zakat*, (Sulawesi Selatan: Pustaka Almaidah, 2020) h.105.

¹⁴ “BAZNAS”, *Badan Amil Zakat Nasional*, <https://baznas.go.id/profil>, Diakses 05 juni 2023 pukul 12:30 WITA.

sesuaidengan ketentuan.¹⁵ BAZNAS, BAZNAS Profinsi danBAZNAS Kabupaten/kota dalam melaksanakan tugasnya membentuk suatu organisasi pengumpulan Zakat yaitu Upaya Pengumpulan Zakat (UPZ).

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) adalah satuan organisasi yang dibentuk disemua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat untuk melayani muzakki, yang berada pada desa/kelurahan, instansi-instansi pemerintah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri.¹⁶ Dengan menjadi UPZ BAZNAS, instansi/lembaga secara hukum sudah sah bertindak melakukan kegiatan pengumpulan zakat berdasarkan SK (Surat Keputusan) Ketua Umum BAZNAS.

Adapun Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh swasta atau diluar pemerintah. LAZ adalah intitusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang da'wah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam. Lembaga Amil Zakat ini dikukuhkan, dibina dan dilindungi pemerintah. Dalam melaksanakan tugasnya LAZ berkewajiban membuat laporan kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya. Pengukuhan Lembaga Amil Zakat dilakukan oleh pemerintah atas usul LAZ yang telah memenuhi persyaratan pengukuhan dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan penelitian persyaratan, yaitu: 1) Berbadan hukum; 2) Memiliki data muzaki dan

¹⁵ **“Standar Operasional Prosedur (SOP)”**, *Badan Amil Zakat Nasional*, <https://www.baznaslangkat.org/standar-operasional-prosedur-baznas/>, Diakses 07 Juli 2023 Pukul 12:12 WITA

¹⁶ **“Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) BAZNAS”**, *Badan Amil Zakat Nasional*, <https://www.baznaslangkat.org/unit-pengumpul-zakat-upz-baznas/>, Diakses 05 Juli 2023 Pukul 11:47 WITA

mustahiq; 3) Memiliki program kerja; 4) Melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit.¹⁷

Kegiatan pengumpulan selalu diikuti oleh sebuah proses yang disebut dengan “mempengaruhi”. Kegiatan yang terdapat dalam proses mempengaruhi ini adalah memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk, merayu atau mengiming-imingkan. Pengumpulan atau fundrising ini memerlukan kemampuan baik dari perseorangan, organisasi, badan hukum untuk mengajak orang lain sehingga muncul kesadaran, kepedulian, dan motivasi orang yang diajak dalam kegiatan fundrising. Berdasarkan pengertian pengumpulan di atas, maka kegiatan pengumpulan zakat adalah, “kegiatan penghimpunan dana dan mempengaruhi calon *musakki*.”

Muzakki yang telah menunaikan zakatnya di lembaga yang berwenang untuk mengelola zakat mendapatkan hak pengurangan dari penghasilan kena pajak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat. Terkait dengan pengurangan pajak setelah menunaikan zakat, maka lembaga yang mengelola zakat (OPZ) wajib memberikan bukti setoran zakat kepada *muzakki* lalu bukti setoran itulah yang digunakan sebagai pengurang pajak, seperti dalam ketentuan Pasal 23 ayat 1 dan 2 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.¹⁸

b. Strategi Penghimpunan Zakat MUIS

Zakat di Singapura dihimpun dari 6 jenis Zakat yaitu:

- 1) Zakat Simpanan
- 2) Zakat emas
- 3) Zakat saham

¹⁷ “BAZNAS”, *Badan Amil Zakat Nasional*, <https://baznas.go.id/profil>, Diakses 05 juni 2023 pukul 12:30 WITA.

¹⁸ Indonesia, Undang-undang Dasar 1945, No. 23 Tahun 2011, Pasal 23, Ayat (1-2).

- 4) Zakat asuransi
- 5) Zakat bisnis
- 6) Zakat fitrah.¹⁹

Dengan adanya Peraturan zakat dan Fitrah tahun 1968, pemusatan aktifitas dan pembagian zakat telah dilaksanakan di bawah tanggung jawab Majelis Ulama Islam Singapura (MUIS). Adapun upaya-upaya yang digunakan MUIS dalam menghimpun dana zakat adalah dengan mengembangkan beberapa strategi yang ada.

MUIS dalam kegiatannya banyak memanfaatkan teknologi untuk menunjang sistem kerja dari organisasi seperti menggunakan alat komunikasi telepon, *faxmile*, dan menggunakan fasilitas internet untuk mengenalkan program dan lembaga. Selain itu, MUIS membuat program penghimpunan layanan Zakat: dengan menggunakan teknologi internet *banking* atau yang dikenal e-nets/e- payment, (DBS/POSB iBanking, mBanking), melalui cek, dengan kartu khusus (cash card) yang mendebit jumlah Zakat yang akan dibayar (CIMB Clicks), tabungan wadiah dengan sistem audio *deduction* (OCBC bank) dan melalui gerai-gerai yang tersebar di berbagai masjid di Singapura.²⁰

3. Manajemen penyaluran dana Zakat

a. Strategi Penyaluran Zakat BAZNAS

Dana zakat yang terhimpun semuanya didistribusikan kepada mereka yang berhak menerimanya (*mustahik*) yang terdaftar dalam QS. at-Taubah (9):60. Orang fakir dan miskin

¹⁹ “**Typo Of Zakat**”, *Zakat Singapore Majelis Ulama Islam Singapura (MUIS)*, <https://www.zakat.sg/types-of-zakat/zakat-fitrah/>, (31 Maret 2023).

²⁰“**Zakat Singapore**”, *Majlis Ulama Islam Singapura*, <https://www.zakat.sg/ms/cara-pembayaran-zakat/>, 12 Maret 2023 pukul 09:30 WIB

dapat diberi zakat yang mencukupinya. Badan Amil Zakat Nasional menyalurkan dan memberdayakan hasil pengumpulan zakat kepada para mustahiq, berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq, penyaluran untuk UPZ Majelis Taklim dan desa diutamakan didistribusikan dalam bentuk sembako,²¹ Sedang untuk UPZ disekolah diprioritaskan untuk menunjang pendidikan khususnya bagi para siswa muslim/Duafa & Yatim Piatu.

Adapun untuk Unit Penghimpunan Zakat di instansi dan perusahaan diprioritaskan untuk usaha yang produktif, dengan Zakat yang diperoleh muzakki lalu kemudian dipakai membeli tanah (pertanian) dan menggarapnya, atau membeli alat-alat untuk mendukung pekerjaannya. Misalnya ada mustahik yang mampu berdagang diberi Zakat untuk modal dagang, Hasil dari dagangannya itu untuk kebutuhan sehari-hari.²²

Pendayagunaan zakat ini dialokasikan dalam rangka pemberdayaan ekonomi mustahik agar meningkatkan perekonomian mustahik, yang awalnya memiliki ketergantungan kepada berbagai pihak, termasuk zakat, diharapkan dapat menjadi pribadi yang mandiri bahkan meningkat menjadi muzakki.²³

Selain Zakat untuk usaha Produktif, dana zakat juga difungsikan untuk bidang lainnya yaitu bidang pendidikan, bidang advokasi dan dakwa dan bidang kesehatan. Proporsi

²¹ Zarkasih, *Analisa Penerapan Nilai-nilai Maqashid Syariah pada Undang-undang NO.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.*

²² Zarkasih, *Analisa Penerapan Nilai-nilai Maqashid Syariah pada Undang-undang NO.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, h. 97.

²³ Badan Amil Zakat Nasional, *Outlook Zakat 2021*, (Jakarta: PUSKAZBAZNAS, 2021) h. 53

penyaluran dana zakat berdasarkan bidang memiliki besaran yang sangat variatif, terdapat bidang yang nilai nominalnya lebih besar dibandingkan dengan bidang lainnya. Dengan demikian, penyaluran dana zakat yang dilaksanakan oleh Organisasi Pengumpulan Zakat (OPZ) berdasarkan skala prioritas, kebutuhan dan kondisi mustahik pada tahun berjalan.

Kesehatan dengan membangun klinik atau rumah sehat untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi para mustahik. Pendayagunaan zakat juga disalurkan ke dunia pendidikan dalam pemberian beasiswa, atau pendirian sekolah-sekolah yang bertujuan memberikan pendidikan bagi mereka yang tidak mampu membayar biaya pendidikan saat ini yang cukup tinggi.²⁴

b. Strategi Penyaluran Zakat MUIS

MUIS bekerja sama dengan masjid Pembangunan Sosial yang ditunjuk di seluruh Singapura untuk mendanai dan mendukung program yang ditujukan bagi orang miskin dan membutuhkan (asnaf fakir dan orang miskin). Bantuan keuangan zakat bentuk seperti:

- 1) Bantuan kewenangan zakat bulanan
- 2) Penyelesaian Hutang
- 3) Bantuan darurat
- 4) Prosesi pemakaman
- 5) Pendidikan
- 6) *Voucher* makanan *fidyah*²⁵

²⁴ Badan Amil Zakat Nasional, *Outlook Zakat 2021*, (Jakarta: PUSKAZBAZNAS, 2021) h. 53-54

²⁵“**Zakat Singapore**”, *Majlis Ugama Islam Singapura*, <https://www.zakat.sg/ms/cara-pembayaran-zakat/>, (12 Maret 2023).

Selain skema bantuan sosial dasar ini, MUIS juga bekerja sama dengan masjid untuk memberikan program dukungan sosial keagamaan seperti pembelajaran Islam, pengembangan dan keterampilan hidup.

B. Pengelolaan Wakaf

1. Manajemen Pengelolaan Wakaf

Perlunya manajemen dalam pengelolaan wakaf didasarkan pada pemikiran, bahwa ketentuan wakaf secara umum memberi ruang bagi manusia untuk melakukan kreasi yang membawa kemaslahatan bagi eksistensi wakaf itu sendiri, keseluruhan pengaturan yang berkaitan dengan persoalan wakaf merupakan persoalan ijtihadiyah, sehingga dalam pelaksanaannya memungkinkan dilakukan inovasi-inovasi baik dalam konsepsi maupun praktek pengelolaannya.²⁶

Manajemen sebagai proses yang menggerakkan organisasi sangatlah penting peranannya, karena tanpa manajemen yang efektif tidak ada usaha yang akan berhasil. Tercapainya tujuan organisasi tergantung pada kepada kemampuan para manajer dalam organisasi bersangkutan. Manajemen memberikan efektivitas pencapaian pada usaha yang diinginkan organisasi. Manajemen berfungsi mengarahkan organisasi, memimpin, dan memutuskan bagaimana harusnya menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan. Manajemen berhubungan dengan usaha untuk mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia dalam organisasi dengan cara sebaik mungkin.²⁷

²⁶ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 43.

²⁷ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatamam Media, 2008) h. 57.

Manajemen profesional merupakan aktivitas organisasi untuk mengumpulkan dan mengarahkan seluruh potensi mulai aset, sumber daya manusia, dan sistem yang tersedia agar dapat mencapai hasil maksimal. Orientasi kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi dan masyarakat. Kegiatan diharapkan dapat memberi kepuasan semua pihak, baik internal organisasi maupun masyarakat dan seluruh stakeholder.

Unsur-unsur manajemen yang secara umum dipraktekkan, dapat pula diimplementasikan untuk pengelolaan wakaf. Karena itu manajemen yang dapat dilakukan dalam pengelolaan wakaf agar berfungsi produktif meliputi:

a. Manajemen kenaziran.

Fokus persoalan yang harus diperhatikan adalah profesionalitas Nazir, baik mengenai akuntabilitas maupun profesionalisme. Untuk menunjang kinerja Nazir yang maksimal perlu diperhatikan kompensasi bagi pengelola (Nazir atau mitra kerja). Kompensasi ini merupakan upah kepada Nazir menurut ketentuan yang ada atas prestasinya dalam pengelolaan aset wakaf.

b. Peruntukan aset wakaf.

Terdapat kemungkinan dilakukan perubahan peruntukan wakaf yang bertujuan memperluas kemanfaatan aset wakaf. Hal ini karena adanya pertimbangan-pertimbangan yang mempengaruhi peruntukan aset wakaf agar lebih produktif.

Sementara itu menurut Mundzir Qahaf, manajemen wakaf adalah kepengurusan yang memberikan pembinaan dan pengelolaan sejumlah harta yang dikhususkan untuk merealisasikan tujuan wakaf. Karena itu, usaha tersebut harus dikonsentrasikan untuk merealisasikan sebesar mungkin perolehan manfaat perwakafan.

yang menjadi target manajemen pengelolaan wakaf produktif adalah:²⁸

- 1) Meningkatkan produktifitas harta wakaf sehingga mencapai target ideal untuk memberi manfaat sebesar mungkin bagi tujuan wakaf.
- 2) Melindungi pokok harta wakaf dengan memelihara dan menjaga secara baik. Di samping itu juga menginvestasikan harta wakaf dan mengurangi sekecil mungkin resiko investasi. Sebab harta wakaf merupakan sumber dana abadi yang hasilnya disalurkan untuk berbagai tujuan kebaikan.
- 3) Mendistribusikan hasil wakaf dengan baik kepada mauquf 'alaih yang telah ditentukan. Pendistribusian berdasarkan pernyataan waqif yang ada dalam akte wakaf, maupun berdasarkan fiqh apabila akte wakaf hilang dan tidak diketahui tujuannya. Manajemen pengelolaan wakaf juga harus dapat mengurangi penyimpangan dalam penyaluran hasil wakaf.
- 4) Berpegang pada syarat-syarat *wakif*, baik itu berkenaan dengan jenis investasi maupun dengan tujuan wakaf, batasan tempatnya, atau bentuk kepengurusan.
- 5) Memberi informasi para wakif dan memotifasi mereka untuk melakukan wakaf baru, dan secara umum memberi penyuluhan dan menyarankan pembentukan wakaf baru baik secara lisan maupun keteladanan.²⁹

Upaya pengelolaan aset wakaf memerlukan penanganan yang profesional, baik dalam fundrising, pengelolaan, dan pendistribusian. Dalam pengelolaan wakaf yang produktif

²⁸ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, h. 97.

²⁹ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, h. 97.

diperlukan pengetahuan dan ketrampilan modern yang tetap berbasis pada semangat moral ajaran Islam. Dalam pengelolaan wakaf yang profesional terdapat tiga filosofi dasar yaitu;³⁰ pertama, pola manajemennya harus dalam bingkai proyek yang terintegrasi. Kedua, mengedepankan asas kesejahteraan Nazir, yang menyeimbangkan antara kewajiban yang harus dilakukan dan hak yang diterima. Ketiga, asas transparansi dan akuntabilitas, di mana badan wakaf dan lembaga yang dibantunya, harus melaporkan setiap tahun mengenai proses pengelolaan dana kepada umat dalam bentuk audited financial report. Termasuk kewajiban dari masing-masing pos biayanya.

Dari keseluruhan tahap pengelolaan wakaf, persoalan manajemen merupakan hal paling menentukan apakah benda wakaf dapat mendatangkan manfaat atau tidak. Apabila pengelolaan tradisional terhadap wakaf hanya dikelola dengan menggunakan manajemen kepercayaan dan sentralisme kepemimpinan yang mengenyampingkan aspek pengawasan, maka dalam pengelolaan wakaf yang modern menerapkan prinsip-prinsip manajemen yang profesional. Dengan penerapan tersebut dapat diketahui ada atau tidaknya penyimpangan. Dalam teori manajemen modern, usaha preventif untuk menghindari potensi penyelewengan dilakukan dengan menerapkan sistem kontrol berupa aturan-aturan.³¹

³⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Dinamika Perwakafan Di Indonesia dan Berbagai Belahan Dunia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, 2017), h.57.

³¹ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, h. 142.

2. Pengertian Wakaf

a. Perspektif hukum Islam

Wakaf berasal dari bahasa Arab, yaitu *وقف-يقف-وقفا* dan *وقف-يقف-وقفا* yang berarti tetap berdiri, menahan, gelang dan diam; abadi. Dalam pengertian ini, wakaf tidak boleh diwariskan, dihibahkan, dan dijual.³² Pranata wakaf adalah pranata yang berasal dari Hukum Islam, oleh karena itu apabila membicarakan tentang masalah perwakafan pada umumnya dan perwakafan tanah ada khususnya, tidak mungkin melepaskan diri dari pembicaraan tentang konsepsi wakaf menurut hukum Islam. Akan tetapi, dalam hukum Islam tidak ada konsep yang tunggal tentang wakaf ini, karena banyak pendapat yang sangat beragam. Dalam kamus Arab-Melayu yang disusun oleh Muhammad Fadlullah dan B. Th. Brondgeest dinyatakan bahwa, wakaf menurut bahasa Arab *الحبس*, yang berasal dari kata kerja *حبس-يحبس-حبسا*, menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan. Kemudian kata ini berkembang menjadi *habbasa* dan berarti mewakafkan harta karena Allah SWT.³³

Para Ulama Fikih mendefinisikan wakaf variatif, sebagai berikut:

1) Mazhab Syafi'i

Wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan dengan tetap utuh badannya untuk sesuatu yang diperbolehkan.

2) Mazhab Maliki

Wakaf memberikan manfaat selama-lamanya.

3) Mazhab Hanbali

Wakaf adalah menahan pokok wakaf dan menyedekahkan hasilnya.

³² Kementrian Agama Republik Indonesia, *Dinamika Perwakafan Di Indonesia dan Berbagai Belahan Dunia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, 2017), h.7.

³³ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia* h. 51.

Dalam konteks ini, Abu Hanifah sendiri tidak membolehkan wakaf, tetapi menurut as-Sarakhsi, pendapat itu berkaitan dengan wakaf yang bersifat *ghairu lazim* (tidak tetap). Bagi Abu Hanifah, kedudukan wakaf adalah sama dengan *ariyah* (akad pinjaman). Sedangkan pinjaman bersifat tidak tetap. Oleh karena itu, jika ada orang berwasiat tentang wakaf, maka ia menjadi *lazim* (tetap) dan status hukumnya adalah sama dengan wasiat. Bahkan, Abu Hanifah membolehkan menjual benda wakaf dengan beberapa alasan.³⁴

Adapun menurut istilah, wakaf berarti berhenti atau menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang *mubah*, serta dimaksud untuk mendapat keridaan Allah SWT. Maulana Muhammad Ali memberikan batasan, yang dimaksud dengan Wakaf adalah penetapan yang bersifat abadi untuk memungut hasil dan barang yang diwakafkan guna kepentingan seorang atau bersifat keagamaan, untuk tujuan amal.³⁵

b. Perspektif Hukum Adat Indonesia

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf ditetapkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah.³⁶

³⁴ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Dinamika Perwakafan Di Indonesia dan Berbagai Belahan Dunia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, 2017), h. 8.

³⁵ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, h. 51.

³⁶ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, h. 13.

Definisi wakaf tersebut memperlihatkan dua hal: Pertama, pihak yang mewakafkan langsung disebut *wakif* tanpa memperinci pihak yang mewakafkan sebagaimana yang dirincikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan Kompilasi Hukum Islam. Kedua, durasi wakaf. Hal inilah yang membedakan definisi wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dengan Peraturan Perundang-undangan sebelumnya.

Dalam Peraturan Perundang-undangan sebelumnya yaitu Nomor 28 Tahun 1977 ditetapkan bahwa wakaf bersifat *mu'abbad* (abadi, selamanya, atau langgeng). Benda yang diwakafkan tidak dapat ditarik kembali karena bukan lagi menjadi milik *wakif* (tapi menjadi milik umum). Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 terdapat ketentuan secara eksplisit yang menyatakan bahwa benda wakaf dapat dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 terdapat pengakuan terhadap wakaf *mu'abbad* (jangka waktu tertentu) dan pengakuan terhadap akad wakaf yang *gair lazim*.³⁷

Sebelum datangnya Islam di tanah Jawa (Timur), telah ada lembaga-lembaga yang mempunyai persamaan dengan wakaf, yaitu *sima* dan *dharma* dan banyak lagi lainnya. *Sima* di zaman Hindu-Buddha di Jawa berupa sebagian hutan yang diberikan oleh raja kepada seseorang atau kelompok orang untuk diambil hasilnya, sama dengan wakaf ahli. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga wakaf telah ada sebelum Islam datang ke tanah air,

³⁷ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, h. 13.

walaupun lembaga yang dimaksud tidak persis sama seperti yang ada dalam hukum Islam.

Mewakafkan tanah atau benda suatu perbuatan hukum bersifat tersendiri dan dipandang dari sudut tertentu bersifat rangkap, karena perbuatan itu di satu pihak suatu perbuatan mengenai tanah atau benda, yang menyebabkan objek itu mendapat kedudukan hukum yang khusus, tetapi di lain pihak seraya itu, perbuatan tadi menimbulkan suatu badan dalam hukum adat, yaitu sudah badan hukum (*rechtspersoon*) yang bersanggup ikut serta dalam kehidupan sebagai subjek hukum (*rechtssubject*). Terdapat beberapa jenis wakaf yang tidak dikuasai atau tunduk oleh aturan-aturan agama Islam pada tahun 1922, misalnya:³⁸

- 1) Pada suku di Cibeo (Banten Selatan) dikenal Huma Serang. Huma adalah ladang-ladang tiap tahun dikerjakan secara bersama dan hasilnya dipergunakan untuk kepentingan bersama,
- 2) Di pulau Bali ada pula semacam lembaga wakaf di mana terdapat tanah dan barang-barang lain, seperti benda-benda perhiasan untuk pesta, yang menjadi milik candi atau dewa-dewa yang tinggal di sana,
- 3) Di Lombok terdapat tanah yang dinamakan dengan Tanah Pareman adalah tanah negara yang dibebaskan dari pajak landrente yang diserahkan kepada desa-desa, subak, juga kepada candi untuk kepentingan bersama.³⁹

³⁸ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, h. 16-18.

³⁹ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, h.72.

3. Dasar Hukum Wakaf

Allah Swt berfirman:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

﴿٩٢﴾

“Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya” (Q.S Ali Imran [92]: 3)

Wakaf merupakan salah satu ibadah kebendaan yang penting yang tidak memiliki rujukan yang eksplisit dalam kitab suci Al-Quran. Oleh karena itu, ulama telah melakukan identifikasi untuk mencari “induk kata” sebagai sandaran hukum. Hasil identifikasi mereka juga akhirnya melahirkan ragam *nomenklatur* wakaf yang dijelaskan pada bagian berikut.⁴⁰

a. Wakaf sebagai *al-khayr*

Wakaf adalah institusi sosial Islami yang tidak memiliki rujukan yang eksplisit dalam Al-Quran dan sunah. Ulama berpendapat bahwa perintah Wakaf merupakan bagian dari perintah untuk melakukan *al-khayr* (secara harfiah berarti kebaikan). Dasarnya adalah firman Allah Q.S Al-Hajj (22): 77 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, sembahlah Tuhanmu, dan lakukanlah kebaikan agar kamu beruntung” (Q.S Al-Hajj [22]:77)

⁴⁰ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, h. 10.

Dalam ayat tentang wasiat, kata *al-khayr* diartikan dengan harta benda. Oleh karena itu, perintah melakukan *al-khayr* berarti perintah untuk melakukan ibadah bendawi. Dengan demikian, wakaf sebagai konsep ibadah kebendaan berakar pada *al-khayr*. Allah memerintahkan manusia agar mengerjakannya.

Ibadah bendawi merupakan kebaikan universal. Ia dianggap baik oleh semua orang, baik penganut agama maupun orang-orang yang tidak beragama. Meskipun demikian, Wakaf untuk kepentingan umum secara empiris dapat dibedakan menjadi dua: Pertama, wakaf yang berguna bagi semua orang (termasuk non-muslim), seperti Wakaf tanah untuk jalan. Kedua, wakaf yang digunakan hanya oleh umat Islam, seperti wakaf untuk masjid dan taman pemakaman muslim.⁴¹

b. Wakaf sebagai *al-Ahbas*

Penggunaan kata *al-habs* dengan arti wakaf terdapat beberapa riwayat, pertama, dalam Ḥadīs riwayat Imam Bukhari dan Ibn Umar yang menjelaskan bahwa Umar Ibn al-Khatāb datang kepada Rasulullah Saw, meminta petunjuk pemanfaatan tanah miliknya di Khaiba. Nabi Saw bersabda:

«أَحْبِسْ أَصْلَهَا، وَسَيَلِّ ثَمَرَتَهَا»

“Wakafkanlah Tanahnya tersebut dan sedekahkan buahnya (hasilnya)

Keragaman nomenklatur wakaf terjadi karena tidak kata wakaf yang eksplisit dalam Al-Quran dan Ḥadīs . Hal ini menunjukkan bahwa wilayah *ijtihadi* dalam bidang wakaf lebih besar dari pada

⁴¹ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, h.81.

⁴² Abū Abd Rahmān Ahmad bin Syua'ib Bin 'Alī Al-Kharāsānī an-Nasa'i, *Sunan as-Sugrā Lī an-Nasa'i*, Cet. II (Halb: Maktab Al-Matbū'ah Al-Islamiyah, 1986). Lihat juga, Ibnu Mājah Abū Abdillāh Muhammad bin Yazīd al-Quzainī, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz 2 (Halb: Dār Ihyā Al-Kutub Al-'Arabiyah, t.th), h. 801.

wilayah *tawqifi*. Oleh karena itu, secara teknis, wakaf disebut dengan *al-ahbas*, *ṣadaqah jariyah*, dan *al-waqf*.

Dengan demikian, istilah-istilah yang terkandung dalam wakaf, yaitu *alkhayr*, *al-ahbas*, *al-awqaf*, dan *ṣadaqah jariyah*, digunakan karena memperhatikan salah satu sisi dari wakaf. *Al-khayr* digunakan untuk menunjukkan wakaf karena wakaf termasuk ibadah *maliyah* yang dilakukan oleh pihak yang memiliki harta banyak (atau cukup). *Al-ahbas* digunakan untuk menunjukkan wakaf karena harta wakaf harus abadi atau tidak habis sekali pakai (*ma'a baqa' 'aynihi*). *Shadagah jariyah* digunakan untuk menunjukkan wakaf karena diyakini oleh umat Islam dengan bersandar pada Ḥādīs Nabi saw. yang diriwayatkan antara lain oleh Imam Muslim bahwa pahala wakaf akan senantiasa mengalir meskipun *Wakif*/pelakunya telah meninggal dunia. Definisi wakaf disusun dan dirumuskan dengan lebih memperhatikan aspek *al-khayr* dan *al-ahbas*, sementara aspek *ṣadagah jariyah* kurang diakomodasi.⁴³

4. Rukun dan syarat Wakaf

a. *Wakif* (orang yang berwakaf)

Wakaf termasuk sedekah *jariyah* sebagai salah satu bentuk *tabarru'* (derma), syarat utama tindakan *tabarru'* harus dilakukan oleh orang yang memiliki *ahliyah al-ada' al-kamalah* (kemampuan berbuat secara penuh), yaitu dewasa dan berakal sehat. *Tabarru'* adalah melepaskan hak milik tanpa mengharapkan imbalan materil. Seseorang dapat dikatakan memiliki kecakapan *tabarru'* dalam perwakafan, jika ia merdeka, benar-benar memiliki harta yang diwakafkan, sehat akal, *baligh* dan sadar hukum.⁴⁴

⁴³ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, h. 19.

⁴⁴ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Dinamika Perwakafan Di Indonesia dan Berbagai Belahan Dunia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, 2017), h. 15.

Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 ditetapkan bahwa *wakif* meliputi (1) perorangan, (2) organisasi, dan (3) badan hukum. Sementara dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tidak terdapat ketentuan mengenai *wakif*. *Wakif* perseorangan dapat melakukan wakaf dengan syarat-syarat: (1) dewasa, (2) berakal sehat, (3) tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan (4) pemilik sah dari harta benda yang diwakafkan.

Wakif yang berupa organisasi dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan. *Wakif* yang berupa badan hukum dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.⁴⁵

b. *Mauquf* (Harta yang diwakafkan)

Adanya harta yang di wakafkan, yang merupakan objek wakaf (*muquf*), Harta akaf diisyaratkan merupakan harta yang mempunyai nilai, milik *wakif* dan dapat tahan lama dalam penggunaannya. Selain itu, objek wakaf harus kepunyaan yang mewakafkan, walaupun *musya* (bercampur dan tidak dapat dipisahkan dengan lain) Kemudian yang terpenting bahwa harta tersebut bukan harta yang haram atau najis, harta yang menjadi larangan Allah karena bisa menimbulkan fitnah. Karenanya bagi mereka yang mewakafkan sesuatu yang memberi mudarat kepada warisnya, maka menurut Shiddik Ibn Hasan Khan dan Muhammad Ibnu Asy-Syaukaniy, wakafnya menjadi batal, karena Allah tidak mengizinkan hal seperti itu. Semua wakaf yang

⁴⁵ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, h. 153.

dimaksudkan untuk menghentikan perintah Allah dan menghasilkan sesuatu yang berlawanan dengan kewajiban-kewajiban dari Allah, maka wakaf itu batal.

Sebagian besar ulama bersepakat bahwa harta yang diwakafkan itu juga harus agar (benda tidak bergerak) dan dapat diambil manfaatnya. Manfaat suatu benda saja tidak bisa diwakafkan, karena maksud wakaf adalah pengambilan manfaat zat oleh *mauquf 'alaih* dan pahala bagi *wakif*. Untuk itu zat wakaf harus tetap dan dapat dimanfaatkan untuk jangka waktu yang lama, tidak habis. Di samping itu, syarat lainnya benda yang diwakafkan harus jelas wujudnya dan pasti batas-batasnya. Syarat ini dimaksudkan untuk menghindari perselisihan dan permasalahan yang mungkin terjadi di kemudian hari setelah harta tersebut diwakafkan. Dengan kata lain, persyaratan ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian hak bagi *mustahiq* (orang yang berhak menerimanya) untuk memanfaatkan benda wakaf itu. Syarat ini telah disepakati *para fuqaha*.⁴⁶

Syarat-syarat harta benda yang diwakafkan yaitu: benda yang harus *mutakawwin* (jelas kepemilikannya dan dapat dimanfaatkan) dan *aqar* seperti kitab-kitan dan barang-barang tidak bergerak. Benda wakaf harus tetap dan dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lama dan tidak habis pakai. Imam Syafi'i mengatakan bahwa harta yang diwakafkan dianggap sah jika berkaitan dengan sesuatu yang dibolehkan oleh Islam dan ada unsur-unsur pendekatan kepada Allah SWT.⁴⁷

⁴⁶ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, h. 61.

⁴⁷ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Dinamika Perwakafan Di Indonesia dan Berbagai Belahan Dunia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, 2017), h. 16.

c. *Mauquf 'alaih* (Tujuan Wakaf atau yang berhak menerima wakaf)

Penerima wakaf adalah orang yang ahli memiliki seperti syarat bagi orang yang berwakaf. Tujuan dari wakaf itu harus jelas, hendak disebutkan dengan terang kepada siapa diwakafkan.⁴⁸ Wakaf harus dimanfaatkan sesuai dengan tuntutan ajaran Islam. *Mauquf 'alaih* ada dua macam, yaitu pihak tertentu dan kedua pihak yang tidak tertentu. Syarat pihak tertentu adalah bagi yang secara hukum berhak memilikinya. Dengan demikian, mewakafkan pada janin tidak sah karena janin tidak berhak memiliki secara hukum. Sedangkan syarat pihak penerima berkaitan dengan nilai-nilai pendekatan diri kepada Allah. Lebih tegas lagi al-Ghazali menyatakan jika *Mauquf 'alaih* adalah orang tertentu, maka syaratnya adalah orang yang memiliki kelayakan dalam menerima hadiah atau wasiat. Namun, jika *muquf alaih* bersifat umum, maka ia harus memiliki nilai-nilai pendekatan kepada Allah SWT, seperti sarana ibadah, sarana pendidikan, dan sarana sosial.⁴⁹

d. *Sighat* (Pernyataan atau Ikrar Wakaf dari *wakif*)

Pernyataan mewakafkan sesuatu dapat dilakukan dengan lisan, tulisan atau isyarat yang dapat memberi pengertian wakaf. Lisan dan tulisan dapat dipergunakan menyatakan wakaf oleh siapa pun juga, sedang isyarat hanya dapat dipergunakan oleh orang yang tidak mampu menggunakan cara lisan atau tulisan. Hal ini dimaksudkan agar pernyataan wakaf benar-benar dapat diketahui dengan jelas, untuk menghindari kemungkinan terjadi persengketaan di belakang hari.

⁴⁸ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, h. 62.

⁴⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Dinamika Perwakafan Di Indonesia dan Berbagai Belahan Dunia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, 2017), h. 17.

Menurut jumbuh ulama, kalau wakaf tersebut ditujukan kepada orang tertentu, maka hendaklah ada *qabul* (jawab), akan tetapi apabila wakaf tersebut ditujukan untuk umum, maka tidak diisyaratkan gabul. Wakaf itu harus berlaku untuk selamanya, tidak untuk waktu tertentu. Karena itu, apabila di dalam *ijab* terdapat pembatasan wakaf, maka wakaf tersebut batal.⁵⁰ Imam Hanbali dan Hanafi berpendapat wakaf tidak memerlukan lafaz atau ikrar penerimaan (*qabul*) sedangkan Imam syafi'i dan Maliki berpendapay sebaliknya, wakaf memerlukan lafaz penerimaan (*qabul*).⁵¹

5. *Nazir* Wakaf

Ulama tidak menjadikan *Nazir* sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa *wakif* harus menunjuk *Nazir* Wakaf (pengawas Wakaf), baik itu berupa Wakif sendiri, *mauquf 'alaih*, maupun pihak lain. Bahkan, ada kemungkinan *Nazir* Wakaf terdiri atas dua pihak, yaitu *wakif* dan *mauquf 'alaih*. Adapun tugas-tugas antara lain sebagai berikut: (1) Menyewakan, yakni menyewakan tanah (benda Wakaf) itu, (2) Memelihara harta wakaf, dan (3) Membagikan hasil harta Wakaf kepada pihak yang berhak menerima wakaf.⁵²

Nazir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari *wakif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.⁵³ Sama halnya dengan *wakif*, *Nazir* meliputi (1) perorangan, (2) organisasi, dan (3) badan hukum. ⁵⁴ Syarat-syarat perorangan adalah (1) warga negara Indonesia, (2) beragama Islam, (3) dewasa, (4) amanah, (5) mampu

⁵⁰ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, h. 62.

⁵¹ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Dinamika Perwakafan Di Indonesia dan Berbagai Belahan Dunia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, 2017), h. 18.

⁵² Kementrian Agama Republik Indonesia, *Dinamika Perwakafan Di Indonesia dan Berbagai Belahan Dunia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, 2017), h. 18.

⁵³ Indonesia, Undang-undang Dasar 1945, Bab VII, No. 41 Tahun 2004, Pasal 1, Ayat (4).

⁵⁴ Indonesia, Undang-undang Dasar 1945, Bab VII, No. 41 Tahun 2004, Pasal 9.

secara jasmani dan rohani, serta (6) tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.⁵⁵

Syarat-syarat *Nazir* organisasi adalah (1) pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat perorangan, dan (2) organisasi yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan atau keagamaan Islam.⁵⁶ Sedangkan syarat-syarat *Nazir* badan hukum adalah (1) pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat perorangan: (2) badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan (3) organisasi yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan atau keagamaan Islam.⁵⁷

Nazir wakaf baik perorangan, organisasi, maupun badan hukum, harus terdaftar pada kementerian (atau menteri) yang menangani wakaf dan Badan Wakaf Indonesia. Dengan demikian, perorangan, organisasi, atau badan hukum diharuskan warga negara Indonesia.⁵⁸ Oleh karena itu, warga negara asing, organisasi asing, dan badan hukum asing tidak bisa menjadi *Nazir* Wakaf di Indonesia. Sebagai pelaksana hukum, memiliki tugas-tugas atau kewajiban dan hak. Tugas-tugas menurut undang-undang adalah (1) melakukan pengadministrasian harta benda Wakaf, (2) mengelola dan mengembangkan harta benda Wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya, (3) mengawasi dan melindungi harta

⁵⁵ Indonesia, Undang-undang Dasar 1945, Bab VII, No. 41 Tahun 2004, Pasal 10, Ayat (1)

⁵⁶ Indonesia, Undang-undang Dasar 1945, Bab VII, No. 41 Tahun 2004, Pasal 10, Ayat (2).

⁵⁷ Indonesia, Undang-undang Dasar 1945, Bab VII, No. 41 Tahun 2004, Pasal 10, Ayat (3).

⁵⁸ Indonesia, Undang-undang Dasar 1945, Bab VII, No. 41 Tahun 2004, Pasal 14, Ayat (1)

benda Wakaf: (4) melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.⁵⁹

Sedangkan hak *Nazir* ada dua: (1) berhak mendapat imbalan, upah, atau bagian maksimal 1090 dari hasil bersih (keuntungan) atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, dan (2) berhak mendapat pembinaan dari menteri yang menangani Wakaf dan Badan Wakaf Indonesia untuk melaksanakan tugas-tugasnya secara benar dan baik.⁶⁰

Syarat-syarat *wakif* dan *Nazir* pada dasarnya adalah instrumen yang diyakini dapat menjamin keberhasilan pelaksanaan hukum dan mencapai tujuannya. Nadiyah Syarif Umari membagi syarat menjadi tiga: (1) syarat umum, (2) syarat asasi: (3) syarat hak milik, atau pelengkap.⁶¹ Syarat-syarat umum yang harus dimiliki *wakif* dan *Nazir* adalah beragama Islam, dewasa atau *baligh*, berakal, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Sedangkan syarat asasi bagi *wakif* adalah pemilik sah dari harta benda yang diwakafkan, dan syarat-syarat asasi bagi *Nazir* adalah amanah, mampu menjadi secara fisik dan non-fisik, serta warga negara Indonesia. Kelihatannya, dalam ketentuan mengenai syarat-syarat *wakif* dan *Nazir* tidak terdapat syarat hak milik.

Nazir diharuskan warga negara Indonesia menyangkut ketentuan politik agar warga asing tidak menguasai fasilitas umum umat Islam. Di samping itu, dari segi *sadd al-zari'ah* (tindakan preventif), akibat dari ketentuan ini adalah agar harta benda wakaf tidak terlantar karena tidak terurus oleh *Nazir*-nya: dan dari segi *fath' al-zarfah* (membuka media atau jalan), tujuan dari ketentuan ini adalah agar harta benda wakaf

⁵⁹ Indonesia, Undang-undang Dasar 1945, Bab VII, No. 41 Tahun 2004, Pasal 11.

⁶⁰ Indonesia, Undang-undang Dasar 1945, Bab VII, No. 41 Tahun 2004, Pasal 12.

⁶¹ Indonesia, Undang-undang Dasar 1945, Bab VII, No. 41 Tahun 2004, Pasal 13.

berdayaguna secara maksimal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Islam.

Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tidak ditentukan batas usia *wakif* dan *Nazir* sebagai ukuran kedewasaan. Sebagai gagasan, Ahmad Azhar Basyir (mantan ketua umum Muhammadiyah) berpendapat bahwa manusia dikatakan mempunyai kecakapan *bertabarru'* (cakap dalam mengelola harta termasuk memindahlan kepemilikannya) ketika sudah *baligh*. Menurutnya, *baligh* sebagai *wakif* kira-kira umur 15 tahun. Meskipun demikian, Basyir mengakui bahwa pembatasan umur *baligh* 15 tahun tidaklah mutlak karena dimungkinkan diadakan peninjauan kembali sesuai dengan keadaan waktu dan tempat. Akan tetapi, Basyir menjelaskan bahwa usia awal dewasa berkisar antara umur 15 sampai 23 tahun. Usia dapat dianalogikan dengan usia *wakif* karena Basyir tidak menentukan batas usia awal dewasa bagi *Nazir*.

Dalam ketentuan mengenai syarat-syarat *wakif* terdapat dua syarat yang menarik untuk didiskusikan. Pertama, *wakif* tidak mesti warga negara Indonesia. Dengan kata lain, orang asing dapat mewakafkan harta bendanya di Indonesia. Kedua, *wakif* tidak mesti beragama Islam. Dengan kata lain, penganut agama lain dan bahkan orang-orang tidak beragama sekalipun dibolehkan mewakafkan sebagian harta benda miliknya.⁶²

6. Harta yang diwakafkan

Wakaf meskipun tergolong pemberian sunah, namun tidak bisa dikatakan sebagai sedekah biasa. Sebab harta yang diserahkan haruslah harta yang tidak habis pakai, tapi bermanfaat secara terus menerus dan tidak boleh pula dimiliki secara perseorangan sebagai hak milik penuh.

⁶² Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, h. 154.

Oleh karena itu, harta yang diwakafkan harus berwujud barang yang tahan lama dan bermanfaat untuk orang banyak, misal :

- a. Sebidang tanah
- b. Pepohonan untuk diambil manfaat atau hasilnya
- c. Bangunan Masjid, Madrasah, dan Jembatan

Berkembangnya agama Islam seperti yang kita lihat sekarang ini di antaranya adalah karena hasil wakaf dari kaum muslimin. bangunan-bangunan masjid, mushalla, madrasah, pondok pesantren, panti asuhan, dan sebagainya hampir semuanya berdiri di atas tanah wakaf. Bahkan banyak pula lembaga-lembaga pendidikan Islam, Majelis taklim, madrasah, dan pondok-pondok pesantren yang kegiatan operasionalnya dibiayai dari hasil tanah wakaf. Karena itulah, maka Islam sangat menganjurkan bagi orang-orang yang kaya agar mau mewariskan sebagian harta atau tanahnya guna kepentingan Islam. Hal ini dilakukan atas persetujuan bersama serta atas pertimbangan kemaslahatan umat dan dana yang lebih bermanfaat bagi perkembangan umat.⁶³ Tanah wakaf yang dapat diwakafkan terbagi menjadi dua yaitu:

- a. Wakaf benda tidak berberak
 - 1) Hak tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.
 - 2) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah
 - 3) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah
 - 4) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁶³ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, h. 158.

5) Benda tidak bergerak lainnya sesuai ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁴

b. Wakaf benda yang bergerak

1) Uang

2) Logam Mulia

3) Surat berharga

4) Benda bergerak lainnya yang berlaku

5) Kendaraan

6) Hak atas kekayaan intelektual

7) Hak sewa sesuai ketentuan syariah dan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁵

7. Hikmah Wakaf

Manfaat wakaf dalam kehidupan dapat dilihat dari segi hikmahnya. Setiap peraturan yang disyaratkan Allah Swt. kepada makhluknya, baik berupa perintah maupun larangan, pasti mempunyai hikmah dan manfaatnya, bagi kehidupan manusia, khususnya bagi umat Islam. Manfaat itu bisa dirasakan ketika hidup sekarang maupun setelah di akhirat nantinya yaitu berupa pahala (didasarkan pada janji Allah). Ibadah wakaf yang tergolong pada perbuatan sunah ini banyak sekali hikmahnya yang terkandung dalam wakaf ini, antara lain:⁶⁶

a. Harta benda yang diwakafkan dapat tetap terpelihara dan terjamin kelangsungannya. Tidak perlu khawatir barangnya hilang atau pindah tangan, karena secara prinsip barang wakaf tidak boleh ditasarufkan, apakah itu dalam bentuk menjual, dihibahkan atau diwariskan.

⁶⁴ Indonesia, Undang-undang Dasar 1945, Bab VII, No. 41 Tahun 2004, Pasal 16, Ayat (2).

⁶⁵ Indonesia, Undang-undang Dasar 1945, Bab VII, No. 41 Tahun 2004, Pasal 16, Ayat (3).

⁶⁶ Qodariah Berkah, *et al.*, eds., *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, (Jakarta: Kencana, 2021) h. 223-228.

b. Pahala dan keuntungan bagi si *wakif* akan tetap mengalir walaupun suatu ketika ia telah meninggal dunia, selagi benda Wakaf itu masih ada dan dapat dimanfaatkan. Oleh sebab itulah, diharuskan benda wakaf itu tahan lama. Dalam keadaan seperti ini wakaf sebagai inventaris untuk meraih keuntungan pahala dari Allah.

Selain itu mendapat balasan di dunia. Baik kepuasan batin atau semakin terciptanya ikatan *ukhuwah Islamiyah* bagi mereka. Terhadap perbuatan-perbuatan yang baik, akan senantiasa mengalir pahalanya setelah meninggal dunia.

c. Wakaf merupakan salah satu sumber dana yang sangat penting manfaatnya bagi kehidupan agama dan umat. Antara lain untuk pembinaan mental spiritual dan pembangunan segi fisik. Mengingat besarnya hikmah dan manfaatnya terhadap kehidupan umat, maka Nabi Muhammad saw. sendiri dan para sahabat dahulu dengan ikhlas mewakafkan masjid, tanah, sumur, kebun dan kuda milik mereka serta harta benda lainnya untuk kemajuan agama dan umat Islam umumnya. Langkah Nabi dan para sahabat itu kemudian kita ikuti hingga sampai sekarang ini, walaupun belum begitu terkelola secara maksimal.⁶⁷

Hikmah wakaf dapat membantu pihak yang miskin, baik miskin dalam artian ekonomi maupun miskin tenaga. Di lain pihak juga bertujuan untuk meningkatkan pembangunan keagamaan, Di samping itu, hikmah lain ialah dapat membentuk jiwa sosial di tengah-tengah masyarakat. Dapat juga mendidik manusia agar manusia mempunyai tenggang rasa terhadap sesamanya. Si kaya akan merasa bertanggung jawab terhadap si miskin, sehingga muncul saling melindungi,

⁶⁷ Qodariah Berkah, *et al.*, eds., *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, h. 222.

sebagai tindak lanjutnya akan terjalin hubungan ukhuwah Islamiyyah dan menjadi persatuan umat.⁶⁸

Apabila orang-orang kaya itu mewakafkan hartanya kepada orang-orang fakir, maka akan diberi atas mereka pahala sedekah yang dapat menggembirakan pihak fakir miskin karena telah mengeluarkan dari belenggu yang kesulitan dan melepaskan mereka dari malapetaka yang menimpa selama ini. Bagi *wakif* akan menerima kemuliaan dan balasan dari Allah. Dampak positif langsung dari ibadah wakaf itu akan membentuk tali hubungan yang erat antara si *wakif* dengan *Mauquf 'alaih* atau antara si kaya dan si miskin sehingga terciptalah rasa kesetiakawanan sosial.⁶⁹

Pada sisi lain dapat dilihat bahwa tujuan dari wakaf untuk meningkatkan pembangunan di segala bidang, baik pembangunan fisik rumah ibadah, pendidikan dan sarana sosial. Adapun pembangunan nonfisik dari spiritual menambah ketakwaan kepada Allah Swt. melalui ibadah wakaf dua belah pihak memperoleh manfaatnya, baik bagi si *wakif* (orang yang berwakaf) maupun bagi *Mauquf 'alaih* terlepas dari kesulitan. Bahkan mampu menjadi sumber dana umat Islam untuk mengembangkan dakwah Islamiyyah, tentu dengan mendayagunakan harta wakaf secara optimal. Dengan demikian, dapat diketahui bila Wakaf itu dijalankan atau dilakukan menurut semestinya akan meningkatkan rasa sosial di tengah-tengah masyarakat, sehingga terbentuk atau terjalinlah hubungan yang harmonis antara si kaya dengan si miskin. Begitu juga sebaliknya si miskin akan timbul rasa syukur kepada Allah swt. yang telah memberikan rezeki padanya, di samping itu akan timbul rasa hormat

⁶⁸ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf* (Jakarta: Depag RI, 2006), h.87.

⁶⁹ Qodariah Berkah, *et al.*, eds., *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, h. 236

dan terima kasihnya pada si kaya yang telah menolongnya. Akhirnya timbul sinar keimanan bagi setiap individu dan terhindarlah dari segala perpecahan dan perselisihan di antara anggota masyarakat. Memang inilah yang diharapkan dan menjadi sasaran dari ajaran agama Islam.⁷⁰

8. Lembaga Otoritas Wakaf

a. Lembaga Otoritas Wakaf di negara Indonesia

Otoritas lembaga wakaf di Indonesia berada di bawah naungan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Badan ini dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia.

BWI dibentuk bukan untuk mengambil alih aset-aset Wakaf yang selama ini dikelola oleh *nadzir* (pengelola aset wakaf) yang sudah ada. BWI hadir untuk membina *nadzir* agar aset wakaf dikelola lebih baik dan lebih produktif sehingga bisa memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur publik. BWI berkedudukan di ibukota Negara dan dapat membentuk perwakilan di provinsi, kabupaten, dan/atau kota sesuai dengan kebutuhan.⁷¹

Pembentukan suatu badan atau lembaga yang dikoordinasikan secara Nasional bertugas mengembangkan wakaf secara produktif dengan memberikan binaan kepada *nadzir* secara nasional sehingga

⁷⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah I*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), h. 378.

⁷¹ Siska Lis Sulistina, *Pembaruan Hukum Wakaf Di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), h. 134.

wakaf berfungsi untuk meningkatkan taraf hidup.⁷² Disamping itu, BWI harus menggarap wilayah tugas.⁷³

- 1) Merumuskan kembali fikih baru di Indonesia agar wakaf dapat dikelola lebih praktis, fleksibel dan modern tanpa menghilangkan wataknya sebagai lembaga Islam yang kekal.
- 2) Membuat kebijakan dan strategi pengelolaan produktif dan mensosialisasikan bolehnya benda bergerak dan sertifikat tunai kepada masyarakat.
- 3) Menyusun dan mengusulkan kepada pemerintah regulasi bidang wakaf kepada pemerintah

b. Lembaga Otoritas Wakaf di negara Singapura

Otoritas lembaga wakaf di Singapura di bawah naungan Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS). Lembaga ini adalah pemegang otoritas agama Islam tertinggi di Singapura dan memberi nasihat kepada pemerintah mengenai persoalan-persoalan yang berkaitan dengan Islam.⁷⁴ Untuk mengurus hal-hal yang berhubungan dengan umat Islam di Singapura, pemerintah negeri singa ini mendirikan Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) atau *Islamic Religious Council of Singapore* pada tahun 1968. Wewenang badan resmi milik negara ini meliputi pembinaan dan pengembangan serta pengawasan terhadap masjid-masjid, pendidikan Islam, pernikahan, zakat, wakaf, haji, kurban, sertifikasi halal, fatwa, dan hal-hal terkait lainnya.

⁷² Siska Lis Sulistina, *Pembaruan Hukum Wakaf Di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), h. 181.

⁷³ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf* (Jakarta: Depag RI, 2006), h.87.

⁷⁴ John L. Esposito, *Ensiklopedia Oxford Dunia Islam Modern* (Bandung: Mizan), h.175.

Majlis dalam menjalankan tugasnya wajib memenuhi persyaratan ketat dalam urusan keuangan, yaitu harus membuat laporan tahunan mengenai pendapatan, pengeluaran, data properti dan investasi. Laporan tersebut harus melewati pemeriksaan pejabat publik dan kemudian laporan tersebut disahkan. Majlis harus menerbitkan daftar tahunan mengenai wakaf. Selain itu majlis juga harus menyiapkan dan menyerahkan kepada Menteri Pembangunan Masyarakat, perkiraan tentang hal-hal yang berhubungan dengan seluruh pendapatan atau kekayaannya setiap tahun berikutnya. Perkiraan tersebut dapat disetujui dan diubah oleh Menteri Pembangunan Masyarakat.⁷⁵ Hal itu karena majlis merupakan lembaga yang dikelola di dalam Kementerian tersebut.⁷⁶

C. Konsep *Istibdāl* atau Tukar menukar Harta Wakaf

1. Pengertian *Istibdāl*

Istibdāl al-Waqf adalah menjual harta wakaf dan hasil penjualannya dibelikan harta serupa untuk menggantikan status harta wakafnya, atau mengganti harta wakaf dengan harta lain.⁷⁷ Prinsip wakaf sebagaimana dinyatakan oleh Nabi Muhammad saw ketika memberikan arahan kepada Umar bin Khathab ra. yang ingin menyerahkan sebidang tanahnya di Khaibar untuk kepentingan sabilillah.

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْمِائَةَ سَهْمٍ الَّتِي

⁷⁵ M. B Hooker, *Islamic Law in South-East Asia* (Singapore: Oxford University Press, 1984), h.114.

⁷⁶ Sharon Siddique, *Posisi Islam di Singapura, Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*, (Jakarta: LP3ES, 1988), h. 402.

⁷⁷ M. Mubasyar Bih, Muftahul Huda, dan Abu Syamsuddin, *Fikih Wakaf Lengkap*, (Jakarta: LP3ES, 1988), h. 56

لِي بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَعْجَبَ إِلَيَّ مِنْهَا، قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَحْبِسْ أَضْلَهَا، وَسَبِّلْ ثَمَرَتَهَا»⁷⁸

“Telah mengabarkan kepada kami, Zaid bin Abd Rahman, ia berkata telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah, dari 'Ubadillah bin Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar ia berkata: Umar bin Khattab berkata kepada Rasulullah saw, "Sesungguhnya saya mempunyai harta berupa seratus saham tanah yang terletak di Khaibar. Tanah tersebut sangat saya senangi dan tidak ada harta yang lebih saya senangi dari pada itu. Sesungguhnya saya bermaksud menyedekahkannya.” Kemudian Rasulullah saw bersabda “Wakafkanlah tanah tersebut dan sedekahkan buah (hasil)nya”.

Dari pernyataan Nabi Muhammad saw tersebut, ada dua prinsip yang membingkai tasyri' wakaf, yakni: prinsip keabadian (تَأْبُدُ الْأَصْلَى) dan prinsip kemanfaatan (تَسْبِيلُ الْمُنْفَعَةِ).⁷⁹ Ulama berbeda pendapat terhadap kebolehan *Istibdāl*.

2. Konsep *Istibdāl* menurut Ulama Mazhab

a. Mazhab Syafi'i

Menurut mazhab Syafi'i tidak diperbolehkan mengganti barang wakafan dengan barang lain ataupun menjualnya, meskipun ada kemaslahatan. Kecuali apabila sudah hilang nilai manfaatnya, seperti tikar masjid yang tidak layak pakai dan hanya memungkinkan untuk dibakar, maka menurut pendapat yang kuat diperbolehkan menjualnya ketika ada maslahat dan hasil penjualannya dibelikan tikar lain sebagai penggantinya bila memungkinkan. Bila tidak memungkinkan, maka di-*tasharruf*-kan untuk kemaslahatan masjid.⁸⁰

⁷⁸ Abū Abd Rahmān Ahmad bin Syua'ib Bin 'Alī al-Kharāsānī an-Nasa'i, *Sunan as-Sugrā Lī an-Nasā-ī*, Cet. II (Halb: Maktab Al-Matbū'ah Al-Islamiyah, 1986). Lihat juga, Ibnu Mājah Abū Abdillāh Muhammad bin Yazīd al-Quzainī, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz 2 (Halb: Dār Ihyā Al-Kutub Al-'Arabiyah, t.th), h. 801.

⁷⁹ **Istibdāl Harta Benda Wakaf**, Badan Wakaf Indonesia. <https://www.bwi.go.id/502/2010/10/27/istibdal-harta-benda-wakaf/#>. (19 Oktober 2010) diakses 19 Maret 2023 Pukul 17:59 WIB

⁸⁰ Muhammad bin Abd al-Rahman al-Ahad, *Umdah Al-Mufti Wa Al-Mustafti*, Juz 1, h. 238.

b. Mazhab Hanafi

Dalam madzhab Hanafi diperinci sebagai berikut:

- 1) Apabila *wakif* mensyaratkan *istibdāl* saat mewakafkan, baik mensyaratkan untuk dirinya atau pihak lain, maka diperbolehkan menurut pendapat ash-Shahih.
- 2) Apabila *wagif* tidak mensyaratkan *Istibdāl* dan dalam kondisi barang wakaf tidak dapat dimanfaatkan sama sekali, baik karena rusak atau tidak ada biaya merawatnya, maka diperbolehkan menurut pendapat al-Ashah.
- 3) Apabila tidak ada persyaratan *Istibdāl* dari *waqif* dan barang wakaf masih dapat dimanfaatkan sementara pengganti barang wakafnya lebih baik secara penghasilan dan pemanfaatannya, maka menurut pendapat al-Ashah tidak diperbolehkan, dan menurut *muqabil*-nya boleh. Dalam khazanah fikih Hana diperbolehkan dengan alasan sebagai berikut:
 - a) Barang wakaf tidak dapat dimanfaatkan sama sekali,
 - b) Tidak terdapat aset wakaf untuk mencukupi biaya perawatan barang wakaf,
 - c) Penjualan barang wakaf tidak dengan kerugian yang parah,
 - d) Pengganti barang wakaf harus berupa tanah,
 - e) Pihak yang menangani *Istibdāl* harus *gadli* (hakim) yang berilmu dan istiqamah beramal sehingga tidak dikhawatirkan menyeleweng.⁸¹

Kelima syarat di atas harus terpenuhi apabila pihak *wakif* tidak mensyaratkan *Istibdāl* saat mewakafkan. Sedangkan

⁸¹ Muhammad bin Abd al-Rahman al-Ahad, *Umdah Al-Mufti Wa Al-Mustafti*, Juz 1, h. 242.

apabila terdapat persyaratan *Istibdāl* oleh *wakif*, maka syarat 1), 2) dan 3) tidak harus terpenuhi.

c. Mazhab Maliki

Mayoritas ulama Malikiyah memperbolehkan *Istibdāl* dalam jenis barang yang dapat dipindah (*manqul*) bila terdapat masalah. Seperti kendaraan yang sudah tidak layak jalan maka boleh ditukar dengan kendaraan yang lebih baik. Sedangkan barang yang tidak dapat dipindah seperti tanah, menurut mayoritas Malikiyah tidak diperbolehkan di-*Istibdāl*. Sedangkan *Istibdāl* masjid, ulama Malikiyah sepakat tidak memperbolehkan.⁸²

d. Mazhab Hanbalih

Kalangan Hanabilah memperbolehkan *Istibdāl* akaf secara mutlak baik barang wakaf yang dapat dipindah (*manqul*) atau tidak dapat dipindah (*ghairu manqul*) dengan syarat hajat atau masalah, seperti barang wakaf kehilangan fungsi utamanya (*manfa'at maqṣuḍah*) baik karena rusak atau faktor yang lain, atau sekedar diganti dengan barang yang lebih baik, seperti kuda yang diwakafkan untuk perang, apabila sudah dalam usia senja dan tidak layak pakai untuk kepentingan perang, maka boleh diganti dengan kuda lain yang lebih maksimal untuk difungsikan perang.⁸³

Sedangkan dalam masalah menjual masjid yang kehilangan fungsi utamanya, seperti rusak, tidak layakampung karena banyaknya jamaah dan tidak mungkin untuk diperluas lagi dalam tempat tersebut atau faktor lainnya, ulama Hanabilah terdapat dua pendapat:

⁸² Majma Ulama Kawait, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah*, Juz. 6, h. 325.

⁸³ Majma Ulama Kawait, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah*, Juz. 6, h. 325.

- 1) Pendapat pertama memperbolehkan menjual masjid tersebut dan hasil penjualannya di-*tasharruf*-kan untuk membangun masjid lagi di tempat lain yang lebih strategis.
- 2) Pendapat kedua tidak memperbolehkan menjualnya, akan tetapi hanya boleh dipindah perabot-perabotnya. Dengan demikian, mazhab Hanabila adalah Mazhab yang paling longgar dalam *Istibdāl al-Waqf*.

Di antara empat madzhab tersebut, disamping ada perbedaan-perbedaannya, persamaan-persamaannya, antara lain: Pertama, sedapat mungkin barang wakaf harus dijaga kelestariannya dan dilindungi keberadaannya. Kedua, Penukaran atau penjualan barang wakaf hanya dibolehkan apabila ada alasan darurat atau untuk mempertahankan manfaatnya. Ketiga, penukaran atau *al-Istibdāl* maupun penjualan barang wakaf harus dilakukan oleh pemerintah, paling tidak seizin pemerintah. Keempat, hasil penukaran maupun penjualan barang wakaf harus diwujudkan menjadi barang wakaf penggantinya.⁸⁴

3. Pengelolaan dan Konsep *Istibdāl* Wakaf

a. Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS)

Sebagian besar aset wakaf Singapura adalah properti, dengan sebagian besar berupa ruko di kawasan bersejarah seperti Kampong Gelam, Little India, dan Chinatown. MUIS telah melakukan beberapa proyek pembangunan kembali untuk meningkatkan nilai komersial dari properti wakaf ini dan memberikan hasil yang lebih baik bagi penerima manfaat.

⁸⁴ “**Istibdal Harta Benda Wakaf**”, *Badan Wakaf Indonesia*. <https://www.bwi.go.id/502/2010/10/27/istibdal-harta-benda-wakaf/#>, 06 Maret 2023 13:00 WIB

Perkembangan wakaf dalam Islam merupakan hasil dari berbagai proses penelitian, pendapat dan diskusi (*ijtihad*) para ulama. Tidak seperti ritual Islam lainnya, tidak ada pedoman yang jelas yang tercantum dalam Al-Quran dan Al-Ĥadīs . Sejak berdirinya Islam, banyak *ijtihad* telah dikeluarkan untuk memastikan bahwa:

- 1) Wakaf dapat terus menghasilkan pendapatan bagi penerima manfaat
- 2) Niat wakif bisa diabadikan selama mungkin

Sebagai pengatur semua wakaf di Singapura, Muis berkewajiban untuk mengembangkan dan meningkatkan aset wakaf untuk mempromosikan kesejahteraan sosial-keagamaan umat Islam.⁸⁵

Dari perspektif hukum Islam atau syariah, tidak ada keberatan terhadap pembangunan kembali atau migrasi aset wakaf jika tidak ada pelanggaran religiusitas. Proyek pembangunan kembali atau migrasi aset wakaf tersebut dimaksudkan untuk menyelamatkan aset dari kebobrokan dan potensi kepunahan. Dalam hal ini, Muis berpedoman pada fatwa yang dikeluarkan oleh Panitia Fatwa, terutama fatwa Harta wakaf yang dikeluarkan pada 28 Oktober 1985. Fatwa tersebut membahas persoalan harta wakaf yang tidak lagi menghasilkan pendapatan.

Migrasi aset atau *Istibdāl* adalah strategi di mana semua atau sebagian tanah wakaf yang tidak lagi dapat melayani tujuan yang dimaksudkan *wakif* dijual. Hasil kemudian digunakan untuk membeli aset lain yang didedikasikan untuk tujuan yang sama. Pada bulan Oktober 1985, Komite Fatwa memberikan pedoman tentang kebolehan migrasi aset, seperti yang diamati di negara-negara Muslim

⁸⁵ “Wakaf”, *Majlis Ugama Islam Singapura*, <https://www.muis.gov.sg/wakaf/Strengthening-Wakaf/Wakaf-Revitalisation-Scheme>, 12 Maret 2023 13:30 WIB.

lainnya. Ini membantu properti wakaf untuk tetap layak dan dioptimalkan untuk memaksimalkan keuntungan bagi penerima manfaat yang dituju.⁸⁶

Wakaf mengangkat dan menguntungkan setiap anggota komunitas muslim singapura. Sebagai seorang *wakif*, harus jelas saat mengatur wakaf. Ini termasuk mengidentifikasi dan menentukan penerima manfaat yang selaras dengan tujuan yang saleh, *religius*, dan amal. Beberapa contoh penerima manfaat atau penyebab yang dapat nominasikan adalah sebagai berikut:

- 1) Lembaga keagamaan seperti masjid dan madrasah
- 2) Program kesejahteraan untuk muslim yang kurang beruntung dan rentan
- 3) Dana amal untuk membayar biaya pengobatan dan biaya penguburan bagi keluarga berpenghasilan rendah.⁸⁷

Pencairan seluruh hasil wakaf diawasi oleh Komite Pencairan wakaf/wakaf Disbursement Committee (WDC). membuat rekomendasi tentang kebijakan pencairan wakaf dan tentang jumlah dan alokasi dana wakaf yang dikelola oleh Muis. WDC diketuai oleh anggota Dewan Muis dan termasuk CEO Muis. Cari tahu lebih lanjut tentang anggota WDC saat ini. Pencairan wakaf dari harta yang Dikelola Muis Setiap tahun, MUIS menyalurkan hasil wakaf ke dalam dan luar negeri.

b. Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Dalam Undang undang wakaf no. 41 tahun 2004, dinyatakan bahwa lembaga wakaf adalah pranata keagamaan yang memiliki

⁸⁶ “Wakaf”, *Majlis Ugama Islam Singapura*, <https://www.muis.gov.sg/wakaf/Strengthening-Wakaf/Wakaf-Revitalisation-Scheme>, 12 Maret 2023 13:00 WIB

⁸⁷ “Wakaf”, *Majlis Ugama Islam Singapura*, <https://www.muis.gov.sg/wakaf/Strengthening-Wakaf/Wakaf-Revitalisation-Scheme>, 12 Maret 2023 13:30 WIB

potensi dan manfaat ekonomi yang perlu dikelola secara efisien antara lain untuk kesejahteraan umum. Sehingga langkah strategisnya adalah meningkatkan peran wakaf untuk meningkatkan kesejahteraan umum.⁸⁸

Di Indonesia, kenyataan menunjukkan bahwa wakaf masih dijalankan secara konsumtif dan tradisional, jauh dari manajemen modern, sehingga peranannya sebagai katalisator bagi problem sosial dan ekonomi umat tidak maksimal. Andai saja wakaf dapat dikelola secara profesional, maka ia merupakan lembaga Islam potensial, yang berfungsi sebagai penawar bagi berbagai persoalan sosial yang membelit umat. Dalam kerangka ini, menurut Mohammad Anas al-Zarqo, manajemen wakaf seharusnya berusaha untuk menampilkan performa terbaik wakaf yang mungkin dicapai.⁸⁹ Pernyataan ini menghendaki manajemen wakaf didorong semaksimal mungkin untuk mencapai level kinerja dan performa yang terbaik sehingga dapat lebih signifikan memainkan peranan sosial ekonominya. Karenanya, tidak dapat dipungkiri, kemajuan atau kemunduran wakaf akan sangat ditentukan oleh pengelolaan (manajemen) wakaf yang profesional.

Survei menunjukkan bahwa mayoritas pengelola lembaga wakaf telah mempraktikkan pencatatan administrasi, membuat kegiatan berdasarkan perencanaan, melakukan pengelolaan keuangan secara transparan, mengambil keputusan berdasarkan musyawarah organisasi, dan sebagainya. Bahkan, separuh dari mereka juga telah

⁸⁸ **“Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf Produktif”**, *Badan Wakaf Indonesia*, <https://www.jurnal.bwi.go.id/index.php/awqaf/article/view/32>. 13 Maret 2023 Pukul 21:30 WIB

⁸⁹ Hartono Mardjodi, *Menegakkan Syari’at Islam dalam Konteks Keindonesiaan* (Bandung: Mizan, 1997), h.28.

melakukan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), dan juga mengupayakan pengembangan harta wakaf.⁹⁰

Beberapa prinsip utama manajemen modern, telah dipraktikkan oleh lembaga, baik organisasi maupun badan hukum. Kenyataan ini menyodorkan sejumlah peluang bagi pengembangan wakaf lebih produktif, dibandingkan dengan *Nazir* perseorangan yang berbasis manajemen tradisional.⁹¹

Pengelola lembaga wakaf, baik organisasi maupun badan hukum, masih mengidealkan moralitas terpuji, di samping paham manajemen dan memiliki kompetensi di bidangnya dalam menetapkan pengurusnya. Para *Nazir* ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kemampuan manajerial mereka. Dua hal yang memang mutlak dibutuhkan dalam tata kelola wakaf yang penuh tantangan. Dengan kata lain, pengelolaan wakaf berbasis manajemen dan kompetensi memberikan kesempatan pengembangan wakaf yang produktif. Meskipun demikian, harus disadari bahwa kedudukan akhlak dari pengelola wakaf tersebut masih sangat dihargai dalam lembaga wakaf.

Pada dasarnya, terdapat dua pola pengembangan hasil harta wakaf yang dapat dilakukan para pengelola, pertama pengembangan wakaf untuk kegiatan sosial seperti pengembangan pendidikan dan sarana kesehatan. Kedua pengembangan yang bernilai ekonomi, seperti pengembangan perdagangan, industri, pembelian properti, dan sebagainya.⁹²

⁹⁰ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, h. 34.

⁹¹ **“Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf Produktif”**, *Badan Wakaf Indonesia*, <https://www.jurnal.bwi.go.id/index.php/awqaf/article/view/32>. 13 Maret 2023 Pukul 21:30 WIB

⁹² Tuti A. Najib dan Ridwan al-Makassary, *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan*, (Jakarta: CSRC, 2006), h. 140-144.

Di Indonesia, wakaf yang menghasilkan (produktif) sangat kecil jumlahnya. Diperkirakan hanya 2 dari 10 lembaga wakaf yang menghasilkan. Harta wakaf yang menghasilkan tersebut, sebagian besarnya berbentuk lahan pertanian, misalnya sawah.⁹³

Survei menunjukkan yang mengaku harta wakafnya menghasilkan, lebih dari separuh (58%) menyatakan telah melakukan pengembangan wakaf. Survei menunjukkan bentuk pengembangan wakaf yang pertama yaitu (65%) dan sarana kesehatan (11%) lebih prioritaskan oleh pengelolaan wakaf. Namun, karena sarana pendidikan dan kesehatan sering membutuhkan biaya yang besar di luar kesanggupan lembaga wakaf, maka para pengelola tersebut biasanya membentuk lembaga amil zakat (59%) untuk menunjang pembiayaannya. Dengan kata lain, pembentukan LAZ menjadi andalan utama para guna membiayai kebutuhan operasional dan pelayanan wakaf. Cara ini sering ditempuh oleh pengelola wakaf mengingat pembiayaan operasional lembaga dan kegiatan pelayanannya dapat terpenuhi dengan sumbangan dari masyarakat, baik berupa zakat, Sedekah, dan Infak.

Masih berkaitan dengan sektor pendidikan, seiring dengan derasnya perkembangan zaman, para pengelola sering membutuhkan harta wakaf baru seperti tanah wakaf guna membesarkan lembaga wakafnya. Dalam hal ini, menurut survei sejumlah membeli harta Wakaf baru dari hasil wakaf (41%), termasuk menggali sumber wakaf baru dengan menerbitkan sertifikat wakaf tunai, dan sebagainya.⁹⁴

Sementara, pengembangan wakaf yang bernilai ekonomi, tampaknya belum memasyarakat dalam praktik perwakafan. Dengan

⁹³ Tuti A. Najib dan Ridwan al-Makassary, ed., *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan*, h. 139.

⁹⁴ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, h. 21.

kata lain, pengembangan model ini terpaut jauh di bawah pengembangan model yang pertama. Namun demikian, beberapa sektor pengembangan ekonomi telah dilakukan para, diantaranya pada sektor agrobisnis, di bidang perdagangan, dibidang properti, pertambangan, dan perindustrian. Namun, jumlah yang melakukan hal itu terbatas.⁹⁵

Rendahnya tingkat pengembangan wakaf bernilai ekonomi mungkin disebabkan para *Nazir* masih terlalu berhati-hati dalam berbagai aktivitas yang diarahkan untuk mengembangkan harta wakaf yang telah diamanahkan kepadanya. Para tampaknya takut merugi atau harta wakafnya akan habis jika diinvestasikan. Bahkan, ada dugaan kalau keinginan mengembangkan harta wakaf itu sudah ada, namun bagaimana cara melakukannya itu sering berada di luar jangkauan para yang umumnya kurang memahami investasi modern tersebut. Menurut Amir R. Batubara, usaha investasi adalah usaha yang mengandung masalah manajemen resiko (*risk management*). Karenanya, yang dibutuhkan dalam investasi wakaf adalah kemampuan dalam memahami manajemen investasi atau manajemen resiko sehingga peluang untuk pengembangan investasi wakaf luas terbentang.⁹⁶

Walaupun konsep *Istibdāl* tidak mudah dilakukan di negara Indonesia, namun ada beberapa yang menerapkan karena alasan darurat. Seperti yang terjadi pada salah satu pondok pesantren yang ada di Sulawesi Selatan, DDI Mangkoso yang menerapkan konsep *Istibdāl* dengan menjual sebidang tanah wakaf yang sebelumnya

⁹⁵ Tuti A. Najib dan Ridwan al-Makassary, *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan*, h. 139.

⁹⁶ Tuti A. Najib dan Ridwan al-Makassary, *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan*, (Jakarta: CSRC, 2006), h. 139.

diwakafkan di daerah pedesaan terpencil untuk dijadikan pesantren, akan tetapi kurangnya donatur sehingga tanah tersebut terbengkalai bertahun-tahun. Maka pimpinan menjual tanah tersebut lalu hasilnya dialihkan ke pondok pesantren DDI Mangkoso.

D. Indikator Kesejahteraan Masyarakat

1. Konsep Kesejahteraan

Muhammad Daud Ali dan Habibah Daud menjelaskan bahwa kesejahteraan secara bahasa berarti keamanan dan keselamatan hidup. Secara bahasa, sejahtera adalah lawan kata dari miskin. Orang miskin berarti tidak sejahtera, dan sebaliknya orang yang sejahtera berarti tidak miskin. Kesejahteraan (kepuasaan) adalah tujuan ekonomi, sebaliknya kemiskinan adalah masalah ekonomi. Ali dan Daud menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sejahtera adalah keadaan hidup manusia yang aman, tenteram, dan dapat memenuhi kebutuhan hidup. Sebaliknya, miskin adalah suatu keadaan hidup yang tidak aman dan tidak dapat memenuhi kebutuhan.

Dalam Al-Quran dijumpai kata fakir dan miskin, tapi maknanya tidak dijelaskan dengan pasti. Oleh karena itu, ulama berijtihad untuk menjelaskan dua hal tersebut. Dari segi kepemilikan materi, antara fakir dan miskin memiliki parameter yang sama, yaitu orang yang hidup dalam keadaan tidak memiliki harta yang cukup untuk memenuhi keperluannya sehari-hari. Mereka memerlukan pertolongan orang lain. Akan tetapi, sikap orang yang hidup dalam keadaan tidak memiliki harta yang cukup untuk memenuhi keperluannya sehari-hari dapat dibedakan menjadi dua: Pertama, mereka yang bersikap tenang (tidak memintaminta meskipun memerlukan pertolongan) disebut fakir. Kedua, mereka yang memintaminta karena memerlukan pertolongan disebut miskin.

Oleh karena itu, Imam Syafi'i berpendapat bahwa keadaan fakir lebih buruk dari pada miskin.⁹⁷

2. Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Dalam ilmu sosial telah digagas tolok ukur kemiskinan. Tolok ukur yang umum dipakai dalam menentukan kesejahteraan (tidak miskin) adalah tingkat pendapatan perwaktu kerja (waktu kerja di Amerika dihitung pertahun, sementara waktu kerja di Indonesia dihitung perbulan). Tolok ukur yang lain adalah kebutuhan relatif perkeluarga. Batasan-batasannya dibuat berdasarkan kebutuhan minimal yang harus dipenuhi guna melangsungkan hidup secara layak. Di Indonesia, pernah disusun dua tolok ukur dalam menentukan kemiskinan: Pertama, penghasilan. Keluarga akan digolongkan sebagai kelompok miskin jika berpenghasilan Rp 30.000, perbulan atau lebih rendah. Kedua, konsumsi beras. Keluarga akan digolongkan sebagai kelompok miskin jika makan kurang dari 320 kg beras di desa atau 420 kg di kota pertahun. Sementara Mubyarto menginformasikan bahwa batas miskin adalah pemenuhan kebutuhan pangan yang kurang dari 1.700 kalori perhari.⁹⁸ Tentu saja batas-batas tersebut masih bisa didiskusikan oleh para ahlinya.

Dalam pandangan Mubyarto, kesejahteraan adalah perasaan hidup senang dan tenteram, tidak kurang apa-apa dalam batas-batas yang mungkin dicapai oleh orang perorang. Selanjutnya Mubyarto menjelaskan bahwa orang yang hidupnya sejahtera adalah: (1) orang yang tercukupi pangan, pakaian dan rumah yang nyaman (betah) ditempati (tempat tinggal), (2) terpelihara kesehatannya, dan (3) anak-anaknya dapat memperoleh pendidikan yang layak. Di samping itu, Mubyarto juga menjelaskan bahwa kesejahteraan mencakup juga unsur batin, berupa

⁹⁷ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, h. 21.

⁹⁸ Mubyarto, *Etika Keadilan Sosial dalam Islam*, (Bandung: Pustaka, 1988) h. 1.

perasaan diperlakukan adil dalam kehidupan.⁹⁹ Pada dasarnya, kesejahteraan (kadang-kadang sama dengan kepuasan) berawal dari kebutuhan. Para ahli merumuskan dan menjelaskan komponen-komponen kebutuhan secara berbeda-beda. Imam Masykoer Alie (ket.) menjelaskan bahwa kebutuhan manusia dikelompokkan menjadi tiga: (1) Kebutuhan vital biologis atau jasmani (pakaian, makanan, perumahan, dan kesehatan). (2) Kebutuhan rohani (agama dan moral). (3) Kebutuhan sosial kultural (pergaulan dan kebudayaan).¹⁰⁰

Adapun indikator kesejahteraan masyarakat dalam penelitian ini yaitu pendapatan perkapital. Di Indonesia dikatakan sejahtera jika pendapatan dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya yaitu pendapatan dibawah Rp30.000 perbulan dikategorikan masyarakat miskin dan tidak dapat dikatakan sejahtera namun jika lebih tinggi dari jumlah tersebut dianggap dapat memenuhi kebutuhan hidup dan dikategorikan sejahtera,¹⁰¹ sedangkan pendapatan dapat mensejahterakan di negara Singapura yaitu di atas \$359,76 Dollar Singapura atau sekitar Rp4.000.000 pendapatan perkapital.¹⁰²

⁹⁹ Mubyarto, *Etika Keadilan Sosial dalam Islam*, h. 1.

¹⁰⁰ Mubyarto, *Etika Keadilan Sosial dalam Islam*, h. 5.

¹⁰¹ Mubyarto, *Etika Keadilan Sosial dalam Islam*, h. 1.

¹⁰² Suffiyan Bin Zainal (31 Tahun), MUIS, *Wawancara*, Raddel Road Singapura, 24 Maret 2023.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam menyusun penelitian ini adalah kualitatif berupa wawancara terfokus, Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*). John Creswell mendefinisikan penelitian sebagai suatu proses bertahap bersiklus yang dimulai dengan indentifikasi masalah atau isu yang akan diteliti. Setelah masalah teridentifikasi kemudian diikuti dengan mereview bahan bacaan atau kepustakaan. Sesudah ditentukan dan memperjelas tujuan penelitian. Dilanjutkan dengan pengumpulan dan Analisa data, kemudian menafsirkan (*interpretation*) data yang diperoleh. Penelitian atau audience akan mengevaluasi dan selanjutnya menggunakannya. Identifikasi masalah hingga pelaporan, semuanya berlangsung dalam suatu proses yang bertahap yang berurutan secara teratur dan sistematis.¹

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan komperatif, Metode komparatif atau studi komparatif (*comparative study*) atau studi kausal komparatif (*causal comparative study*), dalam hal ini peneliti membandingkan *ex post facto* antara dua kelompok atau lebih dari suatu variabel tertentu, penelitian ini bersifat membandingkan variabel yang sama yang sifatnya membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih sifat-sifat dan fakta-fakta objek yang diteliti berdasarkan suatu kerangka pemikiran tertentu.² Penelitian komparatif ini masuk ke dalam

¹ John Creswell, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), h. 6.

² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. (Bandung: Alfabeta, 2011) h. 11.

kategori penelitian deskriptif, yang tujuannya untuk menggambarkan, menjelaskan suatu fenomena-fenomena sebagaimana adanya, tanpa intervensi dari peneliti (bersifat natural).

Dalam penelitian ini penulis mencoba mengkomperatifkan strategi penghimpunan dan penyaluran Zakat pada Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) serta strategi pengelolaan dan konsep *Istibdāl* Wakaf pada Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) 273 Braddell Road, Singapore Islamic Hub, Singapore 579702. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2023 pukul UTC+11:23-12:50
2. Penelitian kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) melalui daring google meet, penelitian dilaksanakan pada tanggal 10 April 2023, pukul 13.00-14.30 WIB
3. Penelitian kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Melalui daring, penelitian dilaksanakan pada tanggal Senin, 31 Juli 2023 pukul 17:14-17:51 WITA

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek penelitian dengan cara terjun langsung kelapangan dalam memperoleh sumber data, peneliti secara langsung berhadapan dengan informan untuk mendapatkan data yang akurat, agar peneliti dalam melakukan pengelolaan data tidak mengalami kesulitan.³ Dalam hal ini sumber

³ John Creswell, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 6.

primer yang dimaksud peneliti adalah staf-staf pada Majelis Ulama Islam Singapura (MUIS).

2. Data Sekunder

Selain menggunakan data primer, pada penelitian ini juga menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang sifatnya mendukung data primer yang dapat diperoleh dari objek penelitian⁴, yang bersumber dari referensi atau buku-buku yang relevan dengan masalah yang menjadi fokus penelitian yang berkaitan dengan strategi penghimpunan dan penyaluran Zakat pada Majelis Ulama Islam Singapura (MUIS) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) serta pengelolaan dan konsep *Istibdāl* Wakaf Majelis Ulama Islam Singapura (MUIS) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi (*observation*) atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.⁵

Peneliti menggunakan metode observasi selama penelitian, dengan cara melakukan pengamatan langsung pada objek yang diteliti di lapangan, yakni memperoleh data yang berkaitan dengan rumusan masalah, dengan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan sebagai sumber kelengkapan untuk mengetahui bagaimana strategi penghimpunan dan penyaluran Zakat serta strategi pengelolaan dan konsep *Istibdāl* Wakaf Majelis Ulama Islam Singapura (MUIS)

⁴ John Creswell, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 8.

⁵ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Cet. IX; Bandung: PT Remaja Rosdakarya), h. 99.

2. Wawancara

Wawancara suatu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data, di mana peneliti mendapat keterangan atau pendirian secara lisan dari seseorang sarana penelitian (responden) atau bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang tersebut (*face to face*). Dalam hal ini yang menjadi objek wawancara yaitu staf-staf pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), pihak Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS).

Peneliti menggunakan metode wawancara selama penelitian, agar dapat memperoleh data tentang apa yang diteliti. Dengan menggunakan metode wawancara, peneliti dapat mengetahui strategi penghimpunan dan penyaluran zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) serta strategi pengelolaan konsep *Istibdāl* wakaf Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) serta wakaf pada Badan Wakaf Indonesai (BWI) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus penelitian adalah sumber informasi yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Dokumen itu dapat berbentuk teks tertulis, *artefacts* gambar, maupun foto. Dokumen tertulis dapat pula berupa sejarah kehidupan, biografi, karya tulis, dan cerita.⁶

Selain menggunakan metode pengumpulan data wawancara peneliti juga menggunakan metode pengumpulan data yang berupa

⁶ A. Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan penelitian gabungan*, (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2017), h. 391.

dokumentasi untuk mencari data agar penelitian ini lebih akurat dan dapat dibuktikan atau dipertanggung jawabkan.

G. Teknik Analisa Data

Pengolahan data berhubungan dengan analisis data. Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab.⁷

Pada tahap ini data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai menemukan dan menjawab permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah. Sebagaimana jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan komperatif, maka penulis menganalisis data deskripsi kualitatif, data yang dikumpulkan dapat berupa kata-kata atau lisan dari tokoh yang dapat diamati.

E. Objek Penelitian

1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)⁸

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

⁷ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 209.

⁸ “**Visi & Misi**”, *Badan Amil Zakat Nasional*, <https://baznas.go.id/v2/upz>, 06 juni 2023 pukul 13:36 WIB

Dalam mengelola zakat, BAZNAS menerapkan prinsip 3A, yakni Aman Syari, Aman Regulasi, dan Aman NKRI. Aman Syari artinya pengelolaan zakat yang dilaksanakan BAZNAS harus selaras dengan koridor hukum syari. Pengelolaan zakat harus selaras dan tidak boleh bertentangan dengan sumber hukum Islam, Al-Quran dan Sunnah. Aman Regulasi artinya bahwa pengelolaan zakat harus memperhatikan rambu-rambu peraturan hukum dan perundangan. Aman NKRI artinya pengelolaan zakat di BAZNAS harus kian mempererat persaudaraan anak bangsa, menjauhkan diri dari berbagai aktivitas/tindakan terorisme, demi menunjang tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan menerapkan prinsip 3A BAZNAS, diharapkan BAZNAS dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat yang membutuhkan.

Visi BAZNAS

“Menjadi lembaga utama menyejahterakan ummat”⁹

Misi BAZNAS

1. Membangun BAZNAS yang kuat, terpercaya, dan modern sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat;
2. Memaksimalkan literasi zakat nasional dan peningkatan pengumpulan ZIS-DSKL secara masif dan terukur;
3. Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan ummat, dan mengurangi kesenjangan sosial;

⁹ “Visi & Misi”, *Badan Amil Zakat Nasional*, <https://baznas.go.id/v2/upz>, 06 juni 2023 pukul 13:36 WIB

4. Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil zakat nasional secara berkelanjutan;
5. Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat nasional dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur;
6. Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat secara nasional;
7. Membangun kemitraan antara muzakki dan mustahik dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan;
8. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan zakat nasional; dan
9. Berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat dunia.¹⁰

Tujuan

1. Terwujudnya BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat yang kuat, terpercaya, dan modern
2. Terwujudnya pengumpulan zakat nasional yang optimal;
3. Terwujudnya penyaluran ZIS-DSKL yang efektif dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan umat, dan pengurangan kesenjangan sosial;
4. Terwujudnya profesi amil zakat nasional yang kompeten, berintegritas, dan sejahtera;
5. Terwujudnya sistem manajemen dan basis data pengelolaan zakat nasional yang mengadopsi teknologi mutakhir;

¹⁰ “Visi & Misi”, *Badan Amil Zakat Nasional*, <https://baznas.go.id/v2/upz>, 06 juni 2023 pukul 13:36 WIB.

6. Terwujudnya perencanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat dengan kelola yang baik dan terstandar;
7. Terwujudnya hubungan saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan antar muzakki dan mustakik;
8. Terwujudnya sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait dalam pembangaunan Zakat nasional;
9. Terwujudnya Indonesia sebagai center of excellence pengelolaan zakat dunia¹¹

Struktur Organisasi

Pemimpin BAZNAS¹²

Ketua	: Noor Achmad
Wakil	: Mokhmad Mahmud
Bidang Teknologi & Informasi	: Muhammad Nadrattuzaman Hosen
Bidang Perencanaan, Kajian & Pengembangan	: Zainulbahar Noor
Bidang Pendistribusian & Pendayagun	: Saidah Sakwan
Bidang Pengumpulan	: Rizaludin Kurniawan
Bidang SDM, Keuangan & Umum	: Nur Chamdani
Bidang Koordinasi Nasional	: Achmad Sudrajat

¹¹ “**Visi & Misi**”, *Badan Amil Zakat Nasional*, <https://baznas.go.id/v2/upz>, 06 juni 2023 pukul 13:36 WIB

¹² “**Struktur Organisasi**”, *Badan Amil Zakat Nasional*, <https://baznas.go.id/v2/upz>, 06 juni 2023 pukul 13:36 WIB.

Ex-Officie	: Kamaruddin Amin
Deputi dan Sesmata	
Deputi I Bidang Pengumpulan	: M. Arifin Purwakananta
Deputi II Bidang Pendistribusian & Pendayagunaan	: M. Imdadun Rahmat
Sekretaris Utama	: Muchlis M. Hanafi

2. Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Badan ini dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia.

BWI berkedudukan di ibukota Negara dan dapat membentuk perwakilan di provinsi, kabupaten, dan/atau kota sesuai dengan kebutuhan. Anggota BWI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Masa jabatannya selama 3 tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.¹³ Jumlah anggota BWI 20 sampai dengan 30 orang yang berasal dari unsur masyarakat. Anggota BWI periode pertama diusulkan oleh Menteri Agama kepada Presiden. Periode berikutnya diusulkan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk BWI. Adapun anggota perwakilan BWI diangkat dan diberhentikan oleh BWI. Struktur kepengurusan BWI terdiri atas Dewan Pertimbangan dan Badan Pelaksana. Masing-masing dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota. Badan Pelaksana merupakan unsur pelaksana tugas, sedangkan Dewan Pertimbangan adalah unsur pengawas.

¹³ “**Profil BWI**”, *Badan Wakaf Indonesia*, <https://www.bwi.go.id/profil-badan-wakaf-indonesia/perwakilan-bwi/>.06 juni 2023 pukul 13:36 WIB.

Visi

Terwujudnya lembaga independen yang dipercaya masyarakat, mempunyai kemampuan dan integritas untuk pengembangan perwakaf nasional dan internasional¹⁴

Misi

Menjadikan Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga profesional yang mampu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan pemberdayaan masyarakat.¹⁵

Tujuan dan Wewenang

Berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, BWI mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan terhadap Nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
2. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional.
3. Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf.
4. Memberhentikan dan mengganti Nazir.
5. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.
6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.¹⁶

¹⁴ “Visi & Misi”, *Badan Wakaf Indonesia*, <https://www.bwi.go.id/profil-badan-wakaf-indonesia/perwakilan-bwi/>.06 juni 2023 pukul 13:36 WIB

¹⁵ “Visi & Misi”, *Badan Wakaf Indonesia*, <https://www.bwi.go.id/profil-badan-wakaf-indonesia/perwakilan-bwi/>.06 juni 2023 pukul 13:36 WIB

¹⁶ “Visi & Misi”, *Badan Wakaf Indonesia*, <https://www.bwi.go.id/profil-badan-wakaf-indonesia/perwakilan-bwi/>.06 juni 2023 pukul 13:36 WIB.

Struktur Organisasi

Dewan Pertimbangan

Ketua	: Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, MA
Anggota	: Prof. Dr. H. Nizar Ali, M. Ag
Anggota	: Drs. H. Tarmizi Tohor, MA
Anggota	: Drs. H. Gatot Abdullah Mansyur
Anggota	: Dr. Imam Teguh Saptono

Badan Pelaksana

Ketua	: Prof. Dr. H. Mohammad NUH
Wakil Ketua I	: Dr. Imam Teguh Saptono
Wakil Ketua II	: Dr. Yuli Yasin, MA
Sekretaris	: H. Sarmidi Husna, MA
Wakil Sekretaris	: drh. Emmy Hamidiyah, M.Si
Bendahara	: H. Mochammad Sukron, SE
Wakil Bendahara	: Hafiz Gaffar, S.E, M.M ¹⁷

Pusat Kajian dan Transformasi Digital:

Ketua	: Irfan Syauqi Beik, S.E., M.Sc., Ph. D
Anggota	: Prof. Dr. Nurul Huda, SE, MM, M. Si
Anggota	: Ir. Arief Rohman Yulianto, M.M
Anggota	: Hendri Tanjung, MBA., Ph. D
Anggota	: Drs. H. Susono Yusuf

Divisi-divisi Badan Wakaf Indonesia

Pemberdayaan Nazir dan Pengelolaan:

Ketua Divisi : Dr. Hendri Tanjung

¹⁷“**Struktur Organisasi**”, Badan Wakaf Indonesia, <https://www.bwi.go.id/profil-badan-wakaf-indonesia/perwakilan-bwi/>.06 juni 2023 pukul 13:36 WIB.

- Anggota** : Hafiz Gaffar, S.E, M.M
Anggota : drh. Emmy Hamidiyah, M.E
Anggota : Dr. Ir. Agus Priyatno, M.M
Anggota : H. Nur Syamsudin Buchori, SE, S. Pd, M.Si, CIRBD
Anggota : Prof. Dr. Nurul Huda, SE, MM, M. Si
Anggota : Irfan Syauqi Beik, S.E., M.Sc., Ph. D
Anggota : Hasanudin Rahman Daeng Naja, S.H., M.Hum., M.Kn
Anggota : H. Mochammad Sukron, SE

Pengawasan dan Tatakelola:

- Ketua Divisi** : Arzul Andaliza, Ak., M.B.A., CA., QIA., CACP
Anggota : H. Nur Syamsudin Buchori, SE, S. Pd, M.Si, CIRBD
Anggota : Dede Haris Sumarno, S.E., M.M
Anggota : drh. Emmy Hamidiyah, M. E¹⁸

Pendataan, Sertifikasi dan Ruislagh:

- Ketua Divisi** : Jauhar Arifin, S.H., Sp. N
Anggota : Dr. H. Tatang Astarudin, S. Ag, S.H, M.Si
Anggota : Hasanudin Rahman Daeng Naja, S.H., M.Hum., M.Kn

Humas, Sosialisasi dan Literasi Wakaf

- Ketua Divisi** : Dr. Samsul Ma'arif, M. Ag
Anggota : Drs. H. Susono Yusuf
Anggota : Dr. Ir. Agus Priyatno, M.M
Anggota : Drs. H. Gatot Abdullah Mansyur
Anggota : Dede Haris Sumarno, S.E., M.M
Anggota : H. Ahmad Zubaidi, M.A

¹⁸ “Struktur Organisasi”, Badan Wakaf Indonesia, <https://www.bwi.go.id/profil-badan-wakaf-indonesia/perwakilan-bwi/> 06 juni 2023 pukul 13:36 WIB.

Kerjasama, Kelembagaan dan Advokasi :

- Ketua Divisi** : Drs. H. Gatot Abdullah Mansyur
- Anggota** : H. Ahmad Zubaidi, M.A
- Anggota** : Jauhar Arifin, S.H., Sp. N
- Anggota** : Arzul Andaliza, Ak., M.B.A., CA., QIA., CACP
- Anggota** : Dr. H. Tatang Astarudin, S. Ag, S.H, M.Si¹⁹

3. Majelis Ulama Islam Singapura (MUIS)

Pada tahun 1968 pemerintah mendirikan Departemen Urusan Agama Islam, yaitu Majelis Ulama Islam Singapura (MUIS). Pendirian tersebut berdasar pada Pengaturan Pelaksanaan Hukum Islam AMLA yaitu *Administration of Muslim Law Act* yang dikeluarkan oleh parlemen Singapura yang diresmikan menjadi Undang-undang pada 25 Agustus 1966. Hal ini mengantarkan negara ini pada tahap baru dalam sejarah perundangan dan administrasi Islam.²⁰

Berdirinya MUIS dapat dijelaskan dalam konteks sejarah sebagai hal penting bagi organisasi Islam dalam kelembagaan. Institusi ini merupakan lembaga resmi Islam di Singapura yang mengurus masalah keagamaan dan masyarakat Islam, seperti yang dijelaskan Syed Isa bin Mohamed bin Semait yang sangat diharapkan oleh kelompok muslim Singapura untuk membela hak-hak serta kepentingan masyarakat Melayu dan Islam.²¹ Lembaga ini adalah pemegang otoritas agama Islam tertinggi di Singapura dan memberi nasihat kepada pemerintah

¹⁹ “**Struktur Organisasi**”, Badan Wakaf Indonesia, <https://www.bwi.go.id/profil-badan-wakaf-indonesia/perwakilan-bwi/>.06 juni 2023 pukul 13:36 WIB.

²⁰ Petra Weyland dan Moeflich Hasbullah, *Asia Tenggara Konsentrasi Baru Kebangkitan Islam* (Bandung: Fokus Media), h.229.

²¹ Arifin Mansurnoor, *Minoritas Islam: Ensiklopedi Tematis Dunia Islam* (Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve), h.463.

mengenai persoalan-persoalan yang berkaitan dengan Islam.²² Lembaga ini juga mengurus pengumpulan zakat. Zakat harta (2,5 % dari harta kekayaan, wajib sifatnya) dan zakat fitrah adalah sumbangan wajib tahunan yang dihitung dengan harga eceran beras yaitu ada dua pilihan sesuai dengan kadar beras yang dikonsumsi perkepada yang biasanya sekitar \$7.10 atau \$5 dibayarkan melalui masjid lokal, organisasi muslim, atau diberikan secara pribadi. Setelah berdirinya lembaga ini, semua urusan zakat dipegang olehnya. Lembaga tersebut juga mengambil alih administrasi zakat serta bertanggung jawab untuk komite fatwa juga menjadi panitia haji. Semua urusan umat Islam Singapura di pegangnya.²³

Lembaga ini juga tampil sebagai badan pusat pengaturan pembangunan dan pengelolaan masjid-masjid “generasi baru” ini. Badan ini bertindak sebagai badan yang berwenang dalam berhubungan dengan pemerintah, *Housing and Development Board* (HDB) dan Pusat Dana Masa Depan atau *Central Provident Fund* (CPF) yang berkaitan dengan perencanaan masjid-masjid baru, alokasi lahan, serta koordinasi, rancangan bentuk, dan pekerjaan membangun masjid-masjid baru tersebut. Beberapa kegiatan yang akan ditemukan di dalam masjid baru yaitu: taman kanak-kanak, kursus keagamaan, manasik haji, kursus bahasa Arab, pelayanan perpustakaan dan kursus kepemimpinan.²⁴

Pembentukan lembaga keagamaan di Singapura dimulai ketika dibentuk jabatan *qadhi* (Hakim Agung) yang didasarkan pada *Ordonansi Perkawinan Pengikut Muhammad*. Mereka hanya diberi

²² John L. Esposito, *Ensiklopedia Oxford Dunia Islam Modern* (Bandung: Mizan), h.175.

²³ Petra Weyland dan Moeflich Hasbullah, *Asia Tenggara Konsentrasi Baru Kebangkitan Islam*, h.229.

²⁴ Arifin Mansurnoor, *Minoritas Islam: Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, h.456.

wewenang untuk mengurus soal perkawinan dan perceraian saja, tidak mengurus masalah pengumpulan denda dan persengketaan harta benda. Menyusul kemudian dibentuklah Dewan Penyokong Bagi Pemeluk Islam dan Hindu (*Muslims and Hindu Endowen Board*) tahun 1905. Lembaga ini mengurus masalah-masalah yang muncul dikalangan internal umat Islam dan masalah antar umat agama. Sampai tahun 1948 tidak ada seorang muslimpun yang bekerja atau terlibat di dalam lembaga ini. Dewan ini terdiri dari: pengacara umum, tiga orang wakil umat Islam, tiga orang wakil umat Hindu, satu Persia, dan bendahara umum yang juga bertugas sebagai sekretaris dewan. Kemudian lembaga ini dibubarkan pada tahun 1968, karena tidak mampu mengurus semua permasalahan umat Islam dan tidak mempunyai kepercayaan dari rakyat muslim.²⁵

Terlihat beberapa usaha yang dilakukan oleh pemerintah guna mengurus masalah umat Islam yaitu dengan didirikannya beberapa organisasi. Pada kenyataannya permasalahan umat muslim tidak semua bisa teratasi. Hal tersebut mendorong pemerintah untuk membuat sebuah kebijakan yang diharapkan mampu mengatasi semua permasalahan yang terjadi di Singapura dengan memberlakukan AMLA. Beberapa anggota AMLA menginginkan peranan lebih aktif dari berbagai organisasi muslim yang sudah ada dalam memilih anggotanya agar menjamin status independen dewan, namun pandangan tersebut ditolak oleh pemerintah. Akhirnya anggota AMLA mengusulkan pembentukan lembaga sosial yang baru yaitu Majelis Uagama Islam Singapura (MUIS). Usulan tersebut diterima oleh pemerintah dan pada tahun 1968 dibentuklah lembaga tersebut, sebagai

²⁵ Sharon Siddique, *Posisi Islam di Singapura, Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*, h. 402.

suatubadan hukum yang menjadi penasihat Presiden Singapura dalam hal yang berkaitan dengan agama Islam serta mengelola kesejahteraan sosial dan keagamaan muslim di Singapura. Anggota dari lembaga tersebut terdiri dari seorang ketua dan tujuh anggota yang diangkat oleh presiden Singapura berdasarkan rekomendasi Menteri. Para anggota tersebut dipilih dari daftar calon yang diberikan oleh Presiden kepada Majlis yang merupakan orang-orang yang dicalonkan oleh komunitas-komunitas muslim di Singapura.

Kelahiran MUIS mendapat dukungan yang kuat dari masyarakat. Lembaga ini membentuk kehidupan keagamaan masyarakat muslim Singapura. Selain itu lembaga ini juga menerapkan prinsip agama di dunia modern dengan menunjukkan nilai-nilai bahwa Islam itu agama yang toleran terhadap zaman dan mempunyai norma yang tidak kaku.²⁶

MUIS diperkenalkan sebagai komponen dari sistem legislatif Singapura berbasis sekuler dua tahun setelah negara itu terpisah dari Malaysia. Peran utama dari majlis adalah untuk melihat kepentingan komunitas muslim Singapura yang tampak beragam. Dewan tersebut bertanggung jawab untuk promosi kegiatan keagamaan, sosial, pendidikan, ekonomi, dan budaya sesuai dengan prinsip-prinsip dan tradisi Islam. Termasuk memperluas dan memperdalam pemahaman Islam dalam komunitas muslim Singapura, sekaligus meningkatkan kesejahteraan bangsa. Sebagai badan pemerintah yang mempunyai anggaran dasar rumah tanggayang telah disepakati bersama. Seperti program pengelolaan zakat, wakaf dan pembangunan masjid. Hal itu

²⁶ Khoo Kay Kim, *Malays/Muslim In Singapore: Selected Readings In History 1819-1965*, (Singapore: Pelanduk Publication, 2006), h.173.

mempunyai tujuan positif yaitu untuk membentuk kehidupan beragama dan penempatan identitas muslim Singapura.²⁷

Majlis dalam menjalankan tugasnya wajib memenuhi persyaratan ketat dalam urusan keuangan, yaitu harus membuat laporan tahunan mengenai pendapatan, pengeluaran, data properti dan investasi. Laporan tersebut harus melewati pemeriksaan pejabat publik dan kemudian laporan tersebut disahkan. Majlis harus menerbitkan daftar tahunan mengenai wakaf. Selain itu majlis juga harus menyiapkan dan menyerahkan kepada Menteri Pembangunan Masyarakat, perkiraan tentang hal-hal yang berhubungan dengan seluruh pendapatan atau kekayaannya setiap tahun berikutnya. Perkiraan tersebut dapat disetujui dan diubah oleh Menteri Pembangunan Masyarakat.¹⁰² Hal itu karena majlis merupakan lembaga yang dikelola di dalam Kementerian tersebut.²⁸

Pada empat dekade, majlis tersebut telah dikembangkan dan berkembang menjadi lembaga utama masyarakat. Pelajaran dan pengalaman perjalanannya selama 40 tahun, lembaga ini bertekad untuk lebih memperkuat dampak dan kontribusi baik di dalam komunitas muslim maupun di luar komunitas muslim Singapura dengan cara menghormati masa lalu dan membentuk masa depan.²⁹ Masa lalu dijadikan sebuah pelajaran untuk membentuk masa depan yang cerah.

²⁷ Sharon Siddique, *Posisi Islam di Singapura, Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*, (Jakarta: LP3ES, 1988), h. 402.

²⁸ Sharon Siddique, *Posisi Islam di Singapura, Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*, h. 402.

²⁹ “**MUIS: Majlis Ugama Islam Singapore**”, *Majlis Ugama Islam Singapore (Islamic Religious Council of Singapore)*. <https://www.muis.gov.sg/cms/aboutus/default.aspx> (5 Maret 2023).

Untuk mengurus hal-hal yang berhubungan dengan umat Islam di Singapura, pemerintah negeri singa ini mendirikan Majelis U gama Islam Singapura (MUIS) atau *Islamic Religious Council of Singapore* pada tahun 1968. Wewenang badan resmi milik negara ini meliputi pembinaan dan pengembangan serta pengawasan terhadap masjid-masjid, pendidikan Islam, pernikahan, zakat, haji, qurban, sertifikasi halal, fatwa, dan hal-hal terkait lainnya.³⁰ Kegiatan MUIS dibiayai oleh kerajaan juga hasil dari zakat, wakaf dan instrumen-instrumen lainnya, bahkan para pejabat dan pegawainya, termasuk mufti negara, diangkat oleh Presiden Singapura yang non-Muslim.

Dilihat dari jumlah umat Islam yang minoritas serta keberadaan negara Singapura yang sekuler, pendirian MUIS oleh negara merupakan wujud perhatian lebih dari pemerintah Singapura terhadap umat Islam, mengingat lembaga sejenis tidak ada untuk agama lain, meskipun pemeluknya lebih besar dari Islam. Namun dari aspek politis, pendirian MUIS dapat dipandang sebagai langkah taktis pemerintah Singapura untuk mengontrol umat Islam dari dalam. Tidak heran jika sebagian aktivis muslim Singapura memandang keberadaan MUIS sebagai *explainers of government policies*, "para penjelas kebijakan pemerintah".

Dalam struktur organisasi, Majelis U gama Islam Singapura membentuk dewan MUIS. Dewan ini terdiri dari Presiden Muis, Kepala Eksekutif, Mufti Singapura, serta anggota yang direkomendasikan oleh Menteri Urusan Muslim dan dicalonkan oleh

³⁰ "MUIS: Majelis U gama Islam Singapore", *Majlis U gama Islam Singapore (Islamic Religios Council of Singapore)*. <http://www.muis.gov.sg> (6 maret 2023).

organisasi Muslim. Semua anggota Dewan diangkat oleh Presiden Republik Singapura sendiri.³¹

Anggota Dewan MUIS akan menjabat selama 3 tahun, untuk tahun 2022-2025, yang menjabat sebagai Dewan Eksekutif MUIS adalah Mr. Kadir Maideen, sebagai Presiden MUIS adalah Mr. Mohamed Sa'at Abdul Rahman dan yang menjabat sebagai Mufti Singapura adalah Dr. Nazirudin Mohd Nasir.³²

Dewan MUIS adalah badan pembuat keputusan secara keseluruhan dan bertanggung jawab atas perumusan kebijakan dan rencana operasional. Dewan MUIS terdiri dari Presiden MUIS, Mufti, dan Chief Executive, serta anggota yang direkomendasikan oleh Menteri Urusan Muslim dan dicalonkan oleh organisasi Muslim. Berikut Struktur organisasi MUIS Ke-19 priode 7 Agustus 2022 - 7 Agustus 2025:

President of the MUIS Council: Mr. Mohamed Sa'at Abdul Rahman

Chuif executive of MUIS : Mr. Kadir Maideen

Mufti of Sungapura : Dr. Nazirudin Mohd Nasir


Council member:

1. Ustaz Pasuni Maulana
2. Mr. Abu Bakar Mohd Nor
3. Mdm Zuraidah Abdullah
4. Mdm Nur Liyana Sinwan
5. Mr. Azriman Mansor
6. Mr. Mohamed Ismail s/o Abdul Gafoor
7. Ustaz Fathurrahman Hj M Dawoed

³¹ **“Council Of MUIS”**, *Majlis Ugama Islam Singapura (Islamic Religios Council of Singapore)*, <https://www.muis.gov.sg/About-MUIS/Council-of-Muis>, (30 Maret 2023).

³² **“Council Of MUIS”**, *Majlis Ugama Islam Singapura (Islamic Religios Council of Singapore)*, <https://www.muis.gov.sg/About-MUIS/Council-of-Muis>, (30 Maret 2023).

8. Mr. Sultan Mohamed Ghouse
9. Dr. Syed Harun Taha Alhabsyi
10. Ustaz Muhammad Ishlaahuddin Jumat
11. Mr. Wasim Abdul Majeed
12. Mdm Rahayu Mohamad
13. Ustaz Mojamad Habsi Hassan
14. Ustazah Kalthim Muhammad Isa
15. Mr. D'Cruz Firdaus Lionel Wilfred
16. Dr. Nurhidayati Mohamed Suphan



Sumber : *Majlis Ugama Islam Singapura*³³

Gambaran diatas merupakan struktur organisasi dari Majlis Ugama Islam Singapura, yang terdiri dari Dewan MUIS selaku penanggung jawab tertinggi, untuk melaksanakan tugas-tugasnya Dewan MUIS ada

³³“MUIS COUNCIL”, *Majlis Ugama Islam Singapura*, <https://www.zakat.sg/ms/bantuan-zakat/#>, 05 juli 2023 pukul 21:44 WIB

6 Direktorat yang memiliki tanggung jawab dan tugas masing-masing, seperti: bagian pembangunan keagamaan, bagian pendidikan keislaman, bagian pembangunan kapasitas dan strategi pengelolaan, bagian pengelolaan aset, bagian pembangunan Masjid dan kegiatan sosial, dan bagian pembangunan organisasi.

Visi MUIS:

Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS) yaitu Komunitas Muslim Unggul yang Menginspirasi dan Memancarkan Berkah untuk Semua.³⁴

Misi MUIS:

Adapun misinya Bekerja sama dengan masyarakat dalam mengembangkan kehidupan beragama yang mendalam dan kelembagaan yang dinamis.

Prioritas Strategis:

Menetapkan agenda Islam, membentuk kehidupan beragama, dan menempa Identitas Muslim Singapura.

Peran MUIS :

Majlis Ugama Islam Singapura (Muis), juga dikenal sebagai Dewan Agama Islam Singapura, didirikan sebagai badan hukum pada tahun 1968 ketika Administrasi Undang-Undang Hukum Muslim (AMLA) diberlakukan. Di bawah AMLA, Muis akan menasihati Presiden Singapura tentang semua hal yang berkaitan dengan Islam di Singapura.³⁵

Peran Muis adalah untuk menjaga kepentingan komunitas Muslim Singapura yang banyak dan beragam.

³⁴ **Vision & Mission**, *Majlis Ugama Islam singapura*, <https://www.muis.gov.sg/About-MUIS/Vision-Mission>, 05 Juli 2023 pukul 21:51. WIB

³⁵ **Vision & Mission**, *Majlis Ugama Islam singapura*, <https://www.muis.gov.sg/About-MUIS/Vision-Mission>, 05 Juli 2023 pukul 21:51. WIB

Fungsi MUIS :

Di antara fungsi utama Muis adalah:

- a. Administrasi Zakat, Wakaf (wakaf), urusan haji, sertifikasi Halal dan kegiatan lain yang berkaitan dengan kehidupan sosial-keagamaan umat Islam di Singapura
- b. Pembangunan, pengembangan, administrasi dan pengelolaan masjid
- c. Pengembangan dan penyelenggaraan Pendidikan Islam dan Madrasah
- d. Penerbitan tuntunan agama kepada masyarakat³⁶

³⁶ **“Roles and Functions”**, *Majlis Ugama Islam Singapura (Islamic Religious Council of Singapore)*, <https://www.muis.gov.sg/About-MUIS/Roles-Functions>, (31 Maret 2023).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Penghimpunan dan Penyaluran Zakat pada Majelis Ulama Islam Singapura (MUIS) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Dalam setiap lembaga mempunyai manajemen dalam melaksanakan kinerjanya, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, sampai dengan memimpin dan usaha-usaha anggota organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Majelis Ulama Islam Singapura (MUIS) yang merupakan pusat pengelolaan zakat pasti memiliki persamaan dan perbedaan strategi demi mewujudkan masyarakat sejahtera. Berikut ini usaha optimalisasi penghimpunan dan penyaluran zakat di BAZNAS dan MUIS :

Adapun perbedaan dan persamaan strategi pengelolaan Zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Majelis Ulama Islam Singapura (MUIS).

1. Objek Zakat Pada BWI dan MUIS

Pada tabel 1 menunjukkan bahwa objek zakat pada BAZNAS dan MUIS memiliki banyak kesamaan,¹ yaitu zakat saham, perdagangan/perniagaan, emas dan perak, reksadana/insurans. Namun ada perbedaan yaitu BAZNAS memiliki zakat perusahaan dan penghasilan namun tidak menggunakan objek zakat simpanan, sedangkan MUIS menggunakan objek zakat simpanan namun rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.² Zakat pengasilan atau

¹“Zakat Singapore”, *Majlis Ulama Islam Singapura*, <https://www.zakat.sg/ms/cara-pembayaran-zakat/>, 12 Maret 2023 pukul 17:08 WIB

² ”Zakat Penghasilan”, *Badan Amil Zakat Nasional*, <https://baznas.go.id/zakatpenghasilan>, (11 mei 2023)

profesi di negara Singapura masuk kepada zakat simpanan, MUIS menganggap bahwa zakat penghasilan merupakan zakat simpanan karena setelah memenuhi kebutuhan dan disimpan sampai mencapai haul sehingga dikatakan zakat Simpanan.

BAZNAS	MUIS
Zakat Perusahaan	Zakat Simpanan
Zakat Penghasilan	Zakat Emas
Zakat Emas dan Perak	Zakat Saham
Zakat Perdagangan	Zakat Insurans
Zakat Saham	Zakat Perniagaan
Zakat Reksadana	

Sumber: Data diolah³

2. Strategi Penghimpunan Zakat Pada BAZNAS dan MUIS

a. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

BAZNAS merupakan badan resmi otoritas zakat yang satu-satunya dibentuk oleh pemerintah. Indonesia yang merupakan negara kepulauan maka dibentuklah BAZNAS tingkat provinsi dan kota/kabupaten agar memudahkan administrasi zakat namun tetap terpusat kepada BAZNAS RI. Pengumpulan nasional merupakan total dana yang dihimpun oleh berbagai OPZ se-Indonesia selama setahun. Adapun yang termasuk dalam OPZ se-Indonesia yaitu BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/kota, LAZ Nasional, LAZ Provinsi, dan LAZ Kabupaten/Kota resmi yang memiliki kewajiban melaporkan pengumpulan dan pendistribusian

³“Zakat Singapore”, *Majlis Ugama Islam Singapura*, <https://www.zakat.sg/ms/cara-pembayaran-zakat/>, 12 Maret 2023 pukul 17:08 WIB

kepada BAZNAS sesuai dengan amanah UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat.⁴

Pertumbuhan zakat, Infak, Sedekah tahun 2002-2020 memiliki kenaikan yang positif. Pengumpulan tahun 2020 mengalami pertumbuhan sebesar Rp. 4.311,65 miliar atau 42,16% dibandingkan tahun 2019. Tren pertumbuhan yang menarik pada tahun 2005 dan 2007 di mana pertumbuhan ZIS mencapai lebih dari 95% yang disebabkan pada tahun-tahun tersebut terjadi peristiwa Tsunami Aceh (2005) dan Gempa Jogja (2007). Peristiwa ini menggambarkan bahwa salah satu faktor meningkatnya jumlah pengumpulan disebabkan oleh adanya suatu kejadian atau bencana alam. Hal yang sama juga terjadi di tahun 2020, pada masa pandemi COVID-19, jumlah donasi meningkat dari pada biasanya, seperti yang disampaikan dalam PWPS Puskas BAZNAS (2021) dan Policy Brief Puskas BAZNAS (2020).⁵

Zakat di Indonesia di himpun dari 6 sektor yaitu zakat perusahaan, zakat penghasilan, zakat emas dan perak, zakat perdagangan, zakat saham dan zakat reksadana. Keenam jenis zakat tersebut dikeluarkan apabila sudah mencapai nisab masing-masing dan dalam jangka setahun (mencapai haul).

Pelaksanaan fundrising atau pengumpulan dana zakat dilakukan dengan metode:

- 1) Pengumpulan Langsung atau *Direct Fundrising* yaitu metode yang menggunakan teknik melibatkan partisipasi dari *muzakki* secara langsung. Metode ini bertujuan apabila dalam diri *muzakki* muncul keinginan untuk melakukan donasi setelah

⁴Badan Amil Zakat Nasional, *Outlook Zakat Indonesia 2022*, (Jakarta: PUSKAZBAZNAS, 2020), h.34.

⁵Badan Amil Zakat Nasional, *Outlook Zakat Indonesia 2022*, h.35.

mendapatkan sosialisasi dari fundriser lembaga, maka segera melengkapi semua informasi yang diperlukan untuk melakukan donasi tersebut. Contoh dari metode pengumpulan langsung ini adalah, *direct mail*, *direct advertising*, dan *telefundrising*.

- 2) *Indirect Fundrising* atau Pengumpulan Tidak Langsung yaitu metode yang menggunakan teknik yang tidak melibatkan partisipasi *muzakki* secara langsung. Metode ini tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung kepada *muzakki* atau donatur seketika. Metode ini misalnya dilakukan dengan metode promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat, tanpa diarahkan untuk transaksi donasi saat itu. Sebagai contoh dari metode ini adalah *advertorial*, *image compain* dan penyelenggaraan *event*, menjalin relasi, dan mediasi para tokoh yang keberadaannya tidak bisa dipungkiri, memiliki keterikatan yang cukup kuat dengan masyarakat.⁶

Penghimpunan zakat yang dilaksanakan oleh Organisasi Pengelola zakat (OPZ). Digitalisasi yang dilaksanakan secara umum terdapat tiga *Platform* yang tersedia:

- a) *Platform* internal, merupakan *platform* yang dikembangkan oleh masing-masing OPZ dalam bentuk website atau aplikasi, seperti BAZNAS menyediakan laman pembayaran zakat pada situs webnya, serta aplikasi *muzakki corner*.
- b) *Platform* eksternal, merupakan platform yang disediakan mitra OPZ untuk menghimpun dana zakat. Berbagai institusi lembaga zakat telah menggunakan beragam kanal

⁶Badan Amil Zakat Nasional, *Outlook Zakat Indonesia 2020*, (Jakarta: PUSKAZBAZNAS, 2020), h.13

pembayaran zakat berbasis teknologi, seperti melalui *ecommerce*, online *crowdfunding*, mesin pembayaran digital, serta juga OR code. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi dapat memudahkan pengelolaan zakat.

- c) *Crowdfunding platform*, penghimpunan dana zakat juga dilakukan dengan cara melalui *crowdfunding platform*, seperti Kitabisa.com. beberapa lembaga zakat seperti BAZNAS, Rumah Yatim, Global Zakat, Dompot Dhuafa, LazisMU, Rumah Zakat, dan NU Care-LAZISNU telah membuka kanal pembayaran melalui *platform* tersebut. Melalui platform ini, *muzakki* dapat memantau rencana, *update*, maupun penyaluran zakat yang dilakukan melalui kanal ini. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi dalam pengumpulan dana zakat ini dapat memudahkan serta menguatkan kepercayaan *muzakki* untuk menunaikan zakat melalui OPZ.⁷

Selain melalui website, OPZ juga telah mengembangkan aplikasi berbasis android dalam mengumpulkan dana zakat dari para *muzakki*. Hanya dengan beberapa langkah, pembayaran zakat dengan mudah untuk ditunaikan. Sebagai contoh, BAZNAS, LAZ Muhammadiyah, dan LAZ Inisitif Zakat Indonesia (IZI) telah meluncurkan aplikasi berbasis telepon pintar. Aplikasi tersebut, sebagai contoh *Muzaki Corner* BAZNAS, telah mempermudah para *muzaki* dalam menunaikan kewajiban membayar zakat.⁸

⁷ Badan Amil Zakat Nasional, *Outlook Zakat Indonesia 2020*, (Jakarta: PUSKAZBAZNAS, 2020), h.14.

⁸ Badan Amil Zakat Nasional, *Outlook Zakat Indonesia 2020*, (Jakarta: PUSKAZBAZNAS, 2020), h.14.

Kemudian, pada tahun 2020, sebagian besar OPZ telah memiliki kanal digital eksternal yang bekerjasama dengan berbagai penyedia jasa dompet digital di Indonesia dan telah dihubungkan dengan Quick Response Indonesian Standard (ORIS). Sehingga, dengan sekali pindai, *muzaki* atau donatur bisa memilih dompet digital mana yang akan digunakan dalam melakukan pembayaran zakat. Lebih lanjut, dalam pemanfaatan kanal digital eksternal lainnya seperti platform Crowdfunding, BAZNAS berinisiatif untuk membuat zakathub sebagai platform bersama bagi seluruh OPZ di Indonesia untuk memanfaatkan pengumpulan dana zakat melalui platform crowdfunding. Salah satu platform crowdfunding yang digunakan adalah Kitabisa.com. Banyak OPZ yang menggunakan Kitabisa.com dalam mengumpulkan dana zakat dari para *muzaki*. Selain itu, BAZNAS sebagai lembaga kordinator bagi OPZ membentuk zakathub pada platform tersebut. Sebagai upaya untuk memberikan akses bagi yayasan atau organisasi kemasyarakatan lainnya untuk menerima dana ZIS dari para donatur dan disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.⁹

Di samping itu, transaksi menggunakan e-wallet atau dompet digital telah menjadi trend dalam masyarakat untuk melakukan berbagai transaksi, sehingga diperkirakan dalam waktu yang tidak lama Indonesia akan menuju cashless society dimana transaksi akan dilakukan secara non-tunai. Maka, untuk mendukung program pemerintah tersebut dan mengakomodir kebutuhan *muzaki* yang akan menyalurkan dana ZIS secara nontunai, beberapa OPZ telah bekerja sama dengan platform e-wallet dalam menyediakan fasilitas

⁹ Badan Amil Zakat Nasional, *Outlook Zakat Indonesia 2020*, (Jakarta: PUSKAZBAZNAS, 2020), h.15.

pembayaran Zakat nontunai. BAZNAS misalnya, telah bekerjasama dengan beberapa perusahaan dompet digital seperti Gopay, LinkAja, OVO dan juga beberapa *banking*.¹⁰

Semangat berzakat selalu dikampanyekan oleh seluruh OPZ kepada *muzaki*: dengan berbagai kampanye zakat. Di era digital seperti ini, OPZ juga bekerjasama dengan berbagai platform digital untuk membuat daya tarik dan kemudahan bagi *muzaki* untuk membayar zakat. BAZNAS mengeluarkan platform *Muzaki Corner*, sebagai salah satu fasilitas untuk memudahkan pembayaran ZIS yang dilakukan oleh muzaki. Diharapkan dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan dalam pembayaran zakat, dapat memaksimalkan potensi penghimpunan zakat yang ada di Indonesia.¹¹

b. Majelis Uagama Islam Singapura (MUIS)

Majlis Uagama Islam Singapura atau juga dikenal *Religious Council Of Singapore* merupakan badan hukum yang di bentuk oleh pemerintah dan di bawah Kementrian Kebudayaan, Komunitas, dan Pemuda serta di bawah pengawasan langsung Menteri yang bertanggung jawab untuk urusan Islam. MUIS mengatur administrasi dan kepentingan umat muslim Singapura, mulai dari hal ihwal Munakahat maupun Muamalat.

“MUIS adalah satu-satunya lembaga yang mengatur seluruh permasalahan umat Muslim di Singapura”.¹²

¹⁰ Badan Amil Zakat Nasional, *Outlook Zakat Indonesia 2020*, (Jakarta: PUSKAZBAZNAS, 2020), h.15.

¹¹ Badan Amil Zakat Nasional, *Outlook Zakat Indonesia 2022*, (Jakarta: PUSKAZBAZNAS, 2022), h.35.

¹² Suffiyan Bin Zainal (31 Tahun), MUIS, *Wawancara*, Braddel Road Singapura, 24 Maret 2023.

Zakat merupakan salah satu instrumen pembangunan ekonomi tentu membutuhkan strategi dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, dalam hal ini penghimpunan zakat, pengumpulan zakat pada tahun 2021 naik ke rekor jumlah \$59,5 juta, meskipun dampak ekonomi rumah tangga akibat pandemi COVID-19. Ini adalah tanda kuat akumulasi kekayaan yang sehat oleh masyarakat atas tahun dan dukungan mereka terhadap program MUIS, Jumlah yang terkumpul sekitar \$7,7 juta atau sekitar 14,9% lebih tinggi dari tahun 2020 (\$51,8 M). Peningkatan koleksi ini juga merupakan tertinggi yang dicatat oleh MUIS dalam 11 tahun terakhir. Dukungan yang kuat dari masyarakat melalui pengumpulan zakat juga memungkinkan MUIS untuk menyalurkan jumlah yang lebih tinggi kepada yang kurang terlayani melalui Ramadhan dan Pencairan Akhir Tahun.¹³

Dengan adanya Peraturan zakat dan Fitrah tahun 1968, pemusatan aktifitas dan pembagian zakat telah dilaksanakan di bawah tanggung jawab Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS). Adapun upaya-upaya yang digunakan MUIS dalam menghimpun dana Zakat adalah dengan mengembangkan 2 strategi yaitu persuasif (promosi) dan teknisi pemasaran.

Strategi promosi yang dilakukan MUIS dalam mempromosikan program dan jasanya adalah sebagai berikut:

1) Melalui brosur atau iklan

Masyarakat dengan mudah mengetahui adanya lembaga penghimpunan zakat dengan produk maupun jasa layanan yang ada. Di setiap masjid juga disediakan formulir dan brosur terkait

¹³ Majelis Ugama Islam Singapura, *MUIS Annual Report 2021*, (Singapore: MUIS, 2021), h. 23.

penghimpunan zakat, didalamnya sudah ada tata cara menghitung jumlah zakat yang perlu dibayarkan.

2) Jemput bola

Maksud dari strategi jemput bola ini dengan mendatangi *muzakki* atau donator ke lingkungan mereka, agar mereka lebih mudah dan tertarik untuk menjadi muzakki atau donator.

3) Ceramah keagamaan atau pengajian rutin

Ceramah keagamaan atau pengajian secara rutin kepada masyarakat yang diadakan 4 kali sebulan oleh masjid-masjid yang berada dibawah wewenang Majlis Ugama Islam Singapura, seperti masjid Sultan, masjid Abdul Ghafoor dan lain sebagainya. Pengajian rutin ini mengundang pembicara dari pengurus masjid seperti Imam-imam maupun dari pengurus Majlis Ugama Islam Singapura itu sendiri, pihak MUIS melakukan sosialisasi program-program yang dilaksanakan MUIS, sehingga masyarakat mengetahui produk dan jasa layanan Unit Strategis zakat dan wakaf, menjadi sumber informasi serta menjadi pembinaan kepada masyarakat tentang kewajiban zakat.¹⁴

Selanjutnya Strategi teknis pemasaran, teknik ini dilakukan untuk memudahkan masyarakat dalam menghimpun dana zakat, upaya-upaya yang dilakukan sebagai berikut:

1) Pemanfaatan dan pengembangan teknologi

Selain melaksanakan pengajian rutin, MUIS juga memanfaatkan berbagai media yang ada untuk menyebarkan informasi mengenai zakat kepada masyarakat muslim, diantaranya melalui media elektronik seperti TV, radio, media

¹⁴ Majlis Ugama Islam Singapura, *MUIS Annual Report 2021*, (Singapore: MUIS, 2021), h. 23.

cetak seperti majalah, brosur, *annual report*, *newsletter* dan media sosial seperti twitter, facebook, website, atau media sosial lainnya.

MUIS mengembangkan teknologi bekeanaan dengan proses penghimpunan dana zakat dan program-program yang telah direncanakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi yang dapat menunjang sistem kerja lembaga tersebut. Penghimpunan zakat masih boleh dilakukan secara fizikal dengan membuat janji kunjung pejabat di kaunter MUIS¹⁵, namun penghimpunan zakat MUIS lebih populer dengan nontunai.

“MUIS dalam kegiatannya banyak memanfaatkan teknologi untuk menunjang sistem kerja dari organisasi seperti menggunakan alat komunikasi telepon, *faxmile*, dan menggunakan fasilitas internet untuk mengenalkan program dan lembaga”¹⁶

Selain itu, MUIS juga memperkenalkan website zakat.sg baru dengan tampilan baru dan disempurnakan mode pembayaran digital.

“Untuk pertama kalinya, MUIS memperkenalkan Pembayaran Kartu Debit untuk transaksi zakat yang cepat menjadi mode pembayaran kedua yang paling banyak digunakan membentuk sekitar 19,4% dari semuanya transaksi. MUIS juga menggunakan PayNow, PayNow merupakan metode pembayaran yang paling banyak digunakan mode pembayaran sekitar 27,4%. Secara keseluruhan, hampir 90% dari semua transaksi dilakukan melalui platform nontunai – didorong oleh pemanfaatan digital yang lebih tinggi Sebagian besar pembayar zakat

¹⁵ “**Zakat Singapore**”, *Majlis Ugama Islam Singapura*, <https://www.zakat.sg/ms/cara-pembayaran-zakat/>, (12 Maret 2023).

¹⁶ Suffiyah Bin Zainal (31 Tahun), MUIS, *Wawancara*, Raddel Road Singapura, 24 Maret 2023.

masyarakat lebih suka membayar secara online melalui website kami”.¹⁷

2) Pengembangan produk

Pengembangan Produk merupakan hasil atau layanan keluaran lembaga. Produk bagi lembaga pengelola zakat berarti program-program lembaga yang telah diluncurkan. Banyak sekali program-program yang baik dan menarik yang telah diluncurkan oleh MUIS diantaranya adalah zakat *empower* (zakat upaya), zakat *progress* (zakat maju), dan zakat *uplift* (zakat sokongan)

3) Pengembangan administrasi

Pengembangan administrasi merupakan pengelola zakat yang mencakup struktur, tujuan, kebijakan, insentif, sistem informasi dan anggaran. MUIS merupakan lembaga yang mempunyai struktur dan tujuan organisasi yang baik dan jelas cara kerjanya.¹⁸ Kebijakan organisasi merupakan kombinasi prinsip *bottom up* dan *top down* yang artinya kebijakan dibuat dengan menerapkan pola perencanaan kerja partisipatif.

Dalam manajemen organisasi MUIS, diperlukan adanya tanggung jawab terkait dengan penghimpunan dana zakat dari masyarakat yang relatif cukup besar. Sehingga peran organisasi yang amanah dan profesional dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. Untuk memelihara citra organisasi yang amanah dan professional, MUIS telah melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.

¹⁷ Suffiyan Bin Zainal (31 Tahun), MUIS, *Wawancara*, Raddel Road Singapura, 24 Maret 2023.

¹⁸ Pusat Bahasa dan Budaya (PBB) UIN, *Revitalisasi Filantropi Islam* (Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN, 2005), h. 188

Dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas ini MUIS membuka akses kepada *muzakki* untuk mengetahui mengapa, bagaimana dan apa alasan satu kebijakan dibuat. MUIS membuat laporan keuangan yang dilakukan perbulan, dan pertahun.¹⁹ Dengan adanya pertanggungjawaban manajemen MUIS, maka MUIS dapat bekerja secara optimal dan aspek ini sebagai bahan acuan dalam mengembangkan organisasi kedepan.

4) Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) bertujuan mengembangkan keterampilan, intensi, kepercayaan, perilaku para pegawai termasuk pimpinan. Upaya MUIS dalam rangka pengembangan SDM agar berkualitas adalah:

- a) Memberikan kesempatan sekolah formal kepada pegawai
- b) Memberikan pelatihan-pelatihan baik *indoor* maupun *outdoor*
- c) Melakukan *research* dan Studi Banding
- d) Menyelenggarakan Seminar dan Gathering Zakat

Pada dasarnya strategi penghimpunan zakat BAZNAS dan MUIS tidak jauh berbeda, penghimpunan zakat langsung dan tidak langsung merupakan metode yang digunakan keduanya, semakin berkembangnya teknologi penghimpunan zakat tidak langsung lebih banyak digunakan dari penghimpunan zakat secara langsung karena lebih memudahkan masyarakat mengakses informasi dan lebih mudah dalam menghimpun zakat.

¹⁹ “Zakat Singapore”, *Majlis Ugama Islam Singapura*, <https://www.zakat.sg/ms/cara-pembayaran-zakat/>, (12 Maret 2023).

BAZNAS dan MUIS melakukan berbagai macam strategi seperti membuat program-program lembaga zakat agar lebih dikenal oleh masyarakat, memajukan sumber daya masyarakat, serta yang tak kalah penting keduanya mengupayakan transparansi dan mengembangkan administrasi agar masyarakat lebih mempercayakan zakatnya dikelola oleh lembaga. Hal ini menjadi penting dalam mengoptimalkan penghimpunan zakat.

Adapun perbedaan terdapat pada pusat penghimpunan zakatnya. Indonesia negara yang luas membentuk Unit Penghimpunan Zakat (UPZ) disetiap daerah bahkan banyak dibentuk pengelolaan Zakat swasta seperti Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Dompot Duafa, hal ini bertujuan agar penghimpunan zakat dapat optimal serta diharapkan mampu membina masyarakat awam terhadap kewajiban berzakat. Ini berbeda dengan Singapura yang memusatkan penghimpunan zakat di MUIS saja.

3. Strategi Penyaluran Zakat BAZNAS dan MUIS

a. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Pendistribusian atau penyaluran zakat Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat Pasal 26 menyebutkan bahwa pendistribusian dilakukan berdasar skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.

Dalam melaksanakan pendistribusian dana zakat kepada para *mustahik* menerapkan prinsip kewilayahan, yaitu zakat yang telah dihimpun disuatu wilayah diberikan kepada *mustahik* yang berada di wilayah tersebut. Sebagaimana yang berhak menerima zakat, maka perlu kita kenali dan prioritaskan *mustahik* dengan sifat-sifat sebagai berikut:

1) Takwa

Zakat atau sedekah yang diberikan kepada orang yang bertakwa dan bisa meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Swt.

2) Ilmu, Memberikan zakat atau sedekah yang diberikan kepada orang yang berilmu bisa membantu penyebaran ilmu dan agama, yang berarti akan menguatkan kedudukan syariat Islam.

3) Orang yang melihat kenikmatan itu datangnya dari Allah semata, tidak melihat kepada sebab-sebab tertentu, kecuali sekedar ucapan terima kasih. Menjaga diri karena kefakirannya, menutup-nutupi kebutuhannya dan tidak mengeluh atas keadaannya.

4) Orang yang mempunyai hutang, tanggung jawab keluarga, sedang tertimpa musibah sakit, yang terdesak kebutuhan mereka berhak mendapatkan santunan dari zakat atau sedekah.²⁰

Pendistribusian merupakan salah satu bagian dari penyaluran dana zakat yang dihimpun oleh Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ), penyaluran dana zakat ini dibedakan dalam dua pendekatan, yaitu pendistribusian yang sifatnya konsumtif dan pendayagunaan yang sifatnya produktif. Artinya jika penyaluran zakat berbicara tentang pendistribusian, berarti penyaluran zakat tersebut untuk konsumtif mustahik. Adapun yang termasuk dalam bidang pendistribusian adalah pendidikan, dakwah, kesehatan dan sosial kemanusiaan. Sedangkan yang termasuk dalam bidang pendayagunaan adalah penyaluran kegiatan ekonomi.²¹

²⁰ Badan Amil Zakat Nasional, *Outlook Zakat 2021*, (Jakarta: PUSKAZBAZNAS, 2021), h. 51.

²¹ Badan Amil Zakat Nasional, *Outlook Zakat 2021*, (Jakarta: PUSKAZBAZNAS, 2021), h. 52.

Adapun penyaluran zakat ditegaskan dalam Fatwa MUI Nomor 15 tahun 2011 bahwa keputusan pada bagian pertama poin 3 tentang penyaluran zakat merupakan kegiatan pendistribusian harta zakat agar sampai kepada *mustahik* zakat secara benar dan baik.²² *Mustahik* yang berhak menerima zakat ada delapan golongan yaitu: Fakir, miskin, amil, mualaf, *riqab* (budak), *Gharim* (orang yang punya hutang, *fisabilillah*, dan *ibnu sabil*. Beberapa strategi yang diterapkan BAZNAS dalam kegiatan penyaluran yaitu:²³

- 1) Program kemanusiaan
 - a) BAZNAS tanggap bencana

Baznas Tanggap Bencana (BTB) adalah unit kerja dari bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS yang bertugas mengurangi dampak bencana yang mengakibatkan kemiskinan dan menekan risiko keterparahan kemiskinan akibat bencana.²⁴

- b) Layanan aktif BAZNAS

Layanan Aktif BAZNAS (LAB) adalah program layanan darurat sosial untuk mustahik dengan model penanganan tepat sasaran, tepat waktu (cepat) dan tepat penanganan. Untuk melayani mustahik yang dikategorikan dalam keadaan darurat, Layanan Aktif BAZNAS (LAB)

²² “Fatwa MUI No. 15 Tahun 2011 tentang Penarikan, Pemeliharaan dan Penyaluran Harta Zakat, Fatwa Majelis Ulama Indonesia, https://ns1.baznas.go.id/v2/assets/pdf/ppid/mui/040_No.-15-Penarikan-Pemeliharaan-dan-Penyaluran-Harta-Zakat.pdf, (03 April 2023).

²³ “Program BAZNAS”, Badan Amil Zakat Nasional, <https://baznas.go.id/>, (03 April 2023)

²⁴ “BAZNAS Tanggap Bencana”, Badan Amil Zakat Nasional, <https://beasiswa.baznas.go.id/>, (02 April 2023)

membagi ke dalam beberapa unit, yaitu melalui Unit Layanan, Unit Respon dan ATM Beras.²⁵

2) Pendidikan

a) Lembaga beasiswa BAZNAS

LBB adalah program dari Divisi Pendistribusian dan Pendayagunaan yang bertugas menyediakan dana pendidikan demi terjaminnya keberlangsungan program pendidikan bagi golongan mahasiswa kurang mampu/ miskin sebagai pertanggungjawaban antar generasi. Dalam tugasnya LBB menyelenggarakan fungsi Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, dan Pelaporan.²⁶

b) Sekolah cendekia BAZNAS

Sekolah Cendekia BAZNAS (SCB) adalah Sekolah bebas biaya dan berasrama bagi dhuafa untuk putra-putri Indonesia. Sekolah Cendekia BAZNAS terdiri dari SMP Cendekia BAZNAS dan Sekolah Tahfidz BAZNAS. SMP Cendekia BAZNAS merupakan beasiswa pendidikan tingkat SMP selama 3 tahun. Setiap angkatan memiliki jumlah penerima manfaat sebanyak 64 orang (32 putra dan 32 putri). Sedangkan Sekolah Tahfidz BAZNAS merupakan beasiswa selanma 2 tahun untuk lulusan SMA/ sederajat. Pada program ini siswa Tahfidz BAZNAS memiliki target menghafal 30 juz dalam 2 tahun. Sekolah Tahfidz BAZNAS dibuka setiap 2 tahun sekali.²⁷

²⁵ **“Layanan Aktif Bencana”**, *Badan Amil Zakat Nasional*, <https://beasiswa.baznas.go.id/>, (02 April 2023).

²⁶ **“Beasiswa BAZNAS”**, *Badan Amil Zakat Nasional*, <https://beasiswa.baznas.go.id/>, (02 April 2023).

²⁷ **“Sekolah Cendekia BAZNAS”**, *Badan Amil Zakat Nasional*, <https://baznas.go.id/index.php/scb>, (02 April 2023).

3) Kesehatan

Rumah sehat BAZNAS Merupakan suatu program yang mewakili BAZNAS dalam pelayanan kesehatan secara terpadu kepada seluruh mustahik termasuk pelayanan kesehatan di daerah bencana yang meliputi aspek kuratif, preventif, rehabilitatif, promotif dan advokatif seta mengikuti peraturan dan perundang-Undangan kesehatan di Republik Indonesia.

4) Ekonomi

a) Pemberdayaan peternakan

Lembaga Pemberdayaan Peternak Mustahik (LPPM) memiliki program Balai Ternak BAZNAS, yang merupakan program pendayagunaan zakat di bidang ekonomi yang bergerak dalam subsektor peternakan, bertujuan untuk memberikan penguatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Balai Ternak BAZNAS telah tersebar di 18 titik, menaungi 31 kelompok di 18 kabupaten/kota di 11 provinsi di Indonesia.

Buku ini berisi tahapan umum program pemberdayaan peternak mustahik dan panduan teknis pelaksanaan setiap tahapan program. Sedangkan buku Materi Pendampingan berisi materi tentang pengetahuan dan pemahaman program BAZNAS dan konsep program Balai Ternak.²⁸

b) Pengembangan ekonomi

Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (LPEM) merupakan salah satu lembaga yang dibentuk BAZNAS yang memiliki tugas dan fungsi untuk meningkatkan kualitas

²⁸ **“Pemberdayaan Peternakan”**, *Badan Amil Zakat Nasional*, <https://beasiswa.baznas.go.id/>, (02 April 2023)

kehidupan duaafa (mustahik) melalui pertanian, perikanan, kelautan, perkebunan dan kehutanan yang berkelanjutan berdasarkan nilai-nilai pemberdayaan zakat dan menjadi salah satu elemen dasar untuk memenuhi visi BAZNAS. Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik memiliki tiga program unggulan, yakni Mustahik Pengusaha, Zmart, dan Lumbung Pangan. Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik telah tersebar di 15 provinsi, 60 kabupaten/kota, dan telah memberdayakan 3.975 KK mustahik.

c) Zakat community development

Zakat Community Development (ZCD) adalah program pemberdayaan BAZNAS melalui komunitas dan desa dengan mengintegrasikan aspek dakwah, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan secara komprehensif yang sumber pendanaannya dari zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. Zakat Community Development sudah dirasakan manfaatnya oleh mustahik di 113 desa, 97 kecamatan, 75 kabupaten/kota di 24 provinsi seluruh Indonesia.

d) BAZNAS microfinance

BAZNAS Microfinance merupakan lembaga program yang melakukan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif kepada masyarakat yang tergolong lemah (mustahik) dan memiliki komitmen berwirausaha bentuk permodalan. BAZNAS Microfinance telah tersebar di 14 provinsi, dan telah bermitra dengan lebih dari 500 ribu mustahik.²⁹

²⁹ “BAZNAS Microfinance”, *Badan Amil Zakat Nasional*, <https://beasiswa.baznas.go.id/>, (02 April 2023)

b. Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS)

Pada tahun 2021 dana zakat yang terhimpun berjumlah \$59,5 juta meningkat sekitar 14,9% dari tahun 2020 yaitu \$51,8 juta, hal ini tentu berpengaruh juga dalam peningkatan penyaluran diberbagai program dan bantuan keuangan zakat (FA) MUIS.

“Dana zakat yang disalurkan MUIS dari tahun ketahun mengalami peningkatan dicairkan melalui musim yang berbeda sepanjang tahun tergantung kebutuhan masyarakat Muslim”.³⁰

Dana zakat yang terhimpun disalurkan melalui musim yang berbeda sepanjang tahun³¹, yaitu pencairan bantuan keuangan atau *financial Assistance* (FA), pencairan Ramadhan dan pencairan akhrit tahun. Pencairan tersebut dioptimalkan agar dana yang terhimpun habis dalam setahun.

Penyaluran zakat MUIS bekerja sama dengan masjid Pembangunan Sosial yang ditunjuk di seluruh Singapura untuk mendanai dan mendukung program yang ditujukan bagi orang yang kurang mampu dan membutuhkan (asnaf fakir dan orang miskin). Bantuan keuangan zakat terdapat dalam berbagai bentuk seperti:

- 1) Bantuan keuangan V bulanan.

Kriteria berdasarkan pendapatan per kapital (PCI),

- 2) Penyelesaian utang

Penyelesaian tunggakan satu kali untuk kebutuhan dasar (biaya utilitas dan pemeliharaan).

- 3) Bantuan kecemasan

³⁰ Suffiyan Bin Zainal (31 Tahun), MUIS, *Wawancara*, Braddel Road Singapura, 24 Maret 2023.

³¹ ”MUIS Annual Report 2021” *Majlis Ugama Islam Singapura* (04 Maret 2023), <https://www.muis.gov.sg/-/media/Files/Corporate-Site/Annual-Reports/Muis-AR2021.ashx>

Diberikan pada saat krisis seperti bencana alam, kebakaran, atau perawatan medis darurat.

4) Biaya pemakaman

Penggantian biaya pemakaman yang dikeluarkan setelah kematian penerima zakat.

5) hibah pendidikan

Subsidi ujian nasional, pendidikan agama Islam, dan biaya Madrasah.

6) Voucher makanan fidyah.

Selain skema bantuan sosial dasar ini, MUIS juga bekerja sama dengan masjid untuk memberikan program dukungan sosial keagamaan seperti pembelajaran Islam, pengembangan keterampilan hidup, dan pelibatan masyarakat. Beberapa program tersebut antara lain:

1. Program teras

Program kecakapan hidup untuk semua penerima zakat seperti pembelajaran Islam, pengelolaan keuangan, program kesejahteraan, dan pengayaan anak.³²

2. Skema befrienders Masjid. Pelayanan ramah sosial yang diberikan kepada penerima zakat jangka panjang yaitu lansia berpenghasilan rendah, penderita penyakit kronis/kritis, penyandang disabilitas.

3. Dana masyarakat pembangunan sosial. D ComFund mendukung proyek dan layanan untuk kelompok rentan di komunitas Muslim. Untuk mendaftar, silakan kirim email ke info@muis.gov.sg dengan subjek 'Aplikasi Dana Comm SD'.

³²”Program MUIS”, *Majlis Ugama Islam Singapura*, (02 Maret 2023), <https://www.zakat.sg/ms/bantuan-zakat/>

Program penyaluran zakat melalui bantuan zakat MUIS terbatas, zakat adalah dana keagamaan yang disumbangkan oleh komunitas Muslim dan MUIS diminta untuk melakukan uji tuntas untuk memverifikasi semua informasi yang diberikan oleh pemohon. Pelamar akan menjalani penilaian wawancara dengan Social Development Officer (SDO) masjid. SDO akan menentukan apakah Anda memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan keuangan zakat. Meskipun bantuan zakat bertujuan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, namun dana zakat terbatas.³³ Oleh karena itu, permohonan dapat ditolak dengan alasan antara lain:

1. Pendapatan Perkapita melebihi kriteria kelayakan sebesar \$400 atau sekitar Rp 4.430.392.78
2. Pelamar yang memiliki anak yang sudah dewasa bekerja dan dianggap mampu menafkahi pelamar.
3. Pelamar mampu yang tidak aktif mencari pekerjaan setelah didukung dengan zakat.
4. Penyerahan dokumen penting seperti KTP dan informasi penghasilan tidak lengkap.

Sama halnya dengan penghimpunan, penyaluran zakat BAZNAS dan MUIS tidak jauh berbeda, walaupun program dan pendistribusian zakatnya berbeda namun pada dasarnya sama yaitu untuk mensejahterakan masyarakat. Strategi penyaluran zakat MUIS dilakukan jika masyarakat mendaftar atau mengajukan permohonan dana zakat jika tidak ada yang memohon pihak MUIS tidak mengeluarkan dana zakat kecuali

³³ **Program MUIS**”, *Majlis Ugama Islam Singapura*, (02 Maret 2023), <https://www.zakat.sg/ms/bantuan-zakat/>

dibulan Ramadhan dan dua musim yang berbeda, ini berbeda dengan penyaluran zakat di Indonesia. zakat di Indonesia lebih banyak disalurkan melalui survei pihak BAZNAS kepada masyarakat yang berhak menerima.

Penyaluran zakat BAZNAS dan MUIS sudah optimal namun penyaluran zakat di Indonesia tidak seoptimal yang ada di Singapura, dana zakat yang terhimpun tidak dapat menutupi setiap kebutuhan masyarakat yang membutuhkan dengan alasan Indonesia merupakan negara yang besar dan padat penduduk menurut, menurut saya salah satu faktor yang membuat penyaluran zakat belum begitu optimal dalam mensejahterakan masyarakat karena ada beberapa pihak yang berwenang memotong dana zakat sebelum kemudian disalurkan kepada yang berhak menerima dana zakat tersebut, apakah dipotong untuk kebutuhan operasional atau untuk kebutuhan pribadi sehingga jumlah yang diterima oleh 8 asnaf tersebut tidak utuh dari jumlah sebelumnya.

Sedangkan penyaluran zakat di negara Singapura dinilai optimal dengan alasan. Pertama, negara tersebut negara minoritas Muslim. kedua, penyaluran zakatnya hanya melalui MUIS dan langsung diterima oleh masyarakat yang membutuhkan sehingga terhindar dari biaya operasional dan potongan dana zakat. Penyaluran Zakat di Singapura dinilai maksimal karena pendapatan dibawah \$359,76 Dollar Singapura atau Rp4.000.000 dikategorikan miskin namun negara/kerajaan (untuk masyarakat non Muslim) dan Majelis Ugama Islam Singapura (untuk masyarakat Muslim) akan menunjang

kehidupan bagi masyarakat miskin di negara tersebut.³⁴ Maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat miskin di negara Singapura tetap sejahtera, hal ini menunjukkan bahwa dampak penyaluran zakat sangat berpengaruh dalam mensejahterakan masyarakat Muslim di negara singa ini.

B. Analisis Strategi Pengelolaan dan Konsep Istibdal Wakaf pada Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Wakaf meskipun bukan pilar Islam namun juga termasuk syariat Islam dibidang ekonomi yang pemanfaatannya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat dan sangat berpengaruh terhadap perekonomian umat. Pengelolaan Wakaf yang profesional dapat mengembangkan Wakaf lebih produktif, tidak hanya berupa Wakaf konsumtif namun bagaimana mengembangkan Wakaf sehingga terus berkembang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) mengupayakan agar Wakaf terus menjadi penopang ekonomi umat. Berikut beberapa Strateginya:

1. Mekanisme Alur Berwakaf Pada BWI dan MUIS

Indonesia merupakan negara kepulauan yang luas daratannya 1,905 juta km² dan salah satu negara dengan penduduk muslim terbanyak di Dunia sebanyak 237,55 juta jiwa, hal tersebut menjadikan wakaf di Indonesia sangat berpotensi untuk berkembang namun dari 10% Wakaf di Indonesia baru 2% yang dikelola secara produktif, Wakaf di Indonesia

³⁴ Suffiyan Bin Zainal (31 Tahun), MUIS, *Wawancara*, Braddel Road Singapura, 24 Maret 2023.

masih terpaku pada 3M yaitu Masjid, Madrasah dan Makam³⁵ dapat disimpulkan bahwa wakaf di Indonesia belum cukup dikelola secara produktif.

“Segala wakaf yang mendatangkan manfaat dan dapat digunakan oleh masyarakat maka hal tersebut dikatakan wakaf produktif, seperti Masjid yang paling banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Indonesia. Bisa dikatakan bahwa wakaf di Indonesia sudah produktif”³⁶

Menurut beberapa buku, wakaf terbagi 2 yaitu konsumtif dan produktif, 3M tersebut merupakan wakaf yang tidak dapat menghasilkan. Adapun yang dikatakan wakaf produktif adalah wakaf yang dapat menghasilkan dan dapat dikembangkan terus menerus sehingga wakaf tidak akan habis.

Wakaf di Indonesia ada 3 badan yaitu: perorangan, organisasi dan badan hukum. Berdasarkan data yang kelola bahwa seluruh harta wakaf pada saat ini berasal dari *wakif* perorangan sekitar 97%, mudah dimengerti mengingat wakaf merupakan ekspresi keagamaan individu Muslim, yang memahami wakaf sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Selain itu wakaf individu juga menginginkan namanya terus dikenang, terutama Sultan atau orang-orang kaya. Dengan motif seperti ini membuat mereka mengeluarkan hartanya untuk tujuan wakaf. Selain individu, harta wakaf yang bersumber dari perusahaan atau organisasi sekitar 10%. Kesiapan perusahaan untuk berwakaf dipengaruhi oleh semakin meningkatnya kesadaran perusahaan akan tanggung jawab yang diembannya. Jika potensi ini dimaksimalkan oleh Nazir, maka terbuka peluang bagi para Nazir untuk

³⁵ “Wakaf Tak Terbatas 3M: Masjid, Madrasah, Makam”, *Badan Wakaf Indonesia*. [HYPERLINKhttps://www.bwi.go.id/5800/2021/01/19/wakaf-tak-terbatas-3m-masjid-madrasah-makam/](https://www.bwi.go.id/5800/2021/01/19/wakaf-tak-terbatas-3m-masjid-madrasah-makam/). (19 Januari 2021)

³⁶ Sigit Prianto, (37 Tahun), Badan Wakaf Indonesia, *Wawancara*, 10 April 2023.


mengajak seluruh perusahaan sebagai salah satu sumber pemberi wakaf.³⁷

Badan hukum/pemerintah juga menyumbangkan harta wakaf yang saat ini beredar dimasyarakat sekitar 28%. Bebebapa bangunan didirikan seperti Kantor Urusan Agama (KUA) , puskesmas, dan perumahan guru didirikan di atas tanah milik negara. Sumber wakaf lainnya juga berasal dari pemerintah negara asing dan lembaga donor, meski jumlahnya masih terbilang kecil sekitar 2 dan 3%.

Pengelolaan wakaf Indonesia melalui 3 badan tersebut dikelola oleh *Nazir* yang telah dibina oleh BWI dan harta benda wakaf yang dikelola telah terdaftar, sehingga akan terus terkontrol mulai perencanaan sampai dengan pendistribusiannya. Pengelolaan wakaf dimulai dari pendaftaran pewakif atau kuasanya kepada Kantor Urusan Agama (KUA) selaku Pejabat Pembuatan Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) lalu pewakif atau kuasanya mengucapkan ikrar wakaf kepada *Nazir* dengan menghadirkan dua orang saksi, kemudian PPAIW menerbitkan surat pengesahan *Nazir*, lalu mengajukan pendaftaran *Nazir* kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan mendaftarkan tanah kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.³⁸

³⁷ **“Wakaf Tak Terbatas 3M: Masjid, Madrasah, Makam”**, *Badan Wakaf Indonesia*. [HYPERLINKhttps://www.bwi.go.id/5800/2021/01/19/wakaf-tak-terbatas-3m-masjid-madrasah-makam/](https://www.bwi.go.id/5800/2021/01/19/wakaf-tak-terbatas-3m-masjid-madrasah-makam/). (19 Januari 2021)

³⁸ **“Tata Cara Berwakaf Tanah”**, *Badan Wakaf Indonesia*, <https://www.bwi.go.id/literasiwakaf/tata-cara-berwakaf-tanah/> (20 Mei 2023)



Sumber: Badan Wakaf Indonesia³⁹

Pendaftaran tanah wakaf di Indonesia melalui proses panjang disamping negara ini negara yang sangat luas maka harus melalui proses yang jelas agar tidak terjadi persengketaan antar keluarga pewakif dengan *Nazir* dan *mauquf alaih*, karena banyak yang terjadi setelah pewakif wafat keluarganya menarik kembali harta yang diwakafkan. Hal ini berbeda dengan proses perwakafan di Singapura.

Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS) merupakan lembaga yang mengelola dan mengatur seluruh urusan muslim Singapura, termasuk wakaf. Proses perwakafan di negara Singapura simpel dan mudah karena melalui satu lembaga, *pewakif* hanya perlu melaporkan tanah yang akan diwakafkan selanjutnya akan diproses oleh MUIS.

³⁹ “Mekanisme Alur Berwakaf”, *Badan Wakaf Indonesia*, <https://www.bwi.go.id/literasiwakaf/tata-cara-berwakaf-tanah/>, 05 Juli 2023 Pukul 22:00 WIB

Tata cara Perwakafan Singapura



Sumber: Majelis Ulama Islam Singapura⁴⁰

2. Mekanisme Pengelolaan Wakaf Pada BWI dan MUIS

Badan Wakaf Indonesia (BWI) bersifat independen, BWI bertugas memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional. Tugas dan wewenang BWI mencakup: 1. Pembinaan terhadap *Nazir* dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf; 2. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional; 3. Memberikan persetujuan dan izin atas perubahan, peruntukan dan status harta benda wakaf; 4. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf; 5. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam menyusun kebijakan dibidang perwakafan.⁴¹

Pengelolaan wakaf BWI diserahkan kepada *Nazir* akan tetapi peruntukan tanah wakaf yang dikelola oleh *Nazir* ditentukan oleh pewakif, namun jika pewakif tidak menentukan peruntukan tanah tersebut, maka ditentukan oleh pihak BWI lalu dikelola *Nazir*. Hal ini menunjukkan bahwa peran BWI dalam memilih dan membina *Nazir* sangat penting dalam pengembangan wakaf. Maka dari itu BWI dapat menciptakan *Nazir* yang berkualifikasi bukan hanya dinilai dari pengetahuannya namun juga bagaimana kreatifitas dan keberanian

⁴⁰ Syukri Bin Ismail (31 Tahun), MUIS, *Wawancara*, Raddel Road Singapura, 24 Maret 2023.

⁴¹ Indonesia, Undang-undang Dasar 1945, Bab VII, No. 41 Tahun 2004, Pasal 47

mengambil resiko serta yang tidak kalah penting akhlak seorang *Nazir* sehingga wakaf dapat dikelola secara produktif dan modern.

Pada dasarnya, terdapat dua pola pengembangan hasil harta wakaf yang dapat dilakukan pada *Nazir*. Pertama, pengembangan wakaf untuk kepentingan sosial seperti pengembangan pendidikan dan sarana kesehatan. Kedua, pengembangan yang bernilai ekonomi, seperti pengembangan perdagangan, pendistribusian, pembelian properti, dan sebagainya. Bentuk pengembangan wakaf yang paling banyak di Indonesia yaitu sarana pendidikan sekitar 65% dan kesehatan sekitar 11% lebih diprioritaskan oleh pengelola Wakaf⁴². Namun, karena sarana pendidikan dan kesehatan sering membutuhkan biaya yang besar di luar kesanggupan lembaga Wakaf, maka para pengelola tersebut biasanya membentuk Lembaga Amil Zakat untuk menunjang operasionalnya. Pembentukan LAZ menjadi andalan utama para *Nazir* guna membiayai kebutuhan operasional dan pelayanan wakaf. Cara ini sering ditempuh oleh pengelola wakaf karena pembiayaan operasional lembaga dan kegiatan pelayanannya dapat terpenuhi dengan sumbangan dari masyarakat, baik berupa zakat, Infak, dan sedekah.

Sama halnya dengan pengelolaan wakaf di negara Singapura, wakaf diserahkan kepada *Nazir* untuk dikelola dan dikembangkan, akan tetapi aset-aset wakaf di Singapura tidak hanya berupa Masjid, kebanyakan wakaf dikelola secara produktif.

Terdapat sejumlah aset yang dikelola oleh MUIS merupakan wakaf produktif, Misal, pada tahun 1990, MUIS bersama lokal mengelola sebuah tanah wakaf kosong yang bernama Wakaf Jabbar. Wakaf ini berada pada Duku Road yang pada awalnya berupa lahan kosong.

⁴² “Mekanisme Alur Berwakaf”, *Badan Wakaf Indonesia*, <https://www.bwi.go.id/literasiwakaf/tata-cara-berwakaf-tanah/>, 05 Juli 2023 Pukul 22:00 WIB

Selanjutnya, lahan tersebut diubah menjadi kompleks perumahan dengan sewa tahunan yang awalnya 60 dolar pertahun pada tahun 1990 sekitar Rp 664.439,46, yang meningkat menjadi 36.000 dolar Singapura sekitar Rp 39.870.972,00 pertahun pada tahun 2005.⁴³ Aset wakaf produktif lainnya adalah properti di daerah Telok Indah. Properti ini merupakan Masjid dan pertokoan yang sebelumnya berada di Changi Road di daerah Kembangan. Masjid dan pertokoan lama diganti dengan kawasan dengan Masjid baru yang lebih besar dan megah, kompleks pertokoan serta 20 unit apartemen. Lebih populer lagi yang diwakafkan oleh Syed Omar Bin Ali Al-Junaid pada tahun 1845 yang sebelumnya merupakan sebuah Masjid dan 4 buah toko yang tidak layak pakai lalu diubah dengan dibangun gedung komersial yang terdiri dari gedung 12 lantai, apartemen dengan 103 unit kamar didalamnya, 3 unit kantor, 3 unit toko dan bangunan Masjid modern yang dapat menampung 1.100 jamaah, sumber dana yang dipakai untuk pembangunan ini berasal dari Bayt Almal dan Investor.

“Sebagian besar aset wakaf Singapura berbentuk properti. Ini selanjutnya dibagi menjadi dua kategori: aset yang menghasilkan pendapatan dan aset yang tidak menghasilkan pendapatan. Aset penghasil pendapatan termasuk ruang komersial dan unit hunian, aset non-pendapatan terutama terdiri dari masjid, seperti Masjid Sultan dan Masjid Hajjah Fatimah, dan sekolah penuh waktu seperti Madrasah Alsagoff Al-Arabiah dan Madrasah Aljunied Al-Islamiah”⁴⁴

Dengan adanya model wakaf tersebut, wakaf akan mendapatkan manfaat keuntungan dari sewa kompleks komersial dan dengan secara bersamaan wakaf mendapat manfaat dengan dibangunnya Masjid yang

⁴³ Syukri Bin Ismail (31 Tahun), MUIS, *Wawancara*, Raddel Road Singapura, 24 Maret 2023.

⁴⁴ Syukri Bin Ismail (31 Tahun), MUIS, *Wawancara*, Raddel Road Singapura, 24 Maret 2023.

baru dan modern. Pengembangan aset wakaf di negara Singapura tersebut belum ditemukan di Indonesia, dengan potensi tanah wakaf yang besar dan dikelola secara produktif Indonesia dapat lebih maju.

3. Konsep *Istibdal* Wakaf Pada BWI dan MUIS


Konsep *Istibdal* atau tukar menukar barang wakaf masih menjadi perdebatan para Ulama Mazhab ada yang memudahkan, mempersulit sampai dengan melarang terjadinya *Istibdal* bukan tanpa alasan, Rasulullah Saw bersabda “Tahan pokoknya dan sedekahkan buahnya” maka muncul prinsip keabadian dan kemanfaatan. Bagi mereka yang lebih menitik beratkan pada “prinsip keabadian” mengatakan, bahwa menjaga kelestarian atau keberadaan barang wakaf (*Mauquf*) itu merupakan keniscayaan kapan dan dimana saja, tidak boleh dijual dengan alasan apapun dan tidak boleh ditukar dalam bentuk apapun, apalagi kalau barang wakaf tersebut berupa Masjid, namun menurut Mazhab Hanbalih Masjidpun dapat ditukar bahkan dijual untuk dibelikan wakaf yang baru sebagai penggantinya, dengan alasan darurat, seperti dibutuhkan untuk lalu lintas umum, untuk perluasan kuburan dan lain sebagainya.⁴⁵

Bagi mereka yang lebih berorientasi pada “prinsip kemanfaatan” mengatakan bahwa penukaran barang wakaf itu mungkin dilakukan dengan alasan-alasan tertentu, seperti apabila wakaf tersebut tidak dapat memberikan manfaat sebagaimana yang dimaksud oleh *wakif*, atau kondisinya sudah mengawatirkan menjadi rusak, atau ada tujuan-tujuan lain yang lebih besar masalahnya dan manfaatnya bagi masyarakat luas, seperti untuk perluasan Masjid, atau untuk jalan yang sangat dibutuhkan masyarakat, atau untuk kuburan umum bagi umat Islam.⁴⁶

⁴⁵ Tuti A. Najib dan Ridwan al-Makassary, *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan*, h. 140

⁴⁶ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, h. 25

Negara Indonesia termasuk yang mempersulit terjadinya *Istibdal*, terlihat pada tata cara melakukan *Istibdal*, *Nazir* atau pewakif melaporkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) lalu jika alasannya diterima oleh pihak KUA baru diproses dengan melaporkan kepada BWI dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan. Alasan yang diajukan oleh *Nazir* akan sangat sulit diterima jika tidak sesuai dengan prinsip kemanfaatannya. Disisi lain jika hal tersebut diminta oleh pemerintah maka mungkin saja akan mudah untuk dilakukan *Istibdal*, seperti menukar barang wakaf untuk pembangunan jalan tol.



Sumber: Badan Wakaf Indonesia⁴⁷

Di Singapura *Istibdal* atau lebih populer disebut migrasi aset adalah strategi di mana semua atau sebagian tanah wakaf yang tidak lagi dapat melayani tujuan yang dimaksudkan *wakif* dijual. Hasilnya kemudian digunakan untuk membeli aset lain yang didedikasikan untuk tujuan yang sama. Pada bulan Oktober 1985, Komite Fatwa memberikan pedoman tentang kebolehan migrasi aset, seperti yang diamati di negara-negara Muslim lainnya. Ini membantu properti wakaf untuk tetap layak dan dioptimalkan dan memaksimalkan keuntungan bagi penerima manfaat yang dituju, berikut adalah contoh harta yang dipindah tangankan. 11 Jalan Pantai Terletak di persimpangan Seah Street dan

⁴⁷ Sigit Prianto, (37 Tahun), Badan Wakaf Indonesia, *Wawancara*, 10 April 2023.

Beach Road, 11 Beach Road adalah properti komersial enam lantai dengan luas tanah 714 m² dan total area yang dapat disewakan seluas 3.202 m². Bangunan tersebut dibeli dari hasil penjualan bersama 43 aset wakaf pada awal tahun 2000-an. 11 Beach Road mendapatkan penghasilan tetap melalui penyewaan ruang komersial. Pendapatan didistribusikan ke 43 Wakaf berdasarkan kepemilikan saham mereka.

“Tanah wakaf di Singapura lebih banyak di kembangkan/diproduktifkan, jika ada properti tidak begitu produktif atau tidak begitu bagus kami mencari yang *incomenya* lebih tinggi, dengan menjual tanah tersebut lalu membeli tempat lain yang kiranya lebih produktif dari sebelumnya. Tujuannya untuk mendapat keuntungan yang lebih banyak dan bisa potensial.”⁴⁸

Pengelolaan *Istibdal* MUIS termasuk yang melonggarkan, karena lebih mengikut kepada kebutuhan masyarakat atau *Maqashidus Syari'ah* yaitu merealisasikan kemanfaatan untuk umat manusia baik urusan dunia maupun urusan akhirat mereka. Namun, dari kelonggaran *Istibdal* tersebut harus seizin pemerintah dan pemerintah dapat mengambil alih tanah wakaf atau properti sewaktu-waktu.

“Kerajaan menjaga kawasan tersebut atau tidak mengganti karna tanah tersebut merupakan tradisi atau warisan tetapi ada juga tanah yang ditetapkan dan ada yang dipindahkan, misal madrasah al-junaid yang berhadapan dengan madrasa Al-Saqqaf, madrasah al-junaid di pindahkan karna kerajaan ingin memakai tanah tersebut untuk proyek lain”⁴⁹

Implementasi *Istibdal* dikedua negara tersebut sangat berbeda, di negara Indonesia dibawah naungan BWI konsep *Istibdal* menyulitkan *Nazir* untuk mengembangkan wakaf melalui konsep *Istibdal*, hal tersebut

⁴⁸ Syukri Bin Ismail (31 Tahun), MUIS, *Wawancara*, Raddel Road Singapura, 24 Maret 2023.

⁴⁹ Suffiyah Bin Zainal (31 Tahun), MUIS, *Wawancara*, Raddel Road Singapura, 24 Maret 2023.

menghindari *ke-mudharatan* terhadap *Nazir* yang curang dan memanfaatkan tanah wakaf untuk kepentingan pribadi. Berbeda halnya dengan implementasi *Istibdal* di negara Singapura yang memudahkan untuk melakukan *Istibdal*, hal tersebut bertujuan agar tanah wakaf yang dianggap kurang produktif atau bahkan sudah tidak produktif dapat dijual atau diganti sehingga lebih produktif serta lebih mensejahterakan masyarakat.

Walaupun konsep *Istibdāl* tidak mudah dilakukan di negara Indonesia, namun ada beberapa yang melakukan *Istibdāl* karena alasan darurat. Seperti yang terjadi pada salah satu pondok pesantren yang ada di Sulawesi Selatan, DDI Mangkoso yang pernah melakukan *Istibdāl* wakaf dengan menjual sebidang tanah wakaf yang sebelumnya diwakafkan di daerah pedesaan terpencil untuk dijadikan pesantren, akan tetapi kurangnya donatur sehingga tanah tersebut terbengkalai bertahun-tahun. Maka pimpinan pondok pesantren DDI Mangkoso menjual tanah tersebut lalu hasilnya dialihkan ke pondok pesantren DDI Mangkoso, banyak proses yang dilalui saat melakukan *Istibdāl*, pimpinan pesantren melapor kepada Kantor Urusan Agama (KAU) terdekat dan memberikan alasan yang dapat diterima sehingga dilakukan *Istibdāl*, kemudian setelah diberikan izin dari Kantor Urusan Agama (KUA) baru bisa melapor kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) lalu terakhir melapor kepada Kantor Pertanahan kabupaten/kota dan proses tersebut memakan waktu yang tidak sebentar.

Sulitnya melakukan *Istibdāl* mengakibatkan banyak tanah wakaf yang terbengkalai dan kehilangan manfaat.⁵⁰ Seperti pada daerah terpencil di Sulawesi Selatan, Tompobulu. Ada sebidang tanah yang luasnya sekitar 5 hektar yang diwakafkan untuk pembangunan pondok

⁵⁰ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, h. 51

pesantren namun karena daerah tersebut daerah terpencil, jauh dari penduduk dan tidak adanya donatur maka tanah tersebut digunakan oleh masyarakat untuk kebutuhan pribadinya, tanah tersebut digunakan sebagai peternakan dan perkebunan. Hal ini hanya bermanfaat kepada satu pihak sehingga tujuan dari wakaf sendiri tidak tercapai.

Konsep *Istibdal* yang digunakan negara Singapura dapat diterapkan di Indonesia, melihat dampak dari konsep *Istibdāl* di negara Singapura sangat berperan penting dalam mensejahterakan masyarakat yaitu menunjang kehidupan masyarakat miskin sehingga masyarakat miskin tetap sejahtera, bahkan hasil wakaf di negara Singapura berdampak positif terhadap negara lain berupa penyaluran dana wakaf dan aset wakaf yang dibangun di negara lain seperti masjid yang ada di Jakarta⁵¹, Masjid Is Called Zawiyah yang diwakafkan oleh Shaikh Allie Bin Omar Basabran. Indonesia dengan potensi tanah wakaf yang sangat besar seharusnya lebih maju dalam mengikuti kebutuhan masyarakat dan tidak terpaku pada 3M (Masjid, Madrasah, dan Makam) yang mengakibatkan tanah wakaf tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga tidak terwujudnya kesejahteraan, pengelolaan wakaf Singapura dapat diterapkan apabila *Nazir* memiliki kualifikasi jujur atau dapat dipercaya, pandai mencari peluang dan memahami kebutuhan masyarakat. Disamping itu, masyarakat Indonesia kurang literasi wakaf, dan dengan melakukan perubahan melalui konsep *Istibdal*, masyarakat dapat mengetahui dan merasakan manfaat yang lebih

⁵¹ Suffiyon Bin Zainal (31 Tahun), MUIS, *Wawancara*, Raddel Road Singapura, 24 Maret 2023.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai strategi zakat dan wakaf di negara Indonesia dan Singapura dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penghimpunan dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) sudah optimal. Salah satu strategi yang digunakan yaitu dengan mengembangkan administrasi dan transparansi pengelolaan dana zakat sehingga masyarakat mempercayakan zakatnya dikelola oleh lembaga otoritas negara tersebut. Untuk penyaluran dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) cukup optimal namun tidak seoptimal yang ada pada Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) walaupun strategi yang digunakan hampir sama. Hal ini disebabkan karena pendistribusian dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dikelola oleh beberapa pihak sebelum sampai kepada yang berhak menerima, sedangkan penyaluran dana zakat pada Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) didistribusikan langsung kepada yang berhak menerima sehingga terhindar dari biaya operasional yang menyebabkan dana zakat terpotong. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat Muslim di negara Singapura sudah terbilang sejahtera melihat masyarakat miskin di negara tersebut dijamin oleh negara dan Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS), jika dibandingkan dengan masyarakat Indonesia yang tingkat kemiskinannya menurun namun masih diangka yang besar.

2. Pengelolaan wakaf pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) masih terpaku pada pengelolaan tradisional dan konsumtif berbeda dengan pengelolaan wakaf pada Majelis Ulama Islam Singapura (MUIS) kebanyakan wakaf dikelola secara produktif dan modern, bahkan sebagian besar dari tanah wakaf berupa properti sehingga aset wakaf terus berkembang dan mendapat keuntungan yang banyak serta potensial dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Salah satu konsep yang digunakan dalam mengembangkan aset wakaf yaitu dengan konsep Istibdal, di mana konsep tersebut sangat berpengaruh dalam mengevaluasi tanah wakaf agar terus produktif dan memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Di Negara Singapura sendiri, penerapan konsep Istibdal lebih mengutamakan kebermanfaatan dibanding keabadian sehingga *income* yang didapatkan lebih besar. Selain itu, tanah wakaf tidak lagi terbengkalai. Berbeda dengan Indonesia yang lebih mengutamakan keabadian daripada kebermanfaatan dampaknya tanah wakaf kurang mensejahterakan masyarakat.

B. Saran

Dari uraian kesimpulan diatas, dapat disampaikan beberapa saran sekiranya dapat bermanfaat bagi pihak BAZNAS dan BWI serta pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan zakat dan wakaf di Indonesia sebagai berikut:

1. Kepada pihak BAZNAS sebagai pusat pengelolaan zakat diharapkan dapat terus mengoptimalkan penghimpunan dan penyaluran dana zakat secara transparan sehingga zakat dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat yang membutuhkan
2. Kepada pihak BWI sebagai pusat wakaf Indonesia diharapkan dapat bekerja sama dengan *Nazir* dalam mengoptimalkan pengelolaan

Wakaf produktif sehingga dengan wakaf masyarakat lebih sejahtera dan dapat merasakan manfaat yang lebih dari wakaf konsumtif, juga diharapkan mampu meningkatkan literasi wakaf.

3. Kepada *Nazir* sebagai yang bertanggung jawab mengelola wakaf diharapkan mampu bekerja optimal, berkualifikasi, jujur dan amanah.
4. Kepada pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan terkait zakat dan wakaf yang dapat berdampak dan berperan penting dalam mensejahterakan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Amil Zakat Nasional. *Outlook Zakat 2021*. Jakarta: PUSKAZBAZNAS. 2021
- Berkar, Qodariah *et al.*, eds. *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*. Jakarta:Kencana. 2021
- B Hooker, M. *Islamic Law in South-East Asia*. Singapore: Oxford University Press. 1984
- Creswell, John. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia. 2010
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*. Jakarta: Depag RI. 2006
- Esposito, John L. *Ensiklopedia Oxford Dunia Islam Modern*. Bandung: Mizan. 2005
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara. 2013
- Hasanah, Uswatun. *Profil dan Manajemen Filantropi Islam di Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Jakarta. 2003
- Jaelani, Aan. *Manajemen Zakat di Indonesia dan Brunei Darussalam*. Cirebon: Nurpati Press. 2015
- Kim, Khoo Kay. *Malays/Muslim In Singapore: Selected Readings In History 1819-1965*. Singapore: Pelanduk Publication. 2006
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Dinamika Perwakafan Di Indonesia dan Berbagai Belahan Dunia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf. 2017
- Najib, Tuti. dan Ridwan al-Makassary, ed. *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan*. Jakarta: CSRC. 2006

- An-Nawawi, Abu Zakariya Yahya bin Syaraf. Syarh Shahih Muslim, Juz. VI & XII (Cet. II; Beirut: Dar Ihya' al-Turas al-,Arabi, 1392 H.)
- An-Nasa'i, Abū Abd Rahmān Ahmad bin Syuaib Bin 'Alī al-Kharāsānī, *Sunan as-Sugrā Lī an-Nasā-ī*, Cet. II (Halb: Maktab Al-Matbū'ah Al-Islamiyah, 1986). Lihat juga, Ibnu Mājah Abū Abdillāh Muhammad bin Yazīd al-Quzainī, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz 2 (Halb: Dār Ihyā Al-Kutub Al-'Arabiyah, t.th)
- Majma Ulama Kawait, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah*, Juz. 6
- Mardjodi, Hartono. *Menegakkan Syari'at Islam dalam Konteks Keindonesiaan*. Bandung: Mizan, 1997
- Mansurnoor, Arifin. *Minoritas Islam: Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve
- Muin, Rahmawati. *Manajemen Resiko Pengelolaan Zakat*. Sulawesi Selatan: Pustaka Almaidah. 2020
- Mubarok, Jaih. *Wakaf Produktif*. Bandung: Simbiosis Rekatamam Media. 2008
- Mubyarto. *Etika Keadilan Sosial dalam Islam*. Bandung: Pustaka. 1988
- Rohman. dan Hisyam. *Construction of Waqf Istibdāl Regulations for Empowering Non Productive Waqf in Indonesia*. Ramlis: 2020
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah I*. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2008
- Siddique, Sharon. *Posisi Islam di Singapura, Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*. Jakarta: LP3ES. 1988
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Cet. IX; Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sulistina, Siska Lis. *Pembaruan Hukum Wakaf Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama. 2017
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2011

- Usman, Rachmadi. *Hukum Perwakafan Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013
- Yusuf, Muri. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan penelitian gabungan*. Cet.IV: Jakarta. PT. Fajar Percetakan. 2017
- Weyland, Petra dan Moeflich Hasbullah. *Asia Tenggara Konsentrasi Baru Kebangkitan Islam*. Bandung: Fokus Media
- Zarkasih. *Analisa Penerapan Nilai-nilai Maqashid Syariah pada Undang-undang NO.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management. 2021

Jurnal

- Abdullah, Aab. *Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif*. Al-Mashlahah Jurnal dan Pranata Sosial Islam. 2010
- Arifin, Nur Rahmah et. al. “Manajemen Istibdāl Atas Aset Wakaf Sebagai Pembangunan Ekonomi”. *Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*. 1 (2). Filantropi: 2020
- Creswell, John. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia. 2010
- Jaya, Ali “Strategi Penghimpunan Zakat Di singapura”. Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Jakarta 2018
- Rohman, Arifin. *et al., eds.*, “Construction of Waqf Istibdal Regulations for Empowering Non Productive Waqf in Indonesia”. *Jurnal Atlantis Press*. Ramls: 2020
- Solikhan, Munif. *Analisa Perkembangan Manajemen Zakat untuk Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Syiar. 1 (20). 2020
- Subardi, Hani Meilita Purnama et. Cintra Sutmadilaga et. Indri Yuliafitri, *Analisis Tingkat Efisiensi Badan Pengelola Zakat Di Tiga Negara*

Asean (Indonesia, Malaysia, Singapura. Jurnal Ekonomi Islam. 1 (11). Islamiconomic. 2020.

Situs Web

“Fatwa MUI No. 15 Tahun 2011 tentang Penarikan, Pemeliharaan dan Penyaluran Harta Zakat, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, https://ns1.baznas.go.id/v2/assets/pdf/ppid/mui/040_No.-15-Penarikan-Pemeliharaan-dan-Penyaluran-Harta-Zakat.pdf, (03 April 2023).

Indonesia Kembali Menjadi Negara Paling Dermawan di Dunia”, *Filantropi Indonesia*. <https://filantropi.or.id/indonesia-kembali-jadi-negara-paling-dermawan-di-dunia/>. (

Istibdāl Harta Benda Wakaf”, Badan Wakaf Indonesia. <https://www.bwi.go.id/502/2010/10/27/istibdal-harta-benda-wakaf/#>. (27 oktober 2010)

“Kesuksesan Wakaf Singapura”, *Baitul Wakaf* . <https://baitulwakaf.id/2022/06/02/kesuksesan-wakaf-singapura/#>. Diakses pada tanggal 02 Juni 2022 Pukul 13.00 WIT

Khoirul Anam, “BAZNAS Targetkan Penyaluran Zakat Rp 26 T Ditahun 2022”, *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/syariah/202204zakat> . Diakses pada 19 April 2022 Pukul 22:45 WIB

“KBBI”, *Kamus Versi Online/Darung*, <https://kbbi.web.id/manajemen>. Diakses pada tanggal 13 Maret 2023 Pukul 23.00 WIT

“MUIS: Majelis Uagama Islam Singapore”, *Majlis Ugama Islam Singapore (Islamic Religios Council of Singapore)*. <https://www.muis.gov.sg/cms/aboutus/default.aspx>. Diakses pada tanggal 5 Maret 2023 pukul 12.00 WIT

”MUIS Annual Report 2021” *Majlis Ugama Islam Singapura* (04 Maret 2023), <https://www.muis.gov.sg/-/media/Files/Corporate-Site/Annual-Reports/Muis-AR2021.ashx>

Persentase Penduduk Miskin Maret 2022 turun menjadi 9,54 persen”, *Badan Pusat Statistik*, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/07/15/1930/persentase-penduduk-miskin-maret-2022-turun-menjadi-9-54-persen.html> . (15 Juli 2020)

Pengembangan Digitalisasi dan Integritas Data Wakaf Nasional”, *Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)*, <https://knks.go.id/isuutama/29/pengembangan-digitalisasi-dan-integrasi-data-wakaf-nasional#>:. (29 September 2021)

“Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf Produktif”, *Badan Wakaf Indonesia*, <https://www.jurnal.bwi.go.id/index.php/awqaf/article/view/32>. Diakses pada tanggal 13 Maret 2023 Pukul 14.30 WIT.

Sakina Rakhma Diah Setiawan, “Potensi Zakat Di Indonesia Terbilang Sangat Besar”, *Kompas.com*, 07 November 2019. <https://money.kompas.com/read/2019/11/07/153000126/potensi-zakat-di-indonesia-sangat-besar-tetapi-#>:

“Typo Of Zakat”, *Zakat Singapore Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS)*, <https://www.zakat.sg/types-of-zakat/zakat-fitrah/>. Diakses pada tanggal 31 Maret 2023 Pukul 09.00 WIT.

“Wakaf”. *Majlis Ugama Islam Singapura*. <https://www.muis.gov.sg/wakaf/Strengthening-Wakaf/Wakaf-Revitalisation-Scheme>. (12 Maret 2023)

“Wakaf Tak Terbatas 3M: Masjid, Madrasah, Makam”, *Badan Wakaf Indonesia*.

HYPERLINK<https://www.bwi.go.id/5800/2021/01/19/wakaf-tak-terbatas-3m-masjid-madrasah-makam/>. (19 Januari 2021)

“**Zakat Singapore**”, *Majlis Ugama Islam Singapura*, <https://www.zakat.sg/ms/cara-pembayaran-zakat/>. Diakses pada tanggal 12 Maret 2023 Pukul 02.19 WIT

Perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945, Bab VII, No.41 Tahun 2004

Undang-undang Dasar 1945, No. 23 Tahun 2011


Wawancara

Wawancara dengan pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Bapak Abdul Aziz Yahya Saoqi, secara daring pada Rabu 2 Agustus 2023.

Wawancara dengan pihak Badan Wakaf Indonesia (BWI), Bapak Sigit Indra Prianto, Secara daring pada Senin, 10 April 2023.

Wawancara dengan Pegawai Eksekutif bagian Dana Masyarakat Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS), Bapak Suffiyan Bin Zainal Shah dan bagian Pengurus Dana Masyarakat, Bapak Syukri Bin Ismail, Singapura pada Jumat, 24 Maret 2023.

LAMPIRAN-LAMPIRAN




Gambar 1.1 Struktur MUIS

BAZNAS	MUIS
Zakat Perusahaan	Zakat Simpanan
Zakat Penghasilan	Zakat Emas
Zakat Emas dan Perak	Zakat Saham
Zakat Perdagangan	Zakat Insurans
Zakat Saham	Zakat Perniagaan
Zakat Reksadana	

Gambar 1.2 Objek Zakat BAZNAS dan MUIS


MEKANISME ALUR TATA CARA BERWAKAF



Gambar 1.3 Tata Cara Berwakaf BWI



Gambar 1.4 Tata Cara Berwakaf MUIS




Gambar 1.5 Mekanisme Istibdal BW

DOKUMENTASI




Kunjungan dan Wawancara kepada Pegawai Eksekutif MUIS, Bapak Suffiyan Bin Zainal Shah dan Bapak Syukri Bin Ismail
Majlis Ugama Islam di 273 Baddel Road, Singapore Islamic Hub, MUIS.
Pada tanggal 24 Maret 2023 Pukul UTC+11.13-12.45



Wawancara bersama pihak Badan Wakaf Indonesia, Bapak Sigit Indra Prianto pada Selasa, 10 April 2023 pukul 13:00-12:10 WIB melalui Google meet



Kunjungan bersama teman-teman Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada tanggal 09 Desember 2023 pukul 13.00 WIB



Wawancara bersama pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Bapak
Abdul Aziz Yahya Saoqi, M.Sc
pada Senin, 31 Juli 2023 pukul 17:14-17:51 WITA

TRANSKRIP WAWANCARA

A. Wawancara Bersama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pusat

Hari/Tanggal : Senin, 31 Juli 2023
Tempat : Telepon Whatsapp
Waktu : 17:14-17:51 WITA
Narasumber : Bapak Abdul Aziz Yahya Saoqi, M.Sc
Keterangan : Peneliti (P); Narasumber (A)

1. P : Dari sektor mana saja penghimpunan Zakat di lembaga BAZNAS?

A : BAZNAS merupakan badan resmi otoritas zakat yang satu-satunya dibentuk oleh pemerintah. Indonesia yang merupakan negara kepulauan maka dibentuklah BAZNAS tingkat provinsi dan kota/kabupaten agar memudahkan administrasi zakat namun tetap terpusat kepada BAZNAS RI. Pengumpulan nasional merupakan total dana yang dihimpun oleh berbagai OPZ se-Indonesia selama setahun. Adapun yang termasuk dalam OPZ se-Indonesia yaitu BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/kota, LAZ Nasional, LAZ Provinsi, dan LAZ Kabupaten/Kota resmi yang memiliki kewajiban melaporkan pengumpulan dan pendistribusian kepada BAZNAS sesuai dengan amanah UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat. Penghimpunan dana Zakat disektori oleh beberapa objek yaitu: zakat Perusahaan, zakat penghasilan, zakat emas dan perak, zakat perdagangan, zakat saham dan zakat reksadana.

2. P : Dari sektor Zakat tersebut yang mana lebih banyak terhimpun dana Zakat?

A : Dari objek zakat tersebut yang paling banyak terhimpunan dana zakat yaitu zakat perdagangan dan zakat penghasilan.

3. P : Bagaimana strategi yang digunakan BAZNAS dalam menghimpun dana Zakat sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat?

A : BAZNAS melakukan berbagai macam strategi seperti membuat program-program lembaga zakat agar lebih dikenal oleh masyarakat, salah satunya yaitu melibatkan masyarakat dalam mengelola zakat, memajukan sumber daya masyarakat, serta yang tak kalah penting mengupayakan transparansi dan mengembangkan administrasi agar masyarakat lebih mempercayakan zakatnya dikelola oleh lembaga. Hal ini menjadi penting dalam mengoptimalkan penghimpunan zakat.

4. P : Setelah terhimpun dana Zakat, bagaimana pengelolaannya sehingga penyaluran Zakat BAZNAS cukup optimal seperti yang dikatakan beberapa artikel yang terkait.

A : BAZNAS mengoptimalkan perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat secara nasional. Q.S Al-Taubah: 60 dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa 8 *asnaf* (orang yang berhak menerima zakat) yaitu Fakir, Miskin, *Mustahiq*, *Amil Zakat*, *Muallaf*, *Hamba Sahaya*, *Gharimin*, dan *Ibnu Sabil*. BAZNAS mengupayakan peninjauan calon *mustahiq* apakah benar-benar layak untuk menerima manfaat zakat, selanjutnya dipenuhi sandang pangannya yaitu kebutuhan pokok berupa pakaian, makanan dan minuman. Jika telah terpenuhi BAZNAS membina

masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup, membina masyarakat dalam mengelola sebuah usaha, memberikan modal usaha dan pengawasan. Ini adalah salah satu solusi agar pemberdayaan ekonomi juga menyentuh masyarakat miskin maka dibentuk lembaga keuangan yang bisa memudahkan akses pembiayaan bagi masyarakat miskin untuk mengembangkan usaha sehingga angka kemiskinan dapat diminimalisir.

5. P : Skema pendistribusian dana Zakat ada dua yaitu konsumtif dan produktif, seberapa besar dampak zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat?

A : Seperti yang dijelaskan sebelumnya setelah memenuhi sandang pangan, zakat produktif menjadi salah satu solusi agar pemberdayaan ekonomi bisa menyentuh masyarakat miskin sehingga mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. BAZNAS bukan hanya memfasilitasi masyarakat dengan keperluan sekali habis namun juga memfasilitasi pembinaan meningkatkan taraf hidup, meningkatkan SDM dan beasiswa pendidikan.

6. P : Program apa saja yang dilakukan BAZNAS dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat?

A : Ada banyak program-program BAZNAS dan semuanya bertujuan mensejahterakan masyarakat yaitu:

a. Program kemanusiaan

1) BAZNAS tanggap bencana

BAZNAS yang bertugas mengurangi dampak bencana yang mengakibatkan kemiskinan dan

menekan risiko keterparahan kemiskinan akibat bencana.

2) Layanan aktif BAZNAS

Layanan Aktif BAZNAS (LAB) adalah program layanan darurat sosial untuk mustahik dengan model penanganan tepat sasaran, tepat waktu (cepat) dan tepat penanganan.

b. Program Pendidikan

1) Lembaga beasiswa BAZNAS

LBB adalah program dari Divisi Pendistribusian dan Pendayagunaan yang bertugas menyediakan dana pendidikan demi terjaminnya keberlangsungan program pendidikan bagi golongan mahasiswa kurang mampu/miskin sebagai pertanggungjawaban antar generasi.

2) Sekolah cendekia BAZNAS

Sekolah Cendekia BAZNAS (SCB) adalah Sekolah bebas biaya dan berasrama bagi dhuafa untuk putra-putri Indonesia.

c. Kesehatan

d. Ekonomi

1) Pemberdayaan peternakan

2) Pengembangan ekonomi

Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (LPEM) merupakan salah satu lembaga yang dibentuk BAZNAS yang memiliki tugas dan fungsi untuk meningkatkan kualitas kehidupan duafa (mustahik) melalui pertanian, perikanan, kelautan, perkebunan dan kehutanan yang berkelanjutan berdasarkan nilai-nilai

pemberdayaan zakat dan menjadi salah satu elemen dasar untuk memenuhi visi BAZNAS. Zakat community development

e. Zakat Community Development (ZCD)

BAZNAS melalui komunitas dan desa dengan mengintegrasikan aspek dakwah, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan secara komprehensif yang sumber pendanaannya dari zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.

f. BAZNAS microfinance

BAZNAS Microfinance merupakan lembaga program yang melakukan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif kepada masyarakat yang tergolong lemah (mustahik) dan memiliki komitmen berwirausaha bentuk permodalan.

Narasumber



Abdul Aziz Yahya Saoqi, M.Sc

Peneliti



Fatimah Khaerunnisa

B. Wawancara bersama Pihak Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Hari/Tanggal : Selasa, 10 April 2023
Tempat : Google Meet
Waktu : 13:00-14:10 WIB
Narasumber : Bapak Sigit Indra Prianto
Keterangan : Peneliti (P); Narasumber (S)

1. P : Bagaimana BWI mengetahui tanah tersebut diwakafkan, apakah ada prosedur atau tata cara mewakafkan tanah? Apakah ada tanah wakaf yang tidak terdaftar di BWI
S : Wakaf di Indonesia ada 3 yaitu Wakaf perorangan, organisasi dan badan hukum. Semuanya melakukan pendaftaran, pewakif atau kuasa hukumnya mendaftarkan Wakaf melalui KUA selaku PPAIW atau Pejabat Pembuatan Akta Ikrar Wakaf lalu PPAIW menerbitkan surat pengesahan *Nazir* selanjutnya mendaftarkan *Nazir kepada* BWI terakhir mendaftarkan tanah kepada kantor Pertanahan kabupaten atau kota.
2. P : Bagaimana pendistribusian dan pengalokasian tanah Wakaf BWI?
S : pendistribusia Wakaf tergantung wewenang dan ikrar pewakif, namun jika wakif tidak menentukan akan diserahkan penuh kepada *Nazir* melalui bimbingan dari BWI
3. P : Beberapa artikel yang pernah saya baca bahwa pengelolaan Wakaf produktif di Indo dari 10 baru 2 dikelola secara produktif. Apakah betul pak?
S : Segala Wakaf yang mendatangkan manfaat dan dapat digunakan oleh masyarakat maka hal tersebut dikatakan produktif, seperti Masjid yang paling banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Indonesia. Bisa dikatakan bahwa wakaf sudah produktif karena telah dimanfaatkan.

4. P : Bagaimana BWI memberikan standarisasi terhadap tanah yang dianggap tidak produktif sehingga digunakan konsep *Istibdāl*
- S : BWI mengupayakan pembinaan terhadap *Nazir*, sehingga akan bekerja maksimal agar Wakaf terus produktif. Namun dengan alasan darurat dapat dilakukan *Istibdal* dengan melapor kepada KUA.
5. P : Bagaimana konsep *Istibdāl* yang digunakan BWI, apakah dipengaruhi oleh Mazhab yang moyoritas?
- S : Di Indonesia sendiri *Istibdal* sangat sulit dilakukan, melalui prosedur-prosedur dan tahap-tahapan yang tidak mudah, ini merupakan salah satu upaya agar dampak buruk dari mempermudah *Istibdal* tidak terjadi, seperti adanya pihak yang memanfaatkan tanah Wakaf untuk kepentingan pribadi. Lain hal jika *Istibdal* untuk kemaslahatan umum seperti pembangunan jalan tol atau akses umum.

Narasumber



Sigit Indra Prianto

Peneliti



Fatimah Khaerunnisa

C. Wawancara Bersama Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS)

Hari/Tanggal: Jumat, 24 Maret 2023

Tempat : 273 Baddel Road, Singapore Islamic Hub, MUIS

Waktu : UTC+11.13-12.45

Narasumber : Bapak Suffiyan Bin Zainal Shah dan Bapak Syukri Bin Ismail

Keterangan : Peneliti (P); Narasumber I (Sf), II (Sy)

1. P : Dari sektor manakah pengumpulan zakat di lembaga MUIS?

Sf : Zakat dikumpulkan di berbagai platform, melalui situs web kami zakat.sg , melalui Stasiun AXS di seluruh pulau, melalui loket masjid, cek, atau bahkan melalui pemotongan GIRO, atau melalui ibanking atau situs web bank lainnya.

2. P : Dari bidang zakat, manakah yang lebih banyak mengumpulkan dana zakat?

Sf : Muis juga memperkenalkan website Zakat.sg baru dengan tampilan baru dan disempurnakan mode pembayaran digital dimasukkan. Untuk pertama kalinya, Muis memperkenalkan Pembayaran Kartu Debit untuk transaksi Zakat yang cepat menjadi mode pembayaran kedua yang paling banyak digunakan membentuk sekitar 19,4% dari semuanya transaksi. PayNow juga ditingkatkan di situs web baru, memungkinkan pengalaman mulus bagi pembayar antara situs web dan bank mereka ketika melakukan transaksi Zakat mereka. PayNow sekarang yang paling banyak digunakan mode pembayaran sekitar 27,4%. Secara keseluruhan, hampir 90% dari semua transaksi dilakukan melalui platform nontunai – didorong oleh pemanfaatan digital yang lebih tinggi Sebagian besar masyarakat lebih suka membayar secara online melalui website kami.

3. P : Bagaimana strategi yang digunakan MUIS dalam menghimpun dana Zakat dan bagaimana meningkatkan kepercayaan masyarakat?

Sf : MUIS mengembangkan strategi yang telah ada yaitu dengan teknik persuasif atau promosi dan teknik pemasaran. Salah satu upaya MUIS yaitu ceramah keagamaan dan pengajian rutin agar masyarakat mengetahui produk-produk MUIS dan menjadi sumber informasi serta menjadi pembinaan kepada masyarakat tentang kewajiban berzakat. Yang tak kalah penting kami mengupayakan prinsip transparansi dan akuntabilitas, MUIS membuka akses kepada muzakki untuk mengetahui mengapa, bagaimana dan apa alasan satu kebijakan dibuat serta rutin membuat laporan keuangan agar masyarakat mempercayakan zakatnya dikelola oleh lembaga kami.

4. P : Bagaimana pendistribusian dana Zakat, apakah ada diantara delapan asnaf yang diutamakan?

Sf : Dari delapan asnaf, kami mengutamakan Fakir dan Miskin Sebagian besar masuk ke fakir dan miskin, \$28,6 juta pada tahun 2021

5. P : Setelah terhimpun dana Zakat, bagaimana pengelolaannya sehingga penyaluran Zakat MUIS begitu optimal seperti yang dikatakan beberapa artikel yang terkait.

Sf : Setelah rekonsiliasi bekerja dengan jumlah yang terkumpul, kemudian dicairkan melalui musim yang berbeda sepanjang tahun tergantung kebutuhan masyarakat muslim.

6. P : Bagaimana MUIS mengetahui tanah tersebut diwakafkan, apakah ada prosedur atau tata cara mewakafkan tanah?

Sf : Di bawah Administrasi Undang-Undang Hukum Muslim (AMLA), Muis adalah penjaga semua Wakaf di Singapura. Ini termasuk wakaf keluarga dan publik. Muis berhak memutuskan urusan administrasi dan pengurusan yang berkaitan dengan penjualan, pengembangan dan

pembuatan harta wakaf. Muis menyalurkan total \$4.018.273, dari pendapatan wakaf yang dikelola Muis kepada berbagai penerima manfaat, baik lokal maupun luar negeri

7. P : Bagaimana pendistribusian dan pengalokasian tanah Wakaf MUIS?

Sy : Wakaf Masyarakat Singapura (WMS) diharapkan menjadi dana abadi Islam yang menghasilkan pendapatan berkelanjutan untuk kebutuhan keagamaan masyarakat dalam jangka panjang dengan cara yang lebih komprehensif dan kuat; terutama di daerah yang tidak didukung oleh setiap dana terstruktur. Hal ini akan bermanfaat bagi lembaga keagamaan, pembinaan asatizah, dan program komunitas.

8. P : Bagaimana MUIS memberikan standarisasi terhadap tanah yang dianggap tidak produktif sehingga digunakan konsep Istibdāl?

Sy : Wakaf yang tidak produktif atau tidak memiliki income keuntungan yang tinggi akan segera di ganti atau dijual lalu membeli tempat yang lain yang lebih produktif atau lebih menghasilkan banyak keuntungan.

9. P : Bagaimana konsep Istibdāl yang digunakan MUIS, apakah dipengaruhi oleh Mazhab yang dianut?

Sf : konsep Istibdal di singapura mengikut kepada maqasid syar'iyah, mengikuti zaman tetapi kadang Kerajaan menjaga kawasan tersebut agar tidak mengganti karena tanah tersebut merupakan tradisi atau warisan. Disamping itu ada juga tanah yang ditetapkan dan ada yang dipindahkan, misal madrasah Al-junaid yang berhadapan dengan madrasa Al-Saqqaf, madrasah Al-junaid di pindahkan karna kerajaan ingin memakai tanah tersebut untuk proyek lain.

9. P : Pada umumnya akad wakif kepada nazir itu seperti apa? Apakah memang selalu menggunakan konsep istibdal atau langsung menyerahkan kepada nazir agar dikelola secara produktif?

Sy : pendistribusian Wakaf merupakan hak pewakif namun jika hal tersebut dinilai kurang produktif kami akan mengganti dengan yang lebih produktif tentu dengan seizin kerajaan. Kebanyakan wakaf di Singapura dikelola secara produktif berbentuk properti dll, sebanyak 72 dari tanah wakaf di Singapura disewakan.

10. P: Apakah dengan konsep Istibdāl pendistribusian Wakaf efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat?

Sy: Sangat efektif, income dan keuntungan Wakaf lebih banyak sehingga Wakaf mendapat penghasilan tetap melalui penyewaan komersial dan properti, otomatis hasil Wakaf dapat dirasakan oleh masyarakat luas bahkan sampai keluar dari negeri.

Narasumber

Pegawai Eksekutif MUIS



Suffiyan Bin Zainal Shah

Peneliti



Fatimah Khaerunnisa

RIWAYAT HIDUP



Nama Fatimah Khaerunnisa, lahir di Makassar pada tanggal 23 Mei 2000.

Penulis menyelesaikan pendidikan formal di DDI Mangempang mulai dari Raudhatul Athfal pada tahun 2005-2006, pada tahun 2006 penulis melanjutkan kejenjang Madrasah Ibtidaiyah dan lulus pada tahun 2012 lalu lanjut kejenjang Madrasah Tsanawiyah lulus pada tahun 2015. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan sekolah di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren DDI Mangkoso dan lulus pada tahun 2019. Pada tahun yang sama penulis terdaftar sebagai mahasiswi di Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam program studi Manajemen Zakat dan Wakaf.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan mau'nah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Strategi Zakat dan Wakaf Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”**. Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha serta dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga dengan penulisan skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif dalam bidang Ekonomi Syariah.

Penulis menerima kritik dan saran yang membangun sehingga dengan itu penulis dapat memperbaiki dan belajar dari kesalahan tersebut, kritik dan saran bisa dikirim ke email penulis fknisa23@gmail.com.

Penulis

Fatimah Khaerunnisa

STRATEGI ZAKAT DAN WAKAF DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

ORIGINALITY REPORT

29%

SIMILARITY INDEX

29%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	6%
2	repository.iiq.ac.id Internet Source	3%
3	www.scribd.com Internet Source	2%
4	repository.uinsu.ac.id Internet Source	2%
5	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
6	library.walisongo.ac.id Internet Source	1%
7	simbi.kemenag.go.id Internet Source	1%
8	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%
9	ejournal.iainsurakarta.ac.id Internet Source	1%
10	www.bphn.go.id Internet Source	

1 %

11

retizen.republika.co.id

Internet Source

1 %

12

www.bwi.go.id

Internet Source

1 %

13

repository.uinmataram.ac.id

Internet Source

1 %

14

Hani Meilita Purnama Subardi, Citra Sukmadilaga, Indri Yuliafitri. "ANALISIS TINGKAT EFISIENSI BADAN PENGELOLA ZAKAT DI TIGA NEGARA ASEAN (INDONESIA, MALAYSIA DAN SINGAPURA)", ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam, 2020

Publication

1 %

15

repository.uindatokarama.ac.id

Internet Source

1 %

16

digilib.unila.ac.id

Internet Source

1 %

17

ns1.baznas.go.id

Internet Source

1 %

18

repository.radenfatah.ac.id

Internet Source

1 %

19

www.bi.go.id

Internet Source

1 %

repository.iainpurwokerto.ac.id

20

Internet Source

1 %

21

repository.umy.ac.id

Internet Source

1 %

22

hazmahlus.blogspot.com

Internet Source

1 %

23

repository.unpas.ac.id

Internet Source

1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography Off



PERPUSTAKAAN

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA

Jl. Ir. H. Juanda No.70, Tangerang Selatan Banten 15419 Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402 703
Email : iiq@iiq.ac.id Website : www.iiq.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIARISME

Nomer : 002/Perp.IIQ/SYA.MZW/VI/2023

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Seandy Irawan
Jabatan : Perpustakaan

NIM	19120024	
Nama Lengkap	FATIMAH KHAERUNNISA	
Prodi	MZW	
Judul Skripsi	STRATEGI ZAKAT DAN WAKAF DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	
Dosen Pembimbing	Indra Marzuki LC, M.A.	
Aplikasi	Turnitin	
Hasil Cek Plagiarisme (yang diisi oleh staf perpustakaan untuk melakukan cek plagiarisemen)	Cek 1. 29 %	Tanggal Cek 1: 14 Juni 2023
	Cek. 2.	Tanggal Cek 2:
	Cek. 3.	Tanggal Cek 3:
	Cek. 4.	Tanggal Cek 4:
	Cek. 5. _____	Tanggal Cek 5:

Sesuai dengan ketentuan Kebijakan Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta Nomor: 03/A.1//IIQ/I/2021 yang menyatakan batas maksimum similarity skripsi mahasiswa sebesar **35%**, maka hasil skripsi di atas dinyatakan **bebas** plagiarisme.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang Selatan, 14 Juni 2023
Petugas Cek Plagiarisme



Seandy Irawan, S.P.

